



PUTUSAN
Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

H. Iwan Nuryawan, Drs. bin H. Dais Syamsudin, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, alamat di Jalan Bakung X, No. 23, RT. 05, RW. 18, Bumi Rancaekek Kencana, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Dadang Suswanto, S.H.** Advokat pada kantor advokat "**Dadang Suswanto, S.H dan Rekan**" yang beralamat di Jalan Bakung 17, No. 9, Blok 10, Bumi Rancaekek Kencana, Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, email advokat.dadangs@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2021 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 3116/Adv/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Hj. Yani Herliani alias Yanih Herliani binti H. Maskurdireja, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat semula di Jalan Dahlia Raya, No. 1, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang berdomisili di Kp. Rancasepat, RT. 001, RW. 008, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



husus kepada **Sopian, S.Sy** dan **Fikri Arifima, S.H.** Keduanya adalah advokat, pengacara dan penasihat hukum pada kantor "**Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung**" yang beralamat di Jalan Terusan Al-Fathu, KM. 17, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung (Gedung Ormas Islam), email fikriarifima31@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 3355/Adv/IX/2021 tanggal 10 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia Cq. PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia Cabang Bandung yang beralamat di Jalan Batununggal Abadi III, No. 4, Perumahan Batununggal Indah, Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung yang beralamat di Komplek Perkantoran PEMDA, Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, Km. 17, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Camat Kecamatan Rancaekek yang beralamat di Jalan Raya Majalaya-Rancaekek, No. 89, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

Kepala Desa Rancaekek Kulon yang beralamat di Jalan Babakan Tetelar, No. 82, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

Shulvi Nur Oktaviyani, S.Pd. binti H. Iwan Nuryawan, Drs, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Dahlia Raya, No. 1, Blok 14, Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancaekek Kencana, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Rhazest Nur Heryawan, S.Sn. bin H. Iwan Nuryawan, Drs, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat di Jalan Dahlia Raya, No. 23, Blok 14, Bumi Rancaekek Kencana, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**.

Dalam hal ini **Turut Tergugat V** dan **Turut Tergugat VI** memberi kuasa khusus kepada **Sopian, S.Sy** dan **Fikri Arifima, S.H.** Keduanya adalah advokat, pengacara dan penasihat hukum pada kantor "**Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung (LPBHNU)**" yang beralamat di Jalan Terusan Al-Fathu, KM. 17, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung (Gedung Ormas Islam), email fikriarifima31@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 3356/Adv/IX/2021 tanggal 10 September 2021.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak.

Telah membaca laporan hasil mediasi.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi.

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa.

DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Gugatan Penggugat

Bahwa lewat surat gugatannya bertanggal 19 Agustus 2021 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor pada tanggal 25 Agustus 2021, Penggugat, melalui kuasanya, telah mengajukan gugatan harta bersama dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1985 dan telah bercerai pada tahun 2012, di mana dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak, anak pertama perempuan bernama Shulvi Nur Oktaviyani, S.Pd. dan anak kedua laki-laki bernama Rhazest Nur Heryawan, S.Sn;

2. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 741 M2 (meter persegi) yang terletak di Kampung Rancasepat, RT. 01, RW. 08, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah dan Toko Material Alba milik H. Ija;
- Sebelah Selatan : Sawah milik Ade Yudha Gustian;
- Sebelah Timur : Pemakaman Keluarga H. Maskurdireja;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

3. Bahwa selain rumah tersebut juga terdapat harta bersama berupa sawah yang terletak di beberapa blok yang terdiri dari beberapa kotak yang masing-masing kotak seluas lebih kurang 150 tumbak di antaranya sebagai berikut:

- a. Sawah terletak di blok Bebedelan sejumlah 2 kotak seluas lebih kurang 300 tumbak;
- b. Sawah terletak di blok Bobodolan sejumlah 4 kotak seluas lebih kurang 600 tumbak;
- c. Sawah terletak di blok Lembang Gede sejumlah 4 kotak seluas lebih kurang 600 tumbak;

Halaman 4 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



- d. Sawah terletak di blok Si Buyung sejumlah 8 Kotak seluas lebih kurang 1200 tumbak;
4. Bahwa bangunan rumah dan sawah sebagaimana posita point 2 dan point 3 huruf a, b, c, dan d tersebut di atas diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang diperoleh dari hasil gaji Penggugat yang berprofesi sebagai seorang guru yang telah mengajar sejak tahun 1980 dan diangkat menjadi PNS pada tahun 1994 juga dari hasil pertanian, sehingga dapat membeli rumah dan sawah tersebut, sedangkan khusus rumah harta bersama tersebut telah dibangun secara bertahap oleh Penggugat yang dimulai sejak sekitar tahun 1998 dan selesai dibangun pada tahun 2003 dengan menghabiskan biaya yang tidak sedikit hingga mencapai ratusan juta rupiah, di mana rumah tersebut ditempati oleh Penggugat bersama dengan Tergugat termasuk ke-2(dua) anaknya, dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tahun 2012;
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tahun 2012, sama sekali belum pernah ada pembahasan terkait pembagian harta bersama hingga akhirnya rumah harta bersama sebagaimana posita point 2 tersebut di atas pada sekitar tahun 2019 terkena pembebasan proyek strategis nasional untuk kepentingan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang dibebaskan oleh Turut Tergugat I (satu) yang terletak di kavling 64 dengan nilai ganti kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.020.000.000,- (lima milyar dua puluh juta rupiah), akan tetapi tekhnis transaksinya sama sekali tidak melibatkan Penggugat, sehingga uang ganti kerugian tersebut diduga seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa uang ganti kerugian tersebut diduga oleh Tergugat digunakan untuk membeli beberapa obyek yang terdiri dari:
- a. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di jalan Dahlia Raya, No. 1, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Atep;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah milik Warto;

b. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di jalan Dahlia Raya, No. 23, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Anto;
- Sebelah Timur : Rumah milik Eri;
- Sebelah Barat : Jalan;

c. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kampung Rancasepat, RT. 01, RW. 08, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Buntu;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Darmatin;
- Sebelah Timur : Sawah H. Panhor;
- Sebelah Barat : Rumah milik Iyas;

d. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kampung Rancaating, RT. 01, RW. 15, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;

e. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kampung Ciluncat, RT. 05, RW. 03, Desa Tegal Sumedang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tahun 2012 sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk membahas terkait harta bersama tersebut, sehingga dengan niat baik Penggugat telah mengajak Tergugat untuk membahas harta bersama tersebut secara kekeluargaan sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan akan tetapi Tergugat tidak menanggapi, yang akhirnya



dengan terpaksa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terkait pembagian harta bersama tersebut Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini ke Pengadilan Agama Soreang;

8. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";*

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";*

9. Bahwa karena bangunan rumah sebagaimana posita point 2 tersebut di atas dibangun dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, dengan demikian bangunan rumah tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagikan kepada Penggugat dengan Tergugat dengan besar bagian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

10. Bahwa karena sawah sebagaimana posita point 3 huruf a, b, c, dan d tersebut di atas juga diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian beralasan hukum apabila sawah tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagikan kepada Penggugat dengan Tergugat dengan besar bagian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

11. Bahwa karena uang ganti kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.020.000.000,-(lima milyar dua puluh juta rupiah) tersebut berasal dari kompensasi bangunan rumah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat I (satu) sebagaimana posita point 5 tersebut di atas, dengan demikian beralasan



hukum apabila uang ganti kerugian tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagikan kepada Penggugat dengan Tergugat dengan besar bagian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

12. Bahwa kemudian karena tanah berikut bangunan rumah di atasnya diduga dibeli dengan menggunakan uang dari hasil ganti kerugian sebagaimana posita point 6 huruf a, b, c, d, dan e tersebut di atas, dengan demikian beralasan hukum apabila tanah berikut bangunan rumah di atasnya tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagikan kepada Penggugat dengan Tergugat dengan besar bagian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

13. Bahwa guna menghindari gugatan ini menjadi sia-sia (*illosoir*) karena terdapat kekhawatiran yang nyata bagi Penggugat atas harta bersama tersebut akan dihabiskan oleh Tergugat dan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi Tergugat, maka kiranya tepat untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sawah sebagaimana posita point 3 huruf a, b, c, dan d, dan uang ganti kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.020.000.000,- (lima milyar dua puluh juta rupiah) sebagaimana posita point 5, serta tanah berikut bangunan rumah di atasnya sebagaimana posita point 6 huruf a, b, c, d, dan e tersebut di atas;

14. Bahwa karena Turut Tergugat I (satu) yang diduga telah membebaskan obyek harta bersama Penggugat dengan Tergugat untuk kepentingan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dalam rangka proyek strategis nasional, maka kiranya tepat untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

15. Bahwa karena Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV diduga terkait secara administrasi dengan transaksi bangunan rumah harta bersama di antara Tergugat dengan Turut





- Sebelah Timur : Pemakaman keluarga H.
Maskurdireja;

- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan sawah yang terdiri dari:

- a. Sawah terletak di blok Bebedelan sejumlah 2 kotak seluas lebih kurang 300 tumbak;
- b. Sawah Terletak di blok Bobodolan sejumlah 4 kotak seluas lebih kurang 600 tumbak;
- c. Sawah terletak di blok Lembang Gede sejumlah 4 kotak seluas lebih kurang 600 tumbak;
- d. Sawah terletak di blok Si Buyung sejumlah 8 Kotak seluas lebih kurang 1200 tumbak;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

4. Menyatakan uang ganti kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.020.000.000,-(lima milyar dua puluh juta rupiah) yang berasal dari kompensasi bangunan rumah harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum point 2 tersebut di atas yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat 1 (satu) adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

5. Menyatakan tanah berikut bangunan rumah di atasnya, yang terdiri dari:

- a. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Dahlia Raya, No. 1, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Atep;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah milik Warto;

- b. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di jalan Dahlia Raya, No. 23, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek



Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Anto;
- Sebelah Timur : Rumah milik Eri;
- Sebelah Barat : Jalan;

c. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kampung Rancasepat, RT. 01, RW. 08, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Buntu;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Darmatin;
- Sebelah Timur : Sawah H. Panhor;
- Sebelah Barat : Rumah milik Iyas;

d. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Rancaating, RT. 01, RW. 15, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;

e. Menyatakan tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kampung Ciluncat, RT. 05, RW. 03, Desa Tegal Sumedang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

6. Menetapkan pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum point 2, point 3 huruf a, b, c, dan d, dan point 4, serta point 5 huruf a, b, c, d, dan e tersebut di atas adalah Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- a. Sawah terletak di blok Bebedelan sejumlah 2 kotak seluas lebih kurang 300 tumbak;
- b. Sawah Terletak di blok Bobodolan sejumlah 4 kotak seluas lebih kurang 600 tumbak;



- c. Sawah terletak di blok Lembang Gede sejumlah 4 kotak seluas lebih kurang 600 tumbak;
- d. Sawah terletak di blok Si Buyung sejumlah 8 Kotak seluas lebih kurang 1200 tumbak;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap uang ganti kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.020.000.000,- (lima milyar dua puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat yang berasal dari kompensasi bangunan rumah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat I (satu), sebagaimana petitum point 4 tersebut di atas;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
- a. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di jalan Dahlia Raya, No. 1, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Atep;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Warto;
- b. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di jalan Dahlia Raya, No. 23, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Anto;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Eri;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- c. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kampung Rancasepat, RT. 01, RW. 08, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Jalan Buntu;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Darmatin;
- Sebelah Timur : Sawah H. Panhor;
- Sebelah Barat : Rumah milik Iyas;

d. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Rancaating, RT. 01, RW. 15, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;

e. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kampung Ciluncat, RT. 05, RW. 03, Desa Tegal Sumedang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Penggugat atas bangunan rumah yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana petitum point 2 tersebut di atas;

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Penggugat atas sawah yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum point 3 huruf a, b, c, dan d tersebut di atas, yang apabila Tergugat tidak dapat memberikannya secara sukarela, maka dilakukan dengan cara pelelangan di muka umum melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Penggugat atas uang ganti kerugian yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum point 4 tersebut di atas;

13. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Penggugat atas tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum point 5 huruf a, b, c, d, dan e tersebut di atas, yang apabila Tergugat tidak dapat memberikannya secara sukarela, maka dilakukan dengan cara pelelangan di muka umum melalui kantor lelang negara



yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) sekalipun terdapat perlawanan, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Tergugat didampingi kuasa hukumnya, Turut Tergugat IV sendiri, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI didampingi kuasa hukumnya, hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang dapat dibenarkan hukum.

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak, terutama Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, dengan cara memberikan nasihat dan pandangan agar masalah pembagian harta bersama ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil. Selain itu, para pihak telah diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Soreang bernama **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** namun berdasarkan Surat Laporan Mediator tanggal 1 Oktober 2021 dari Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Halaman 15 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepakatan E-Litigasi

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* apabila pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat bersedia. Terhadap hal ini, pihak Tergugat menyatakan bersedia mengikuti persidangan *e-litigasi* akan tetapi Turut Tergugat IV menyatakan keberatan jika persidangan dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi* karena Turut Tergugat IV belum mempunyai akun *e-court*. Dengan demikian, pemeriksaan perkara secara *e-litigasi* tidak dapat diterapkan pada perkara *a quo* dan pemeriksaan perkara akan dilaksanakan dengan acara biasa.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa pada sidang tahap jawaban dan tahap-tahap sidang selanjutnya, Turut Tergugat IV tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan di muka sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sedangkan ketidakhadirannya tersebut juga tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, melalui kuasanya, memberikan tanggapan tertulis bertanggal 21 Oktober 2021. Di dalam tanggapan tersebut terdapat nota keberatan, eksepsi dan jawaban atas pokok perkara, sebagai berikut:

NOTA KEBERATAN

Bahwa sebelum masuk kepada bagian eksepsi yang akan diajukan oleh Tergugat, dalam proses peradilan yang terhormat ini Tergugat akan menyampaikan nota keberatan dalam proses pemanggilan Tergugat, hal mana Tergugat tidak pernah merasa menerima, menandatangani, bahkan bertemu dengan petugas yang menyerahkan surat pemanggilan untuk Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, demi keadilan dan persamaan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebelum memproses kepada agenda persidangan selanjutnya untuk terlebih dahulu memeriksa berkas yang berkaitan dan disesuaikan dengan keterangan dari kami.

DALAM EKSEPSI

1.-----

Eksepsi Error In Persona/Persona Standi In Judicio

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas/*legal standing* sebagai Penggugat, berkenaan dengan proses harta yang disengketakan, sesungguhnya Penggugat tidak memiliki hak atas objek-objek tersebut. Karena pada faktanya, selama hidup berumah tangga tidak pernah ada sumbangsih Penggugat dalam memperoleh harta-harta yang sebagaimana diklaim Penggugat sebagai harta bersama. Karena selama Tergugat memiliki harta-hartanya itu murni dihasilkan/didapat dari penghasilan sawah yang notabene adalah warisan dari orangtua Tergugat dan juga hasil dari bagian waris Tergugat dan bagian atas penjualan sawah-sawah orangtuanya, sehingga dalam hal kualitas dan kapasitas apa Penggugat meng-klaim harta yang disengketakan tersebut?;

Bahwa Penggugat telah salah memasukkan identitas Tergugat, dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang KL. II dengan Nomor Perkara 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor tercantum alamat Tergugat yaitu: Jl. Dahlia Raya, No. 1, Blok 14, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Rancekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Sedangkan yang sebenarnya Tergugat tidak bertempat tinggal/beralamat pada alamat tersebut;

Bahwa berdasarkan pada penjelasan di atas, secara nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan/atau mengandung cacat

Halaman 17 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, sehingga sudah pantas dan layak gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklard*).

Halaman 18 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat telah kabur, baik secara formil maupun materil gugatannya. Demikian pula, berkas gugatan yang diterima secara teknisnya terdapat banyak tulisan yang tidak jelas dan tidak berbekas, hal yang sudah selayaknya menjadi perhatian dan sangat mempengaruhi terhadap jalannya persidangan;

Bahwa gugatan Penggugat telah kabur, tidak jelas permasalahannya, tidak memiliki dasar hukum, fakta gugatan, dan objek sengketa yang dimasukkan sudah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, serta tidak ada hutang yang dimasukkan;

1)-----

Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian eksepsi poin 1 (satu) di atas, objek yang disengketakan adalah murni milik dari Tergugat. Hal mana Tergugat selain dari pada objek-objek (yang diklaim) disengketakan, masih memiliki harta-harta lain yang merupakan bagian waris dari orangtuanya. Klaim Penggugat yang mengaku bahwa objek-objek sengketa adalah sebagai harta gono-gini terbantahkan dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 85, 86, 87 Kompilasi Hukum Islam;

2)-----

Peristiwa atau fakta gugatan Penggugat tidak jelas atas hal apa yang disengketakan, meskipun pada gugatannya mengenai sengketa harta bersama namun secara *de facto* dan *de juure* Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atas objek-bojek yang disengketakan. Faktanya, selama perkawinan dan rentang-waktu pembangunan rumah yang disengketakan pada poin 2 (dua) semuanya adalah hasil jerih payah dari Tergugat, bantuan dari orangtua (ayah) Tergugat, serta penghasilan yang dihasilkan dari harta warisan Tergugat;

Halaman 19 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



3)-----

Objek yang disengketakan dalam gugatan Penggugat tidak jelas. Hal mana objek yang disengketakan yang tercantum dalam gugatan poin 2 adalah berupa bangunan yang terletak di Kp. Rancasepat, RT. 001, RW. 008, dst... namun demikian, tidak dijelaskan mengenai identitas kepemilikan/*legal formal* atas objek *a quo*, bangunan tersebut tercantum pada SHM nomor berapa? atau AJB nomor berapa? Bahkan Persil, Kohirnya pula tidak disebutkan. Dalam gugatan Penggugat poin 3 huruf a, b, c, dan d, tidak mencantumkan identitas yang jelas, batas-batas, dan identitas kepemilikan/*legal formal* atas objek-objek tersebut;

Dalam posita gugatan poin 2, tidak disebutkan berapa luas bangunan yang disengketakan, ciri-ciri fisik, bentuk bangunan (terdiri atas berapa lantai), serta komponen lain yang melekat pada bangunan tersebut;

Ketidak-jelasan dan kekaburan atas objek-objek *a quo* sangatlah fatal dan tidak bersesuaian dengan hukum acara. Hal tersebut di atas meng-indikasikan bahwa Penggugat tidak mengetahui objek *a quo* secara jelas;

4)-----

Gugatan Penggugat mengandung kontradiksi, inkonsistensi dan terjadi *logical fallacy*, hal mana dalam dalil gugatan poin 5, diklaim bahwa ganti kerugian atas objek pada gugatan poin 2 senilai Rp. 5.020.000.000,00- (lima milyar dua puluh juta rupiah), sedangkan dijelaskan pula dalam gugatan poin 2 tersebut **DIAKUI** oleh Penggugat bahwa (yang diklaim) yang menjadi sengketa adalah **BANGUNAN**nya, tidak termasuk tanah dan aset-aset lain yang melekat tersebut. Adapun nilai ganti ruginya tidak sebesar yang dituduhkan Penggugat, terlebih nilai ganti rugi tersebut adalah nilai tanah, segala sesuatu yang berdiri di atas tanah seperti : sarana pelengkap, tanaman, yayasan/lembaga seni yang sudah berbadan hukum, dan indikasi-indikasi kerugian lain;

Halaman 20 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalam lampiran Surat Undangan Nomor 03/1/KA-DS/VI/2021 tercantum lampiran Pengajuan Daftar Harta Bersama :
1. Bangunan rumah di Kp. Rancasepat, RT. 01, RW. 05, Desa Rancaekek Kulon, Kab. Bandung yang selesai pembangunannya sekitar tahun 2003 dengan pembiayaan Rp. 350 juta. Sedangkan dalam gugatan Penggugat, nilai yang diklaim sebagai harta bersama adalah sebesar Rp. 5.020.000.000;

Bahwa terdapat kesimpangsiuran dalam gugatan Penggugat, di mana dalam petitum poin 11 dan 13 tidak terdapat *fundamentum petendi* yang mendasarinya;

Bahwa melihat dengan adanya kekaburan dari gugatan Penggugat, sehingga sudah pantas dan layak gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

5)-----
Perlu diperhatikan pula, setelah Tergugat membaca dengan teliti atas gugatan Penggugat jika disandingkan dengan Surat Undangan Klarifikasi dengan Kode Surat Nomor 02/1/KA-DS/VI/2021 dan 03/1/KA-DS/VI/2021 terdapat kerancuan dalam alamatnya. Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Kantor Advokat DADANG SUSWANTO, SH. & Rekan tertanggal 19 Agustus 2021, beralamat di Jl. Bakung 17, Kelurahan Rancaekek Kencana, dan pada Surat Undangan Klarifikasi tercantum alamat Jl. Uranus Utama 6, No. 84, Blok A3, Margahayu Raya, Kota Bandung. Hal ini kami sampaikan, karena setelah Tergugat cari dan hendak konfirmasi pada kedua alamat tersebut yang bersangkutan tidak ada di tempat, bahkan alamat pada gugatan menurut keterangan dari warga setempat adalah alamat Tedi Gunadi.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas, dan mohon segala sesuatu yang tercantum dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis termasuk dalam bagian konvensi ini;

2.-----

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 12 April 1985 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 63/IV/63/1985, tertanggal 25 April 1985. Dan telah bercerai pada tahun 2012;

3.-----

Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama:

3.1.-----

Shulvy Nur Oktaviyani binti H. Iwan Nuryawan, (P) lahir di Bandung, 05 Oktober 1985;

3.2.-----

Rhazest Nurheryawan, S. Sn bin H. Iwan Nuryawan, (L) lahir di Bandung, 28 Juni 1989;

4.-----

Bahwa perlu Tergugat tegaskan, Tergugat sampai kapanpun tidak pernah merasa bahwa Penggugat memiliki hak atas harta-harta/objek-objek yang disengketakan, karena faktanya harta-harta tersebut jika berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan tidak termasuk kategori harta bersama. Hal ini ditegaskan karena ber-implikasi kepada pemahaman Penggugat yang menganggap harta-harta yang Tergugat peroleh adalah harta bersama;

5.-----

Bahwa sejak sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki ayah (Bapak H. Maskurdireja) yang notabene adalah juragan tanah dan sawah di sekitar Rancaekek. Yang kemudian, oleh karena banyaknya



tanah dan sawah yang dimiliki oleh ayah Tergugat, Tergugat bersama dengan saudara-saudara lain seringkali dilibatkan oleh ayah (Bapak H. Maskurdireja) untuk mengelola tanah dan sawahnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, tanah dan sawah tersebut sebagian dibagikan kepada Tergugat dan saudara-saudara Tergugat, adapula yang dijual kepada pihak lain, bahkan ada yang dibeli oleh pihak keluarga termasuk Tergugat sendiri;

Adapun untuk tanah dan/atau sawah yang dibeli oleh Tergugat, itu memakai uang bagian hasil dari penjualan tanah dan/atau sawah orangtua/ayah Tergugat, dan tidak pernah ada sumbangsih serupiahpun dari Penggugat atas aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat. Hal ini menjadi asal-muasal Tergugat memiliki banyak tanah dan sawah, yang beberapa di antaranya diklaim dan dijadikan objek sengketa oleh Penggugat;

6.-----

Bahwa sebelum membahas lebih lanjut, Tergugat akan menyampaikan pandangan hukum mengenai “term” harta bersama yang merupakan produk *ijtihad* dalam hukum Islam yang dikodifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta aturan-aturan lain yang menjadi penjabarannya, melalui sudut pandangan konsep dan asas keadilan dalam hukum Islam;

Bahwa jika dilihat dari kondisi antara Penggugat dan Tergugat hari ini di mana Tergugat yang memperoleh harta-harta tersebut yang secara hukum bukan termasuk kategori harta bersama, Tergugat berpandangan bahwa “term” harta bersama dalam kasus/sengketa perkara ini yang apabila dimaknai sebagai “syirkah” dan dibagi 2 (dua) jika terjadi perceraian, hal ini jelas tidak bersesuaian dengan konsep dan asas keadilan berdasarkan hukum Islam adalah merupakan lawannya *dzhaliim*. karena pada dasarnya, secara peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang seharusnya memberikan nafkah, maskan, kishwah, adalah suami, sedangkan Penggugat sebagai suami, jangankan

Halaman 23 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



memberi nafkah kepada Penggugat, memperlihatkan struk/tabungan gajinya pun kepada Tergugat tidak pernah, hal ini pula yang melatarbelakangi terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;

Term adil dalam hukum Islam setidaknya,

هي إعطاء الحق لأهله وافيًا غير منقوص في قليل أو كثير، وعدم نقصانه أو زيادته على حساب الغير... الخ

“Yaitu memberikan hak kepada ahlinya secara utuh, tidak kekurangan sedikit atau banyak, dan tidak mengurangi atau menambahnya dengan merugikan orang lain...”.

Terlebih mengenai harta gono-gini adalah produk *ijtihadiah* yang berasal dari hukum adat, sehingga latar belakang (proses *istinbat al-ahkam* dan atau *ijtihad*) memiliki *illat* yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa di “pukul rata” setiap percampuran harta dimaknai sebagai harta bersama, terlebih secara nyata tidak pernah ada pencampuran harta antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, peran Majelis Hakim sebagai *qodhi* harus mengeluarkan hasil *ijtihad* yang berkeadilan didasarkan pada kaidah-kaidah dan norma hukum Islam;

Hal ini sejalan dengan kaidah yang berlaku dalam upaya *istinbat al-ahkam* dan atau *ijtihad* yaitu “تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال” *“hukum berubah dengan perubahan zaman/waktu, tempat, dan kondisi.”*

Korelasi antara nafkah, maskan dan kiswah terhadap harta bersama harus menjadi perhatian, hal mana secara hukum suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah terhadap istri dan anaknya. Secara otomatis, nafkah, maskan, dan kiswah tersebut akan menjadi harta dalam perkawinan, baik nantinya harta itu menjadi harta bersama maupun harta waris yang harus dibagi kepada yang berhak memilikinya; Argumentasi di atas kami sampaikan sebagai paradigma hukum yang jelas, guna menjaga kesimpang-siuran dan penyalahgunaan aturan karena adanya ke-tidaksesuai-an antara aturan hukum dengan fakta sebenarnya, di mana Penggugat sebagai suami justru tidak memenuhi



kewajibannya, di saat yang bersamaan pula justru Tergugat sebagai istri yang memenuhi hal tersebut;

Korelasi dalam sebuah argumentasi hukum dan/atau ayat hukum, dalam sistem hukum Islam dan *Ulum al-Quran* dikenal dengan *munasabah*. Hal ini diperlukan sebagai upaya *istinbat al-ahkam* dan *ijtihad* yang berkeadilan;

7.-----

Bahwa perlu Tergugat sampaikan, sebagai korelasi pada poin selanjutnya, bahwa ketika Tergugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2012 adalah karena tidak adanya tanggung jawab dan nafkah lahir selama berumah tangga, sejak tahun 2002 telah berpisah ranjang dan pisah kediaman sejak tahun 2011, hal mana sejak tahun 2011 tersebut Tergugat (Penggugat hari ini) kabur meninggalkan Penggugat (Tergugat hari ini). Pada proses persidangan, Tergugat (Penggugat hari ini) tidak pernah hadir di persidangan, tidak melakukan perlawanan, tidak membantah dalil-dalil Penggugat, dan gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti dan saksi yang dihadirkan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sampai perkara perceraian tersebut diputus dan berkekuatan hukum tetap tidak ada upaya hukum dari Tergugat (Penggugat hari ini). Dengan adanya hal tersebut, logika hukumnya adalah bahwa Tergugat (Penggugat hari ini) membenarkan atas dalil-dalil gugatan perceraian dan bukti-saksi yang diajukan Penggugat (Tergugat hari ini);

8.-----

Bahwa kemudian, sebagaimana dijelaskan pada poin 4 dan bagian eksepsi di atas, objek-objek yang hari ini diklaim dan disengketakan oleh Penggugat adalah murni diperoleh oleh Tergugat sendiri. Adapun perolehannya didapat dari:

8.1.-----

Hasil bagi waris, penjualan barang warisan orangtua Tergugat, dan hasil tani dari sawah milik orangtua Tergugat, sawah milik Tergugat dan dari warisan orangtua;



8.2.-----

Pada tahun 2003, orangtua Tergugat (H. Maskurdireja) memberikan sejumlah uang kepada anak-anaknya untuk membantu membangun rumah;

Maka apabila melihat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VII mengenai Harta Benda Dalam Perkawinan, Pasal 35 ayat (2) mengatur: *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"* dan Pasal 36 ayat (2) *"Menegenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya"*.

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam,

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri;

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

(1)-----

Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.



(2)-----

Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

9.-----

Bahwa telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) bahwa kewajiban memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah adalah kewajiban suami, bukan merupakan kewajiban Isteri. Seharusnya Penggugat bersyukur dan introspeksi diri bahwa ketika Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, justru Tergugatlah yang sudah didzolimi masih bisa untuk berdiri sendiri dan memberikan rumah bagi anak-anaknya. Bukan sebaliknya, justru barang yang bukan milik Penggugat dan sudah ditempati oleh anak-anak malah digugat dan disengketakan. Entah hati nurani seperti apa yang dipakai oleh Penggugat;

10.-----

Bahwa perlu Tergugat sampaikan pula, seharusnya Penggugat bersyukur dan berterimakasih kepada Tergugat. Hal mana selama berumah tangga, yang mengupayakan Penggugat menjadi PNS adalah Tergugat, yang mengupayakan Penggugat mutasi dari Lebak (Banten) ke Rancaekek adalah Tergugat, yang memberangkatkan dan membiayai haji Penggugat dan orangtua Penggugat adalah Tergugat, bahkan untuk biaya logistiknya Tergugat pula yang membiayai dengan menggadaikan perhiasan emas miliknya. Hal ini Tergugat sampaikan sebagai bahan introspeksi tanpa bermaksud tendensi apapun;

11.-----

Bahwa memperhatikan kondisi sebagaimana dijelaskan pada poin 4 s/d 10 di atas, apakah layak harta yang dimiliki secara mutlak dan murni oleh Tergugat kemudian diklaim sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat?;



12.-----

Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 huruf a, b, c, d. Sebagaimana dijelaskan pada bagian eksepsi dan konvensi poin 1 s/d 8 di atas, bahwa objek-objek tersebut adalah milik Tergugat. Penggugat sudah sangat tidak jelas dalam memasukkan objek yang diklaim dan disengketakan, berapa luas bangunan yang diklaim sebagai harta bersama, ciri-ciri fisik, bentuk bangunan (terdiri atas berapa lantai), serta komponen lain yang melekat pada bangunan tersebut. Demikian pula, untuk sawah-sawah yang diklaim Penggugat tidak menunjukkan batas-batasnya, hal yang wajar karena Penggugat tidak tahu seluk beluk atas objek-objek tersebut;

13.-----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 4, perolehan harta-harta yang diklaim bukanlah seperti yang didalilkan Penggugat, hasil pertanian mana yang Penggugat sebut bisa menghasilkan harta-harta tersebut? toh selama ini yang bertani adalah Tergugat, itupun bertani pada lahan milik sendiri dan orangtuanya. Klaim Penggugat yang membangun rumah sejak sekitar tahun 1998 s/d tahun 2003 adalah kebohongan dan dusta, selama proses membangun rumah seluruhnya adalah hasil dari jerih payah Tergugat dengan bantuan dari orangtua (ayah) Tergugat. Sebagai contoh saja, bahkan untuk belanja material bangunan Penggugat tidak pernah tahu, karena semuanya dilakukan oleh Tergugat sendiri, hal mana dalam membangun rumah tersebut dilakukan setiap kali hasil panen atau dituntut sesuai dengan keadaan keuangan Tergugat;

Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat tidak memiliki usaha lain selain daripada statusnya sebagai PNS Guru, Penggugat yang berapology memiliki usaha pertanian adalah hal yang mengada-ada. Jenis usaha pertanian seperti apa yang dimilikinya? Di mana tempat Penggugat bertani? hasil taninya seperti apa? secara logikanya, Penggugat sebagai PNS guru jika dilihat dari Peraturan Pemerintah mengenai besaran gaji dalam kurun waktu 1998 s/d 2003 asumsi

Halaman 28 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



(dengan pembulatan) kurang lebih sekitar Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah). Klaim Penggugat dalam gugatannya yang menghabiskan ratusan juta rupiah, dan klaim Penggugat dalam lampiran Surat Undangan Nomor 03/1/KA-DS/VI/2021 yang menghabiskan Rp. 350 juta sangatlah irrasional;

Demikian pula ada fakta hukum yang berusaha ditutupi oleh Penggugat, karena pada faktanya tahun 2011 Penggugat justru kabur dengan Turut Tergugat V tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tanggung jawab Penggugat terhadap Tergugat. Hal ini pula yang menjadi latar belakang perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

14.-----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 5, adalah tuduhan yang keji dari Penggugat seolah-olah didzolimi (*playing victim*) yang mendalilkan bahwa sejak tahun 2012 sama sekali tidak pernah ada pembahasan terkait pembagian harta bersama dst...., rasionalisasinya adalah sebagai berikut;

14.1.-----

Penggugat ke mana saja selama kurun waktu perkawinan? Apakah sudah tertunaikan kewajibannya kepada Tergugat dan anak-anaknya? Apakah gugatan ini diajukan karena melihat nominal ganti rugi yang sangat besar? dan kenapa tidak sewaktu mengetahui proses ganti rugi tersebut Penggugat mengajukan keberatannya? Justru Tergugat menduga bahwa Penggugat melakukan hal ini karena objek yang diklaim memiliki nilai/nominal yang besar, akan berbeda ceritanya jika objek-objek tersebut tidak ditransaksikan/terjadi ganti rugi. Hal yang seharusnya diintrospeksi oleh Penggugat;

14.2.-----

Berdasarkan informasi dari anak-anak Tergugat (Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI), bahwa Penggugat secara lisan pernah berjanji tidak akan mengganggu gugat rumah dan harta-harta milik Tergugat, hal itu terjadi sebelum Penggugat menikah dengan



istrinya yang sekarang. Yang secara kronologisnya Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI lebih mengetahui;

14.3.-----

Tergugat menganggap bahwa objek tersebut adalah miliknya pribadi, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, dan sudah bersesuaian dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku, terlebih hal ini berkaitan dengan proses dan prosedur serta kepentingan untuk negara yang tentunya tidak asal-asalan;

14.4.-----

Penggugat mengada-ada mengenai nilai ganti kerugian dalam gugatannya, hal mana nilai ganti kerugian tersebut yaitu Rp. 5.018.823.000., terlebih nilai ganti rugi tersebut adalah nilai tanah, segala sesuatu yang berdiri di atas tanah seperti sarana pelengkap, tanaman, yayasan/lembaga seni yang sudah berbadan hukum, dan indikasi-indikasi kerugian lain;

14.5.-----

Demikian pula ketika terjadi ganti rugi, komponen-komponen yang membuat nilainya bertambah karena bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, terdiri atas 2 (dua) buah bangunan berlantai 2 (dua), sanggar seni yang berbentuk yayasan/lembaga yang sudah berbadan hukum dan usia bangunannya;

Bahwa dari penjelasan di atas, apakah bersesuaian dengan klaim bangunan sebagai harta bersama, kemudian nilai Rp. 5.020.000.000 tersebut untuk dibagikan? Menurut hemat Tergugat, klaim tersebut adalah sesuatu yang tidak berdasar dan terlalu mengada-ada;

15.-----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 6, karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat membeli beberapa objek dari hasil ganti rugi atas objek milik Tergugat pribadi untuk kepentingan Tergugat dan kelangsungan kehidupan anak-anak Tergugat (Turut Tergugat V dan VI);



16.-----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 7, sebagaimana dijelaskan pada jawaban poin 13, Penggugat hanya bermain *playing victim* saja, selebihnya hanya tuduhan dan bualan yang mengada-ada. Hal yang wajar ketika Tergugat tidak mengajak Penggugat untuk bermusyawarah/duduk bersama, karena bukan harta bersama apalagi harta Penggugat. selanjutnya memang pernah ada upaya dari Penggugat melalui Surat Undangan Klarifikasi dengan Kode Surat Nomor 02/1/KA-DS/VI/2021 dan 03/1/KA-DS/VI/2021, namun setelah Tergugat dan anak-anaknya ke alamat tersebut, ternyata yang bersangkutan baik Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak ada. Bahkan Turut Tergugat VI pernah mencari alamat kuasa hukum pada gugatan, ternyata berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat alamat tersebut adalah rumah orang lain yang bernama Tedi Gunadi;

17.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 8, 9, dan 10, karena hal ini sudah terbantah dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, 86, dan 87. Sebagaimana dijelaskan pada jawaban poin 8 di atas, sehingga Penggugat dengan jelas tidak memiliki hak atas objek-objek tersebut, apalagi sampai dibagi 2 masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

18.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 11, terjadi inkonsistensi dan hal yang tidak masuk akal. Hal mana dalam gugatan poin 3, Penggugat mengklaim dan mengaku menghabiskan ratusan juta rupiah untuk membangun rumah, akan tetapi di sisi lain pada poin 11 meminta ganti rugi senilai Rp. 5.020.000.000 tersebut dihukumi sebagai harta bersama dan untuk dibagi 2 mendapat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, begitu pula dalam lampiran Surat Undangan Nomor 03/1/KA-DS/VI/2021 tercantum lampiran Pengajuan Daftar Harta Bersama : 1. Bangunan rumah di Kp. Rancasepat, RT. 01, RW. 05,



Desa Rancaekek Kulon, Kab. Bandung yang selesai pembangunannya sekitar tahun 2003 dengan pembiayaan Rp. 350 juta;

19.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 12 sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin jawaban di atas, Penggugat tidak memiliki alas hak yang dibenarkan secara hukum dan peraturan perundang-undangan atas objek-objek tersebut, begitu pula dengan ganti rugi dan hasil dari uang ganti rugi tersebut, terlebih ada objek-objek yang saat ini ditinggali oleh anak-anak Penggugat sendiri, di mana di sanalah mereka tinggal, melaksanakan usaha, bahkan membuka sanggar seni yang tidak bisa dinilai secara materi;

20.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 13, dalil tersebut sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan karena berdasarkan pada uraian jawaban Tergugat sudah jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk memohonkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*);

21.-----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 14,15, dan 16, karena pada dasarnya Penggugat tidak memiliki alasan hukum, secara kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat;

22.-----

Bahwa Tergugat tidak mengerti dengan jalan fikir Penggugat, yang hendak menggugat Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI sebagai pihak yang menempati objek yang diklaim sebagai harta bersama untuk dimasukkan sebagai pihak dan mengganggu tempat tinggal Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI. Di mana hati nurani dan logika sehatnya, ketika yang seharusnya memberikan tempat tinggal/*maskan* yang layak untuk anak-anak adalah ayahnya, bukan sebaliknya justru seorang ayah menggugat harta milik anaknya;



23.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 17 dan 18, karena gugatan Penggugat justru didasarkan kepada dalil yang mengada-ada, inkonsisten, tidak bersesuaian dengan fakta sebenarnya, *summir*, tidak jelas. Oleh karenanya apa yang tercantum dalam poin 17 dan 18 *a quo*, sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan bunyi amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1.-----

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1.-----

Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*).



Jawaban Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI

Bahwa Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, melalui kuasanya, juga menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 21 Oktober 2021 terhadap dalil gugatan Penggugat yang di dalam tanggapan tersebut terdapat eksepsi dan jawaban atas pokok perkara, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1.-----

Eksepsi Error In Persona/Persona Standi In Judicio

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas/*legal standing* sebagai Penggugat, sepengetahuan Turut Tergugat V dan VI berkenaan dengan proses harta yang disengketakan, sesungguhnya Penggugat tidak memiliki hak atas objek-objek tersebut. Karena pada faktanya, harta-harta yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama dalam gugatannya, adalah merupakan harta milik Tergugat yang didapat dari penghasilan bertani di tanah warisan dari orangtua Tergugat dan juga hasil dari bagian waris Tergugat atas penjualan sawah-sawah orangtuanya, sehingga dalam hal ini apa kualitas dan kapasitas Penggugat mengklaim harta yang disengketakan tersebut?;

Bahwa Penggugat telah salah memasukkan identitas Tergugat, dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang KL. II dengan Nomor Perkara 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor tercantum alamat Tergugat yaitu: Jl. Dahlia Raya, No. 1, Blok 14, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Rancekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Sedangkan yang Turut Tergugat V dan VI ketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan tempat kediamannya Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;



Bahwa berdasarkan pada penjelasan di atas, secara nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan/atau mengandung cacat formil, sehingga sudah pantas dan layak gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklard*).



2.-----

Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat telah kabur, baik secara formil maupun materil gugatannya. Demikian pula, berkas gugatan yang diterima secara teknisnya terdapat banyak tulisan yang tidak jelas dan tidak berbekas, hal yang sudah selayaknya menjadi perhatian dan sangat mempengaruhi terhadap jalannya persidangan;

Bahwa gugatan Penggugat telah kabur, tidak jelas permasalahannya, tidak memiliki dasar hukum, fakta gugatan, dan objek sengketa yang dimasukkan sudah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;

1)-----

Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian eksepsi poin 1 (satu) di atas, sepengetahuan Turut Tergugat V dan VI objek yang disengketakan adalah murni milik dari Tergugat. Dan tidak sepantasnya Penggugat mengklaim objek-objek sengketa adalah sebagai harta gono-gini, hal itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 85, 86, 87 Kompilasi Hukum Islam;

2)-----

Peristiwa atau fakta gugatan Penggugat tidak jelas atas hal apa yang disengketakan, meskipun pada gugatannya mengenai sengketa harta bersama namun secara *de facto* dan *de jure* Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atas objek-bojek yang disengketakan. Faktanya, selama perkawinan dan rentang waktu pembangunan rumah yang disengketakan pada poin 2 (dua) semuanya adalah hasil jerih payah dari Tergugat dan bantuan dari orangtua (ayah) Tergugat, serta penghasilan yang dihasilkan dari harta warisan Tergugat;

3)-----

Objek yang disengketakan dalam gugatan Penggugat tidak jelas. Hal mana objek yang disengketakan yang tercantum dalam

Halaman 36 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



gugatan poin 2 adalah berupa bangunan yang terletak di Kp. Rancasepat, RT. 001, RW. 008, dst... namun demikian, tidak dijelaskan mengenai identitas kepemilikan/*legal formal* atas objek *a quo*, bangunan tersebut tercantum pada SHM nomor berapa? atau AJB nomor berapa? Bahkan Persil, Kohirnya pula tidak disebutkan. Dalam gugatan Penggugat poin 3 huruf a, b, c, dan d, tidak mencantumkan identitas yang jelas, batas-batas, dan identitas kepemilikan/*legal formal* atas objek-objek tersebut. ketidakjelasan dan kekaburan atas objek-objek *a quo* sangatlah fatal dan tidak bersesuaian dengan hukum acara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat tidak mengetahui atas objek *a quo*;

4)-----
Terjadi kontradiksi, inkonsistensi dan terjadi *logical fallacy*, hal mana dalam dalil gugatan poin 5, diklaim bahwa ganti kerugian atas objek pada gugatan poin 2 senilai Rp. 5.020.000.000,00- (lima milyar dua puluh juta rupiah), sedangkan dijelaskan pula dalam gugatan poin 2 tersebut diakui oleh Penggugat bahwa (yang diklaim) yang menjadi sengketa adalah bangunannya, tidak termasuk tanah dan aset-aset lain yang melekat tersebut. Yang menjadi ketidakjelasan adalah, bangunan mana yang dipermasalahkan oleh Penggugat? Karena ketika terjadi ganti rugi, terdapat 2 (dua) bangunan yang berdiri di atas tanah milik Tergugat;

Demikian pula dalam lampiran Surat Undangan Nomor 03/1/KA-DS/VI/2021 tercantum lampiran Pengajuan Daftar Harta Bersama :

1. Bangunan rumah di Kp. Rancasepat, RT. 01, RW. 08, Desa Rancaekek Kulon, Kab. Bandung yang selesai pembangunannya sekitar tahun 2003 dengan pembiayaan Rp. 350 juta. Sedangkan dalam gugatannya Penggugat menghabiskan ratusan juta rupiah untuk membangun rumah tersebut;

5)-----
Penggugat mengklaim bahwa nilai ganti rugi adalah senilai Rp. 5.020.000.000,00-. Berasal dari mana nilai nominal tersebut?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepanjang pengetahuan Turut Tergugat V dan VI nilainya tidak sampai sebesar demikian;

Bahwa melihat dengan adanya kekaburan dari gugatan Penggugat, sehingga sudah pantas dan layak gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Halaman 38 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1.-----

Bahwa Turut Tergugat V dan VI dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas, dan mohon segala sesuatu yang tercantum dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis termasuk dalam bagian konvensi ini;

2.-----

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 12 April 1985 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 63/IV/63/1985, tertanggal 25 April 1985. Dan telah bercerai pada tahun 2012. Adapun selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama:

2.1.-----

Shulvy Nur Oktaviyani binti H. Iwan Nuryawan, (P) lahir di Bandung, 05 Oktober 1985;

2.2.-----

Rhazest Nurheryawan, S. Sn bin H. Iwan Nuryawan, (L) lahir di Bandung, 28 Juni 1989;

Hal mana keduanya sekarang adalah Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

3.-----

Bahwa yang paling pokok adalah Penggugat sebetulnya tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatannya, karena tidak memiliki hak atas objek-objek yang disengketakan;

3.1.-----

Objek bangunan rumah yang diklaim dan disengketakan tersebut dibangun oleh Tergugat, hasil dari usaha Tergugat dan pemberian dari orangtuanya/ayah Tergugat (H. Maskurdiredja). Selama membangun rumah tersebut, Penggugat bahkan tidak pernah



memberikan sumbangsih apapun. Bahkan yang belanja material bangunan oleh Tergugat sendiri, dan dibangun secara bertahap sesuai masa panen, karena Tergugat baru mendapat uang dari hasil panen sawahnya;

3.2.-----

Objek bangunan yang diklaim Penggugatpun tidak jelas, karena semasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bangunan rumah hanya ada satu unit. Kemudian setelah bercerai, baru ada bangunan lain di belakang yang ditempati oleh Turut Tergugat V;

3.3.-----

Sawah-sawah yang disengketakan pada poin 3, bukanlah milik Penggugat. Itu murni milik Tergugat yang sebagiannya merupakan harta warisan dari orangtuanya, dan sebagian lain dibeli dengan uang dari hasil bagi waris orangtua Tergugat;

4.-----

Bahwa Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI sangat keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini. Hal mana, gugatan tersebut sudah mencederai, mengkhianati janji yang pernah Penggugat katakan kepada anak-anaknya (Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI);

5.-----

Bahwa perlu Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI sampaikan Penggugat pernah berjanji secara lisan kepada Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak akan mengganggu-gugat rumah yang ditempati. Karena menurutnya hal tersebut milik dari Tergugat, terlebih Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tinggal di tempat tersebut;

6.-----

Bahwa pada tahun 2011 Turut Tergugat V pernah diajak Penggugat kabur dari rumah tempat kediaman bersama dan mengontrak di Komp. Rancaekek Kencana, Jl. Suplir II, No. 9 dengan iming-iming akan diberikan modal usaha dari uang sertifikasi Penggugat. Akan tetapi jangankan memberi modal usaha sebagai mana janji Penggugat kepada Turut Tergugat V yang ada sekitar pertengahan tahun 2012 Penggugat



justru jarang pulang bahkan tidak membayar kontrakan dan menelantarkan Turut Tergugat V dan malah memilih untuk menikah dengan istrinya yang sekarang, dengan kondisi Turut Tergugat V yang terpuruk karena ditelantarkan oleh Penggugat dan memilih untuk menikah dengan istrinya yang sekarang, dengan perlakuan Penggugat tersebut sampai-sampai Turut Tergugat V harus pindah dan mengontrak di wilayah Kiara Condong untuk berupaya tetap mempunyai tempat tinggal, perbuatan Penggugat tersebut yang menjadikan konflik antara Turut Tergugat V dan Penggugat;

Kemudian karena diterlantarkan oleh Penggugat, Turut Tergugat V mencoba untuk kembali kepada Tergugat dan dengan rasa kasih sayangnya seorang ibu (Tergugat) menerima Turut Tergugat V untuk tinggal bersama kembali dan diberikan usaha serta sekarang diberi atau dibuatkan tempat tinggal sendiri oleh Tergugat;

Sedangkan pada tahun 2014, atas permasalahan di atas Turut Tergugat V dengan Penggugat melakukan *islah* dan Turut Tergugat V juga menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan membangunkan rumah untuk Turut Tergugat V, pada saat itu Penggugat tidak memberikan komentar berlebih, bahkan dengan terbuka berbicara tidak akan mengganggu harta Tergugat selama hal tersebut digunakan untuk anak-anaknya (Turut Tergugat V dan VI);

7.-----

Bahwa sama halnya dengan Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI juga pernah merasakan diterlantarkan oleh Penggugat semenjak Penggugat meninggalkan/kabur dari rumah Tergugat, bahkan untuk mencukupi keperluan Turut Tergugat VI sampai harus merasakan mencari uang di jalanan sebagai musisi jalanan (ngamen) yang notabene seharusnya kehidupan/pertumbuhannya terjamin oleh negara dikarekan Turut Tergugat merupakan anak dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut yang akhirnya menjadi konflik antar Turut Tergugat VI dengan Penggugat;



Dalam masa keterpurukan Turut Tergugat VI tersebut Tergugat selaku ibu kandungnyalah yang ada dan mencari Turut Tergugat VI serta mengajak kembali Turut Tergugat VI untuk kembali tinggal bersama di rumah Tergugat (yang hari ini disengketakan), bahkan Tergugat juga yang peduli kepada Turut Tergugat VI sampai-sampai Tergugat memberikan/dibuatkan tempat tinggal;

Seiring berjalannya waktu antara Turut Tergugat VI dan Penggugat kemudian *islah* dikarenakan kala itu Turut Tergugat VI menjenguk Penggugat yang sedang sakit dan pada saat itu juga Penggugat meminta maaf kepada Turut Tergugat VI sekaligus mengenalkan dan memberitahu bahwa Penggugat akan segera menikah dengan Mira alias Linda (istri Penggugat sekarang) dan meminta Turut Tergugat VI untuk hadir dan menjadi saksi pada acara pernikahan Penggugat dengan istrinya yang sekarang. Pada saat itu Turut Tergugat VI menyatakan bersedia untuk hadir dan menjadi saksi pernikahan Penggugat dan istrinya yang sekarang dengan syarat *Penggugat tidak akan mengganggu kehidupan Turut Tergugat V dan VI serta Tergugat termasuk harta milik Tergugat* dan saat itu Penggugat menyanggupi syarat tersebut dengan mengatakan “*ya jika begitu tolong jaga harta tersebut dengan baik, pergunakan sebaik mungkin untuk Turut Tergugat V dan VI beserta cucu Penggugat dan jaga ibu kamu dengan baik*” dan kesanggupan Penggugat di atas diteruskan dengan perkataan Mira alias Linda (istri Penggugat sekarang) yang mengatakan “*A rajes tenang saja, kami akan memulai dari NOL merakit rumah tangga dengan Iwan, karena saya juga janda yang memiliki kisah pahit dengan mantan suami, sudah selayaknya saya memperbaiki rumah tangga agar tidak kembali menemui kegagalan*”, hal tersebut yang menjadikan Turut Tergugat VI bersedia hadir dan bersedia menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Mira alias Linda (istri Penggugat sekarang), meskipun dalam hati Turut Tergugat VI merasa sedih dan kecewa melihat ayah kandung (Penggugat) mengkhianati ibu kandungnya (Tergugat) dengan cara



menikah kembali dengan orang lain, meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

8.-----

Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat V dan VI objek-objek yang hari ini diklaim dan disengketakan oleh Penggugat adalah murni diperoleh oleh Tergugat sendiri. Adapun perolehannya didapat dari:

8.1.-----

Hasil bagi waris, penjualan barang warisan orangtua Tergugat, dan hasil tani dari sawah milik orangtua Tergugat dan sawah milik Tergugat dari warisan orangtua;

8.2.-----

Pada tahun 2003, orangtua Tergugat (H. Maskurdireja) memberikan sejumlah uang kepada anak-anaknya untuk membantu membangun rumah;

Maka apabila melihat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB VII mengenai Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35 ayat (2) mengatur : *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"* dan Pasal 36 ayat (2) *"Menegenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya"*.

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam,

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri;

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.



- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

9.-----

Bahwa kewajiban memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah adalah kewajiban suami/ayah, bukanlah merupakan kewajiban isteri. Seharusnya Penggugat bersyukur dan introspeksi diri bahwa ketika Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, justru Tergugatlah yang sudah didzolimi masih bisa untuk berdiri sendiri dan memberikan rumah bagi anak-anaknya. Bukan sebaliknya, justru barang yang bukan milik Penggugat dan sudah ditempati oleh anak-anak malah digugat dan disengketakan. Entah hati nurani seperti apa yang dipakai oleh Penggugat. hal tersebut sebagaimana apa yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

10.-----

Bahwa Turut Tergugat V dan VI menolak gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 huruf a, b, c, d. Sebagaimana dijelaskan pada bagian eksepsi dan konvensi poin 1 s/d 6 di atas, bahwa objek-objek tersebut adalah milik Tergugat. Penggugat sudah sangat tidak jelas dalam memasukkan objek yang diklaim dan disengketakan, berapa luas bangunan yang diklaim sebagai harta bersama, ciri-ciri fisik, bentuk bangunan (terdiri atas berapa lantai), serta komponen lain yang melekat pada bangunan tersebut. Demikian pula, untuk sawah-sawah yang diklaim Penggugat



tidak menunjukkan batas-batasnya, hal yang wajar karena Penggugat tidak tahu seluk beluk atas objek-objek tersebut;

11.-----

Bahwa Turut Tergugat V dan VI menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 4. Tanpa bermaksud mendiskreditkan Penggugat sebagai ayah kandung, dalil gugatan poin 4 di atas adalah dalil yang mengada-ada. Dengan “berkamufase” karena Penggugat sebagai PNS, Penggugat mengklaim bahwa objek tersebut dibangun olehnya, padahal tidaklah demikian karena yang membangun rumah dari awal sampai selesai adalah Tergugat. Tergugat membangun rumah tersebut secara bertahap, pengerjaannyapun sesuai dengan masa panen dalam arti ketika ada uang hasil panen baru dipakai untuk membangun. Logikanya saja, besaran gaji Penggugat jika dilihat dari tahun 1998 s/d 2003 dengan statusnya sebagai PNS tidak akan bisa menutupi biaya pembangunan tersebut, karena pendapatan gaji PNS sesuai Peraturan Pemerintah yang mengaturnya, pada kurun waktu tersebut jika dikalkulasikan sekitar kurang lebih Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah). Demikian pula Penggugat hanyalah PNS Guru saja, tidak ada pemasukan lain dan/atau usaha lain yang dijalankannya. Klaim Penggugat memperoleh dari hasil pertanian, patut untuk diuji, di mana Penggugat bertani? dalam bidang pertanian apa? seperti apa hasil pertaniannya? Karena sepanjang pengetahuan Turut Tergugat V dan VI, Penggugat tidak bertani dan tidak pula punya usaha pertanian baik menjadi makelar, tengkulak, dsb yang berkaitan dengan pertanian. Justru Tergugat yang merupakan seorang petani yang memiliki sawah turun-temurun dan milik pribadinya;

12.-----

Bahwa Turut Tergugat V dan VI menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 5, sekali lagi Turut Tergugat V dan VI tekankan bahwa Penggugat pernah berjanji secara lisan kepada Turut Tergugat V dan VI yang tidak akan mengganggu-gugat rumah dan harta-harta karena sadar harta-harta tersebut bukan milik Penggugat secara pribadi atau harta bersama dengan Tergugat. Klaim Penggugat yang tidak pernah dilibatkan dalam

Halaman 45 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



prosesnya adalah hal yang tidak berdasar dan mengada-ada, toh memang rumah tersebut milik Tergugat. Kalaupun Penggugat bersikukuh memiliki hak, kenapa tidak diupayakan sejak dulu, atau ketika mengetahui adanya proyek pembebasan? Apakah karena melihat nominal yang besar atas ganti rugi tersebut? Jika melihat kepada redaksi gugatannya, justru seolah-olah memberikan stigma negatif kepada Tergugat, yang padahal secara faktanya tidaklah demikian. Demikian pula, nominal Rp. 5.020.000.000 berasal dari mana? Karena sepanjang pengetahuan Turut Tergugat V dan VI nilainya tidak sampai sedemikian; Proyek pembebasan dan ganti rugi tersebut merupakan proyek nasional, dalam hal ini Negara yang memiliki kepentingan. Secara sederhananya saja, proses ganti rugi ini melalui proses dan prosedur yang kecil kemungkinan tidak bersesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

13.-----

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 6, ada 2 (dua) objek yang diduga oleh Penggugat saat ini merupakan tempat tinggal Turut Tergugat V dan VI. Hal mana yang ditempati oleh Turut Tergugat V merupakan rumah dan tempat usaha, sedangkan yang ditempati oleh Turut Tergugat VI merupakan rumah dan sanggar seni yang sudah mempunyai legalitas/SK dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (aset Pemerintah) yang merupakan pindahan dari tempat yang sebelumnya, statusnya masih aktif sampai saat ini. Kemudian hari ini disengketakan oleh Penggugat, hal yang membuat Turut Tergugat V dan VI tidak habis pikir adalah di mana hati nurani dan sifat manusiawi Penggugat, terlebih objek-objek tersebut ditempati oleh anak-anaknya;

14.-----

Bahwa perlu Turut Tergugat V dan VI tanggapi terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 7, dalam hal Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk membahas harta-harta tersebut adalah hal yang sangat wajar dikarekan harta tersebut adalah harta milik Tergugat dan diperoleh



oleh Tergugat sendiri, sebagaimana apa yang telah dijelaskan/dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban Turut Tergugat V dan VI di atas;

Mengenai upaya dari Penggugat untuk membahas harta tersebut secara kekeluargaan melalui Surat Undangan Klarifikasi dengan Kode Surat Nomor 02/1/KA-DS/VI/2021 dan 03/1/KA-DS/VI/2021 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat, namun setelah Turut Tergugat V dan VI ke alamat tersebut, ternyata yang bersangkutan baik Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak ada di tempat. Bahkan Turut Tergugat VI pernah mencari alamat Kuasa Hukum pada gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, ternyata berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat alamat tersebut adalah rumah orang lain yang bernama Tedi Gunadi;

15.-----

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 8, 9, dan 10, Turut Tergugat V dan VI rasa Penggugat perlu memperhatikan ketentuan hukum pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, 86, dan 87. Sebagaimana dijelaskan pada jawaban poin 8 di atas, sehingga Penggugat dengan jelas tidak memiliki hak atas objek-objek tersebut, apalagi sampai dibagi 2 masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2}$;

16.-----

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 11, Penggugat telah tidak konsisten dengan gugatannya. Penggugat mengklaim dan mengaku menghabiskan ratusan juta rupiah untuk membangun rumah, akan tetapi di sisi lain pada poin 11 meminta ganti rugi senilai Rp. 5.020.000.000 tersebut dihukumi sebagai harta bersama dan untuk dibagi 2 mendapat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, begitu pula dalam lampiran Surat Undangan Nomor 03/1/KA-DS/VI/2021 tercantum lampiran Pengajuan Daftar Harta Bersama : 1. Bangunan rumah di Kp. Rancasepat, RT. 01, RW. 08, Desa Rancaekek Kulon, Kabupaten



Bandung yang selesai pembangunannya sekitar tahun 2003 dengan pembiayaan Rp. 350 juta;

17.-----

Bahwa Turut Tergugat V dan VI menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 12 sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin jawaban di atas, Penggugat tidak memiliki alas hak yang dibenarkan secara hukum dan peraturan perundang-undangan atas objek-objek tersebut, begitu pula dengan ganti rugi dan hasil dari uang ganti rugi tersebut. Terlebih ada 2 (dua) objek yang saat ini merupakan tempat tinggal Turut Tergugat V dan VI, entah logika dan hati nurani seperti apa yang dipakai oleh Penggugat sebagai ayah sampai objek yang sekarang ditempati oleh anak-anaknya dipermasalahkan. Bahkan jika merunut kepada aturan yang seharusnya memberikan tempat/maskan yang layak adalah suami/ayah yang dalam hal ini adalah Penggugat;

18.-----

Bahwa Turut Tergugat V dan VI menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 13, dalil tersebut sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan karena berdasarkan pada uraian jawaban Turut Tergugat V dan VI Tergugat sudah jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk memohonkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*);

19.-----

Bahwa Turut Tergugat V dan VI keberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 14, 15, dan 16, karena pada dasarnya Penggugat tidak memiliki alasan hukum, secara kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat;

20.-----

Bahwa Turut Tergugat V dan VI menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 17 dan 18, karena gugatan Penggugat justru didasarkan kepada dalil yang mengada-ada, inkonsisten, tidak bersesuaian dengan fakta sebenarnya, *summir*, tidak jelas. Oleh karenanya apa yang tercantum dalam poin 17 dan 18 *a quo*, sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



Maka berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat V dan VI memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan bunyi amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1.-----
Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----
Menerima jawaban konvensi Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*).

Atau

Apabila Majelis Pengadilan Agama Soreang KL. II yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap nota keberatan, eksepsi dan jawaban Tergugat di atas, Penggugat, melalui kuasa hukumnya, telah menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 27 Oktober 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya. Selengkapnya sebagaimana terangkum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Replik Penggugat atas Jawaban Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI

Bahwa Penggugat, melalui kuasa hukumnya, juga telah menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 27 Oktober 2021 untuk menanggapi eksepsi dan jawaban Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI



yang secara garis besarnya Penggugat juga tetap pada dalilnya semula. Untuk lengkapnya, merujuk ke Berita Acara Sidang perkara ini.

Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat, melalui kuasa hukumnya, menyampaikan duplik tertulis bertanggal 03 November 2021 yang intinya Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil jawabannya semula yang lengkapnya telah dituangkan dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*.

Duplik Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI

Bahwa Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, melalui kuasanya, juga menyampaikan duplik tertulis bertanggal 03 November 2021 untuk menanggapi replik Penggugat tersebut yang pada pokoknya Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI juga tetap pada jawabannya terdahulu. Duplik Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI lengkapnya seperti yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*.

Bukti-Bukti Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat, melalui kuasa hukumnya, mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204280106580002 atas nama H. Iwan Nuryawan. Drs, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Oktober 2015. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11603/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bandung, tanggal 25 Oktober 1988. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3941/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bandung, tanggal 13 Juli 1995. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32.0428.010658.0002 atas nama Iwan Nuryawan. Drs, yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 31 November 2011. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia NIP 132123667 atas nama Drs. Iwan Nuryawan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, tanggal 8 September 1997. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil Nomor 106465 J yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 31 Mei 2007. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0940/UBA-OKR/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Cabang Utama Bandung, tanpa tanggal dan tahun. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0878/AC/2012/PA.Cmi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 03 April 2012. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Akta Nikah Nomor 761/92/VI/2012, tanpa ada keterangan tanggal, tahun dan siapa yang mengeluarkannya. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Buku Mengenang 40 Hari Wafatnya Almarhum H. Maskudireja. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi hasil *print out* foto rumah. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan No. 421.3/004/SMAPASRCK/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Pasundan Rancaekek tanggal 10 Januari 2022. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.12 dan diparaf.

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 telah dibubuhi meterai dan telah dicap Pos. Bukti P.1, P.4, P.5, P.7, P.8, P.10, P.11 dan P.12 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sedangkan bukti P.2, P.3, P.6 dan P.9 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat akan tetapi bukti-bukti tersebut diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat V serta Turut

Halaman 51 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Tergugat VI kecuali bukti P.9 dengan menyatakan tidak mengetahui bukti P.9 tersebut.

B. Saksi-saksi

1. Wira bin Emon, dalam persidangan mengaku sebagai Ketua RT. 01, RW. 08, Desa Rancaekek Kulon. Saksi tersebut telah memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagaiarganya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 01, RW. 08, Desa Rancaekek Kulon dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri tetapi sudah bercerai pada tahun 2012;
- Bahwa saat masih sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang terletak di RT. 01, RW. 08, Desa Rancaekek Kulon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik ayah kandung Tergugat, yaitu H. Maskurdireja yang kemudian menjadi bagian waris Tergugat;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 51 (lima puluh satu) tumbak atau kurang lebih 714 m² (tujuh ratus empat belas meter persegi);
- Bahwa dulunya tanah itu adalah tanah kosong dan ada bekas kolam atau empang kemudian diurug oleh Penggugat dan Tergugat yang harga urug per-truk-nya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tetapi saksi tidak mengetahui habis berapa truk;



- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut dibangun secara bertahap sejak tahun 1993 sampai dengan selesai, tetapi saksi lupa tahun berapa selesainya;
- Bahwa rumah tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai dengan ukuran luas seluruhnya kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi);
- Bahwa selain rumah tinggal, juga terdapat bangunan gudang kecil yang tidak permanen untuk penyimpanan padi yang ukurannya sekitar 8 m x 6 m;
- Bahwa pada tahun 2017, di atas tanah tersebut, dibangun lagi rumah baru 1 (satu) lantai yang diperuntukkan untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas rumah baru tersebut;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah sebelah Timur berbatasan dengan makam keluarga, sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ade, dan sebelah Utara berbatasan dengan Toko Matrial Alba;
- Bahwa tanah milik H. Maskurdireja tersebut tidak pernah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tetapi tanah itu dihibahkan kepada Tergugat dan sekaligus menjadi bagian waris Tergugat;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut telah menjadi lokasi rel kereta cepat tujuan Jakarta-Bandung dan Tergugat telah mendapat ganti rugi pembebasan lahan dari pemerintah;
- Bahwa pendataan ganti rugi dimulai sejak tahun 2015 tetapi pencairannya di tahun 2019;
- Bahwa total ganti rugi pembebasan lahan tersebut sekitar Rp5.020.000.000,00 (lima milyar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa nominal ganti rugi untuk tanah permeternya adalah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk bangunan rumahnya sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 53 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa saksi mengetahui nominal tersebut karena saksi terlibat langsung dalam pengurusan pembebasan lahan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pendataan pembebasan lahan adalah PT. Arjuna (saksi termasuk di dalamnya), PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan BPN;
- Bahwa nominal ganti rugi diperoleh dari tim appraisal independen kemudian ditawarkan ke pemilik lahan, jika disetujui pemilik lahan maka akan diproses;
- Bahwa item-item yang mendapat ganti rugi adalah tanah, bangunan, sawah, sanggar seni, kolam renang dan fasilitas-fasilitas lainnya;
- Bahwa sanggar seni tersebut dibuat oleh Penggugat kemudian dilanjutkan oleh anaknya;
- Bahwa rumah yang ditempati anak-anak Penggugat dan Tergugat sengaja dibangun setelah adanya pendataan ganti rugi supaya mendapat ganti rugi yang lebih banyak;
- Bahwa yang menerima uang ganti rugi tersebut adalah Tergugat bersama kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak dilibatkan sewaktu pencairan uang ganti rugi lahan tersebut padahal aparat sudah menganjurkan agar Penggugat dilibatkan juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang ganti rugi tersebut sudah dibagi kepada Penggugat atau belum;
- Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sawah yang terletak di Lembang Gede, Rancaekek Kulon sebanyak 4 (empat) kotak atau \pm 450 (empat ratus lima puluh) tumbak yang dibeli pada saat mereka belum bercerai;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sempat dimintai tolong oleh Tergugat untuk kepengurusan balik namanya dan diberi uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sawah di blok Si Buyung, Desa Rancaekek Kulon yang dibeli sekitar tahun 2006-2007 tapi saksi tidak mengetahui sumber dananya dari mana;
- Bahwa Penggugat dulunya adalah seorang PNS guru tetapi sekarang sudah pensiun;
- Bahwa Penggugat membuka sanggar seni dan beliau sendiri yang menjadi pengajarnya;
- Bahwa sanggar seni tersebut dibuat waktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat adalah seorang ibu rumah tangga tetapi juga sebagai petani yang menggarap sawah;
- Bahwa Tergugat sudah lama menggarap sawah, sewaktu orangtuanya masih hidup, Tergugat sudah menggarap sawah sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah dibagi antara keduanya atau belum.

2. Edin bin Yahman, dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melanjutkan pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Rancasepat, RT. 01, RW. 08, Rancaekek;
- Bahwa saksi melanjutkan pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas rumahnya karena saksi hanya melanjutkan pembangunan, bukan membangun dari awal;
- Bahwa lama saksi mengerjakan rumah tersebut sekitar 8 (delapan) bulanan karena saksi sebagai tukang hanya dibantu seorang pembantu tukang;

Halaman 55 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dibayar harian oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selalu memantau pekerjaan saksi ketika sudah pulang dari mengajar di sekolah;
- Bahwa Penggugat pernah ikut membantu mengerjakan rumahnya;
- Bahwa seingat saksi cuma ada 1 (satu) bangunan rumah saja di lokasi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi bagaimana perkembangan rumahnya sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta Penggugat dan Tergugat lainnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru sedangkan Tergugat sebagai petani.

Bukti-Bukti Tergugat

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat, melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204284503650017 atas nama Yanih Herliani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tanggal 05 Maret 2018. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Gugatan Harta Bersama Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 25 Agustus 2021. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0878/AC/2012/PA.Cmi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, tanggal 03 April 2012. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2012/PA.Cmi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, tanggal 07 Maret 2012. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.4 dan diparaf;



5. Fotokopi Akta Hibah No. 498/RCK III/2009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Rancaekek, tanggal 27 Maret 2009. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 593/40/2002/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancaekek Kulon, tanggal 27 November 2021. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Model C Pembukuan No. 155/779, atas Nama Wajib Ipeda H. Maskur yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Rancaekek Kulon, tanpa tanggal dan tahun. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Akhli Waris Nomor 474.3/108/WRS/2004 yang dikeluarkan oleh Camat Rancaekek atas nama Bupati Bandung, tanggal 28 Juli 2004. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Piagam Badal Haji, tanggal wukuf 15 November 2010, tidak jelas siapa yang mengeluarkan piagam tersebut. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.9 dan diparaf.

Bahwa bukti T.1 sampai dengan T.9 telah dibubuhi meterai dan telah dicap Pos. Bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.6 dan T.9 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan bukti T.5, T.7 dan T.8 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat.

B. Saksi-saksi

1. Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Tergugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah dan sawah;
- Bahwa rumah yang terletak di Rancasepat dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di atas tanah milik orangtua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, rumah tersebut dibangun dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran luas rumah tersebut tapi menurut perkiraan saksi luas rumahnya adalah 25 (dua puluh lima) tumbak atau sekitar 25 m x 14 m;
- Bahwa luas tanahnya adalah 51 (lima puluh satu) tumbak. Ukuran 1 (satu) tumbaknya sama dengan 14 (empat belas) meter persegi;
- Bahwa rumahnya terdiri dari 2 (dua) tingkat tapi tidak semuanya bertingkat, hanya sebagian saja yang bertingkat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dari hasil garapan sawah setelah panen;
- Bahwa selain rumah tersebut, juga ada bangunan lain, yaitu gudang padi yang ukurannya sekira 4 m x 5 m dan rumah baru untuk anaknya yang ukurannya kurang lebih 10 (sepuluh) tumbak;
- Bahwa gudang padi dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri sedangkan rumah anaknya dibangun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2011;
- Bahwa tanah yang di atasnya berdiri rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. Tanah tersebut adalah milik ayah Tergugat yang bernama H. Maskurdireja kemudian diberikan kepada Tergugat pada tahun 2001 tetapi belum dibalik nama. Bulan September 2003, ayah Tergugat meninggal;
- Bahwa sekarang tanah dan seluruh bangunan yang ada di atasnya sudah tidak ada karena terkena pembebasan lahan dari pemerintah untuk pembangunan rel kereta cepat Jakarta-Bandung;

Halaman 58 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setuju saksi ganti rugi pembebasan tanah pertumbuhannya adalah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa item-item yang mendapat ganti rugi adalah tanah, bangunan rumah, sanggar seni dan fasilitas lainnya;
- Bahwa sanggar seni dibuat pada tahun 2012 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan dikelola oleh anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di sanggar tersebut ada bermacam-macam alat musik dan kegiatannya ada yang latihan tari tetapi di halaman saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai andil di sanggar tersebut atau tidak, tapi setuju saksi Penggugat bukan seniman;
- Bahwa uang ganti rugi pembebasan lahan belum dibagi Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa uang ganti rugi tersebut dipakai untuk membeli 3 (tiga) unit rumah di Rancaekek Kencana buat Tergugat dan kedua anaknya;
- Bahwa harga pasaran rumah untuk kedua anak Tergugat di Rancaekek Kencana sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan rumah yang ditempati oleh Tergugat sekira Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa sawah yang di blok Bebedelan adalah milik Tergugat sendiri yang didapat dari warisan orangtuanya;
- Bahwa sawah yang di blok Bebedelan awalnya milik ibu Tergugat yang bernama Hj. Jubaidah kemudian menjadi bagian waris Tergugat setelah ibunya meninggal di tahun 1992 tetapi baru dibagi waris pada tahun 2000, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri. Jadi sawah tersebut bukan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tapi warisan dari orangtua Tergugat;

Halaman 59 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa luas sawah tersebut kurang lebih 300 (tiga ratus) tumbak;
- Bahwa sawah yang di blok Bobodolan juga adalah warisan dari ayah Tergugat. Sawahnya ada banyak tetapi sudah dijual oleh Tergugat sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) tumbak;
- Bahwa sawah yang di blok Lembang Gede juga adalah warisan dari orangtua Tergugat;
- Bahwa sawah yang di blok Si Buyung juga merupakan warisan dari orangtua Tergugat dan ada juga yang dibeli dari adik Tergugat yang sumber dananya dari bagian waris Tergugat dan dari hasil panen;
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut dibeli dari hasil panen karena saksi melihat sendiri Tergugat membelinya dan dibayarnya setiap kali panen;
- Bahwa sawah yang sering digarap Tergugat adalah sawah milik ayahnya yang luasnya kurang lebih 4 (empat) hektar kemudian hasilnya dibagi 2 (dua) antara Tergugat dengan ayahnya;
- Bahwa hasil 1 (satu) hektar sawah persekali panen adalah 11 (sebelas) kwintal kalau diuangkan kira-kira hasilnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Guru SMPN sedangkan Tergugat adalah petani yang sudah menggarap sawah sejak tahun 1992.

2. Atang Budiman bin Karma, dalam persidangan mengaku sebagai mantan pekerja H. Maskurdireja dan Tergugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menggarap sawah H. Maskurdireja sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;

Halaman 60 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Rancasepat yang saat ini sedang disengketakan;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dari tahun 90-an sampai dengan tahun 2003. Saksi lupa tahun pastinya tapi waktu itu H. Maskurdireja masih hidup;
- Bahwa bentuk terakhir rumah tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai. Lantai bawah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan lantai atas ditempati oleh anaknya;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun oleh Tergugat dari hasil panen sawah dan dari meminjam uang ke pengepul padi yang dibayar setiap kali panen;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang menemani Tergugat ke rumah pengepul padi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal Penggugat dan Tergugat pinjam uang ke bank, saksi hanya tahu Tergugat suka pinjam uang ke pengepul padi untuk membeli bahan bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah membicarakan soal pinjam uang ke pengepul padi tersebut kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa pak Edin adalah orang yang juga membangun rumah Penggugat dan Tergugat tetapi cuma sebentar, hanya sebulan saja kalau tidak salah;
- Bahwa luas tanah yang di atasnya berdiri rumah Penggugat dan Tergugat adalah sekitar 742 m² (tujuh ratus empat puluh dua meter persegi);
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik orangtua Tergugat yang bernama H. Maskurdireja kemudian diberikan kepada Tergugat sebelum H. Maskurdireja meninggal;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut dulu ada rumah Penggugat dan Tergugat, ada gudang penyimpanan padi tapi sudah dirobohkan dan dibangun rumah untuk anaknya, dan ada sanggar seni atau studio musik;

Halaman 61 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa sanggar seni atau studio musik dibuat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat bisa bermain kecapi;
- Bahwa tidak ada ruang khusus untuk alat musik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal berapa nominal ganti rugi pembebasan lahan milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah PNS Guru sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Tergugat bertani sudah sejak lama;
- Bahwa sawah yang digarap Tergugat adalah sawah milik orangtua Tergugat seluas 4 (empat) hektar dan hasilnya dibagi 2 (dua). Tergugat juga menggarap sawahnya sendiri;
- Bahwa letak sawah yang digarap Tergugat ada di blok Bobodolan, blok Lembang Gede dan blok Si Buyung;
- Bahwa sawah-sawah tersebut milik Tergugat yang didapat dari warisan orangtuanya bernama H. Maskurdireja dan ada juga yang dibeli;
- Bahwa sawah yang dibeli Tergugat adalah 4 (empat) petak sawah yang ada di blok Lembang Gede;
- Bahwa Tergugat membeli sawah yang di Lembang Gede uangnya dari hasil Tergugat bertani dan dari hasil jual warisan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang menggarap sawah Tergugat dan saksi yang menemani Tergugat ke rumah pengepul padi untuk membayar sawah yang dibeli Tergugat;
- Bahwa sawah tersebut dibeli secara cicil dan dibayar oleh Tergugat setiap kali panen;
- Bahwa Penggugat tidak bisa bertani dan tidak pernah ikut andil dalam bertani;
- Bahwa tidak ada pemasukan tambahan Penggugat selain menjadi guru;
- Bahwa setelah rumah yang di Rancasepat digusur, Tergugat membeli rumah di sebuah perumahan untuk dirinya dan



anaknya tapi saksi tidak tahu ada berapa rumah yang dibeli Tergugat;

- Bahwa Penggugat sepulang kerja biasanya bersih-bersih halaman rumah sedangkan Tergugat pergi bertani dari pagi sampai sore bahkan kadang-kadang sampai malam kalau lagi musim panen.

3. Nurhayat bin H. Sadirun, dalam persidangan mengaku sebagai Karyawan PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. PSBI sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sebagai satgas pembebasan lahan yang di Rancaekek, tugas saksi membantu kelancaran proses untuk pencairan uang pembebasan lahan untuk dijadikan rel kereta api cepat;
- Bahwa lahan yang saksi bantu pembebasan lahannya adalah lahan yang terletak di wilayah Rancaekek, Termasuk rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa total ganti rugi lahan milik Penggugat dan Tergugat adalah sekira Rp. 5.018.000.000,00 (lima milyar delapan belas juta rupiah);
- Bahwa luas tanah milik Tergugat yang terkena pembebasan lahan kurang lebih 744 m² (tujuh ratus empat puluh empat meter persegi);
- Bahwa yang diganti rugi adalah tanah beserta bangunan dan fasilitas lain yang ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa berapa nilai ganti rugi permeternya untuk tanah, rumah dan fasilitas lainnya tapi semuanya ada tercantum dalam berkas yang ada di kantor saksi;
- Bahwa proses ganti rugi pembebasan lahan tersebut diawali BPN bermusyawarah dulu dengan pemilik lahan terkait



dengan kepemilikan tanah dan nilai ganti rugi yang ditawarkan lalu mengeluarkan validasi yang ditujukan ke PT. PSBI selanjutnya appraisal melakukan penaksiran harga. Apabila pemilik lahan sepakat dengan harga yang ditawarkan maka uangnya segera ditransfer ke rekening pemilik lahan dan apabila pemilik lahan tidak sepakat dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan berdasarkan taksiran appraisal maka uangnya akan dititipkan ke pengadilan sebagai uang konsinyasi;

- Bahwa ganti rugi lahan Penggugat dan Tergugat sudah dibayarkan pada tahun 2018 yang lalu, uangnya langsung ditransfer oleh BPN ke rekening Tergugat;
- Bahwa pada saat pembayaran uang ganti rugi, hanya Tergugat saja yang dilibatkan sedangkan Penggugat tidak dilibatkan;
- Bahwa Penggugat tidak dilibatkan karena aturannya membolehkan cukup orang yang namanya tertera pada sertifikat saja yang dilibatkan dalam pencairan uang ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak melihat ada nama Penggugat dalam pembebasan lahan tersebut, hanya nama Tergugat saja yang tercantum;
- Bahwa pada saat pembayaran uang ganti rugi, status Tergugat tidak dipertanyakan sebagai janda atau masih mempunyai suami.

Putusan Sela Sita

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian dari Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, terlebih dahulu Majelis Hakim melaksanakan sidang insidentil atas permohonan sita yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dan pada sidang insidentil tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 22 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 64 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memutus pokok perkara:

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan sita jaminan Penggugat Konvensi.

DALAM REKONVENSI

- Menolak permohonan sita jaminan Penggugat Rekonsensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Pembuktian Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, melalui kuasa hukumnya, telah pula mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi *Print out* foto-foto Toko Percetakan. Oleh Ketua Majelis diberi kode TT V dan TT VI.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 431/A.16/SENBUD/BPMP, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan, tanggal 29 April 2015. Oleh Ketua Majelis diberi kode TT V dan TT VI.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor 556.3.21/026/0.26.Dest.Par/Parbud/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, tanggal 22 Maret 2018. Oleh Ketua Majelis diberi kode TT V dan TT VI.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Lingkung Seni Pusaka Kencana Nomor 02, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Kabupaten Bandung bernama Lina Herlinawati, S.H., M.Kn, tanggal 02 April 2018. Oleh Ketua Majelis diberi kode TT V dan TT VI.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004475.AH.01.07.TAHUN 2018 beserta lampirannya, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Halaman 65 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



tanggal 03 April 2018. Oleh Ketua Majelis diberi kode TT V dan TT VI.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sanggar Seni Nomor 431/085/2002/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancaekek Kulon, tanggal 26 Agustus 2014. Oleh Ketua Majelis diberi kode TT V dan TT VI.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor 556.1/0003-TDUP/DPMPTSP/VI/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 05 Juni 2018. Oleh Ketua Majelis diberi kode TT V dan TT VI.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120000800883, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tanggal 08 Agustus 2018. Oleh Ketua Majelis diberi kode TT V dan TT VI.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Izin Lokasi, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tanggal 08 Agustus 2018. Oleh Ketua Majelis diberi kode TT V dan TT VI.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Ijazah Nomor 1068/J1.3.1/PP/S/2011, yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Seni Indonesia, tanggal 27 Juni 2011. Oleh Ketua Majelis diberi kode TT V dan TT VI.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Ijazah Sarjana (Program S1), yang dikeluarkan oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV, tanggal 6 Januari 1988. Oleh Ketua Majelis diberi kode TT V dan TT VI.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/21/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, tanggal 07 April 2015. Oleh Ketua Majelis diberi kode TT V dan TT VI.12 dan diparaf;

13. Fotokopi *print out* foto-foto dan dokumen. Oleh Ketua Majelis diberi kode TT V dan TT VI.13 dan diparaf.



Bahwa bukti TT V dan TT VI.1 sampai dengan TT V dan TT VI.13 telah dibubuhi meterai dan telah dicap Pos. Bukti TT V dan TT VI.2 sampai dengan TT V dan TT VI.10 dan TT V dan TT VI.12 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Sedangkan bukti TT V dan TT VI.1, TT V dan TT VI.11 dan TT V dan TT VI.13 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

B. Saksi-saksi

1. Dani Ramdani bin Rosdjali, dalam persidangan mengaku sebagai suami Turut Tergugat V. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS guru sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani sawah;
- Bahwa Tergugat berangkat kerja pada subuh hari dan pulanganya sore hari;
- Bahwa Tergugat lebih sering bekerja di sawah dan jarang berada di rumah;
- Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat sudah tidak menggarap sawah. Sekarang Tergugat di rumah saja dan orang lain yang menggarap sawahnya;
- Bahwa hasil sawahnya dibagi 2 (dua) antara penggarap dengan pemilik lahan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah turun ke sawah. Pulang kerja, Penggugat biasanya bersih-bersih rumah dan main kecapi saja;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat di rumah kontrakan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai selama 3 (tiga) bulan karena Penggugat berjanji akan memberikan rumah kepada istri saksi;
- Bahwa yang membayar uang kontrakan adalah Penggugat;



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi dan istrinya masih tinggal di rumah kontrakan bersama Penggugat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa waktu itu masih Penggugat yang bayar uang kontrakannya tetapi untuk uang listrik, air dan biaya hidup, saksi yang bayar;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi dan istrinya pindah rumah karena istri saksi trauma Penggugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat memang pernah datang ke rumah saksi tapi itu hanya untuk menengok cucunya saja dan tidak membahas soal rumah;
- Bahwa setahu saksi, di belakang rumah Penggugat dan Tergugat ada bangunan gudang padi;
- Bahwa gudang tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa gudang tersebut sudah dihancurkan pada tahun 2014 kemudian dibangun rumah;
- Bahwa Penggugat suka seni;
- Bahwa di lantai 1 (satu) rumah Penggugat dan Tergugat ada alat musik tapi di lantai 2 (dua) tidak ada, yang ada hanya kasur dan isi kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat suka bermain alat musik.

2. Eka Sasmita binti Mita, dalam persidangan mengaku sebagai istri Turut Tergugat VI. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan Turut Tergugat VI pada tahun 2015;
- Bahwa waktu saksi menikah dengan Turut Tergugat VI, Penggugat tidak peduli dengan pernikahan saksi, semuanya diurus dan diserahkan kepada Tergugat;

Halaman 68 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sanggar seni yang di Rancaekek dari awal dibuat oleh saksi dan Turut Tergugat VI;
- Bahwa saksi dan Turut Tergugat VI membuatnya pada tahun 2014, sebelum saksi menikah;
- Bahwa awalnya sanggar tersebut berlokasi di Kencana kemudian dilanjutkan ke Rancasepat karena ditawarkan oleh Tergugat;
- Bahwa yang mengurus surat izin, legalitas dan lain sebagainya sampai selesai terkait dengan sanggar tersebut adalah saksi dan Turut Tergugat VI;
- Bahwa kegiatan peserta didik di sanggar tersebut adalah berlatih tari dan karawitan;
- Bahwa peserta didik di sanggar tersebut ada sekitar 100 (seratus) peserta, semuanya gratis;
- Bahwa di sanggar tersebut terdapat beberapa alat musik untuk karawitan dan ada juga kecapi;
- Bahwa sebagian alat musik didapat dari hasil "ngamen" atau manggung teman-teman dan sebagian lainnya didapat dari bantuan dari Dinas atau Pemda;
- Bahwa sanggar tersebut juga mendapat ganti rugi tapi saksi tidak tahu berapa nominalnya karena yang urus semuanya adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal ganti ruginya karena menurut saksi tidak penting soal nominal ganti ruginya, yang penting adalah saksi diberikan tempat untuk melanjutkan sanggar dan itu sudah dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sanggarnya sekarang ada di jalan Dahlia, Kencana, Rancaekek;
- Bahwa sanggar tersebut adalah rumah yang terdiri dari 2 (dua) lantai yang digunakan sebagai sanggar sekaligus tempat tinggal saksi dan Turut Tergugat VI;

Halaman 69 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah yang ada sanggar tersebut dibeli sekitar tahun 2018-2019 setelah uang ganti rugi pembebasan lahan cair;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga rumah tersebut;
- Bahwa saksi juga kurang mengetahui nominal ganti rugi pembebasan lahan secara keseluruhan.

Putusan Sela Pemeriksaan Setempat (Descente)

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak selesai, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) guna memastikan keberadaan, letak, luas, batas-batas dan kondisi riil obyek sengketa yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) atas perkara ini dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Januari 2022, pukul 09.00 WIB;
2. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) dilaksanakan oleh **Hamdani, S.E.I., M.H., Ahmad Muhtar, S.H.I., dan Chusnul Chasanah S.H.I.**, sebagai Majelis Hakim dengan dibantu oleh **Yenni, S.Sy** sebagai Panitera Sidang;
3. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) dilangsungkan atas objek-objek berikut:
 - 3.1. Sawah yang terletak di beberapa blok yang terdiri dari beberapa kotak yang masing-masing kotak seluas lebih kurang 150 tumbak di antaranya sebagai berikut:
 - Sawah terletak di blok Bebedelan sejumlah 2 kotak seluas lebih kurang 300 tumbak;
 - Sawah terletak di blok Bobodolan sejumlah 4 kotak seluas lebih kurang 600 tumbak;
 - Sawah terletak di blok Lembang Gede sejumlah 4 kotak seluas lebih kurang 600 tumbak;



- Sawah terletak di blok Si Buyung sejumlah 8 Kotak seluas lebih kurang 1200 tumbak;

3.2. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Dahlia Raya, No. 1, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Atep;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah milik Wartu;

3.3. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Dahlia Raya, No. 23, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Anto;
- Sebelah Timur : Rumah milik Eri;
- Sebelah Barat : Jalan;

3.4. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Rancasepat, RT. 01, RW. 08, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Buntu;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Darmatin;
- Sebelah Timur : Sawah H. Panhor;
- Sebelah Barat : Rumah milik Iyas;

3.5. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Rancaating, RT. 01, RW. 15, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;

3.6. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Ciluncat, RT. 05, RW. 03, Desa Tegal Sumedang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;




4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Kondisi Objek Sengketa Saat Pemeriksaan Setempat (Descente)

Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi objek-objek sengketa, ditemukan kondisi riil obyek sengketa sebagai berikut:

- a. Sawah di blok Bebedelan dan blok Bobodolan
- Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan letak sawah-sawah yang berada di blok Bebedelan dan blok Bobodolan yang dimaksud dalam surat gugatannya.
- b. Sawah di blok Lembang Gede
- Bahwa saat *descente* di lokasi sawah di Lembang Gede, Penggugat menunjuk 4 (empat) bidang sawah yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat;
 - Bahwa sawah-sawah tersebut terletak di blok Lembang Gede, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa ukuran luas 1 (satu) bidangnya adalah $66 \text{ m} \times 21 \text{ m} = 1.386 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi);
 - Bahwa total luas sawah yang di blok Lembang Gede secara keseluruhan adalah $1.386 \text{ m}^2 \times 4 \text{ bidang} = 5.544 \text{ m}^2$ (lima ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi) atau jika dihitung pertumbuhannya maka hasilnya adalah $5.544 \text{ m}^2 : 14 \text{ m}^2 = 396$ (tiga ratus sembilan puluh enam) tumbak;
 - Bahwa batas-batas sawah tersebut secara keseluruhannya adalah sebelah Utara berbatasan langsung dengan sawah milik H. Sabanah, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik H. Munajat, sebelah Timur berbatasan dengan selokan/jalan setapak dan sebelah Barat juga berbatasan dengan selokan, dengan gambaran sebagai berikut:



Halaman 72 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa selain kondisi riil yang ditemui di lapangan, Majelis Hakim juga mendapat keterangan dari Kepala Desa Rancaekek Kulon bernama Enang Sodikin (Turut Tergugat IV dalam perkara ini) yang menerangkan bahwa sawah yang di Lembang Gede ini dibeli oleh Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri namun ia tidak mengetahui sumber dananya dari mana.

c. Sawah di blok Si Buyung

- Bahwa sawah yang ditunjuk oleh Penggugat saat pemeriksaan setempat terletak di blok Si Buyung, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dan terdiri dari 4 (empat) petak sawah;
- Bahwa setiap petak sawah berukuran $70 \text{ m} \times 22 \text{ m} = 1.540 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus empat puluh meter persegi);
- Bahwa total luas sawah yang di blok Si Buyung adalah $1.540 \text{ m}^2 \times 4 \text{ petak} = 6.160 \text{ m}^2$ (enam ribu seratus enam puluh meter persegi) atau atau jika dihitung pertumbuhannya maka hasilnya adalah $6.160 \text{ m}^2 : 14 \text{ m}^2 = 440$ (empat ratus empat puluh) tumbak;
- Bahwa Tergugat menyangkal objek sawah yang ditunjuk Penggugat dengan menyatakan sawah tersebut bukan miliknya melainkan milik saudaranya;
- Bahwa Tergugat menyatakan sawah miliknya tepat berada di sebelah sawah yang ditunjuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batas sawah yang ditunjuknya;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim mendapat keterangan dari Kepala Desa Rancaekek Kulon bernama Enang Sodikin (Turut Tergugat IV dalam perkara ini) yang menerangkan bahwa sawah-sawah tersebut, baik yang ditunjuk Penggugat maupun Tergugat, awalnya semuanya adalah kepunyaan



H. Maskurdireja kemudian dibagi waris kepada anak-anaknya, termasuk kepada Tergugat.

d. Tanah dan rumah di Kampung Rancasepat

- Bahwa di lokasi didapati objek berupa sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang ditinggali Tergugat;
 - Bahwa objek tersebut terletak di Kampung Rancasepat, RT. 01, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa luas tanah tersebut adalah panjang : 23,30 m dan lebar : 18,10 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Rumah milik bapak Iyas dan jalan gang;
 - Sebelah Timur : Sawah milik H. Panhor;
 - Sebelah Utara : Kolam pemancingan milik bapak Maman Sumantri;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik bapak Darmatin.
 - Bahwa saat *descente*, Majelis Hakim mendapat keterangan dari Kepala Desa Rancaekek Kulon yang menerangkan bahwa objek ini dibeli oleh Tergugat pada tahun 2019 setelah mendapat uang ganti rugi pembebasan lahan;
 - Bahwa di lokasi ini, atas perintah Majelis Hakim, Tergugat memperlihatkan fotokopi Surat Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) Aset Terdampak Trase dan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Wilayah Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU & REKAN) tanggal 7 September 2017.
- e. Tanah dan rumah di jalan Dahlia Raya, No. 1
- Bahwa di lokasi *descente*, Penggugat menunjuk sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko permanen;



- Bahwa objek tersebut terletak di Komplek Rancaekek Kencana, Jalan Dahlia, No. 1, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa tokonya dijadikan tempat usaha fotokopi sedangkan rumahnya dijadikan tempat tinggal bagi Shulvi Nur Oktaviyani (Turut Tergugat V atau anak Penggugat dan Tergugat);
 - Bahwa luas tanah tersebut adalah panjang : 15,50 m dan lebar : 16,80 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Rumah milik ibu Entin;
 - Sebelah Timur : Jalan Anyelir I;
 - Sebelah Utara : Jalan Dahlia Raya;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik bapak Asep dan rumah milik bapak Asep.
- f. Tanah dan rumah di jalan Dahlia Raya, No. 23**
- Bahwa di lokasi ini, Penggugat menunjuk sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai;
 - Bahwa objek tersebut terletak di Komplek Rancaekek Kencana, Jalan Dahlia, No. 23, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa rumah tersebut dijadikan sanggar seni sekaligus dijadikan tempat tinggal bagi Rhazest Nur Heryawan (Turut Tergugat VI atau anak Penggugat dan Tergugat) beserta istrinya;
 - Bahwa luas tanah tersebut adalah panjang : 14 m dan lebar : 14,50 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Rumah milik bapak Anton;
 - Sebelah Timur : Jalan Dahlia Raya;
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik bapak Heri.
- g. Tanah dan rumah di Kampung Rancaating**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan setempat, kondisi riil di lokasi terdapat dua bidang tanah darat yang di atasnya masing-masing berdiri bangunan rumah kost-kostan permanen;
- Bahwa kedua tanah dan rumah kost-kostan tersebut terletak di Kampung Rancaating, RT. 01, RW. 15, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa bidang pertama letaknya di bagian depan yang oleh Tergugat diperuntukkan untuk anaknya yang bernama Shulvi Nur Oktaviyani (Turut Tergugat V);
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah kost-kostan 2 (dua) lantai yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kamar dengan ukuran luas tanahnya adalah panjang : 18,80 m dan lebar : 11,07 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Toko milik bapak Budi;
 - Sebelah Timur : Jalan kecil/Gang;
 - Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Yanih Herliani;
 - Sebelah Selatan : Jalan Ciating.
- Bahwa bidang kedua letaknya di bagian belakang yang oleh Tergugat diperuntukkan untuk anaknya yang bernama Rhazest Nur Heryawan (Turut Tergugat VI);
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah kost-kostan 2 (dua) lantai yang juga terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kamar dengan ukuran luas bidang tanah yang kedua ini adalah panjang : 21,90 m dan lebar : 15 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Toko milik bapak Budi;
 - Sebelah Timur : Jalan kecil/Gang;
 - Sebelah Utara : Sawah milik bapak Didi;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Hj. Yanih Herliani.
- Bahwa di lokasi ini, Majelis Hakim mendapat keterangan dari seorang warga bernama ibu Tita yang rumahnya tepat di seberang jalan objek sengketa. Ibu Tita menerangkan bahwa Tergugat membeli tanah yang bagian depan dari pemilik sebelumnya bernama Ustadz

Halaman 76 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tatang pada tahun 2019 dan tanah yang di bagian belakang dibeli dari pemiliknya yang dulu bernama Neng Heni pada tahun 2021. Di atas kedua tanah tersebut dulunya adalah bekas pabrik yang sudah dihancurkan kemudian dibangun kost-kostan oleh Tergugat. Ibu Tita juga menerangkan tidak kenal dengan Penggugat.

h. Tanah dan rumah di Kampung Ciluncat

- Bahwa objek yang berada di Kampung Ciluncat berupa sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah kontrakan;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut terdiri dari 6 (enam) kamar yang semuanya permanen;
- Bahwa objek tersebut terletak di Kampung Ciluncat, RT. 05, RW. 05, Desa Tegal Sumedang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa objek tanah tersebut berukuran panjang 8,90 m dan lebar 16,30 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Rumah milik bapak Suprpto;
 - Sebelah Timur : Sawah milik bapak Parno;
 - Sebelah Utara : Jalan kecil/Gang;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik bapak Suhendi.

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula. Demikian pula Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI melalui kuasanya telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 26 Januari 2022 yang secara garis besar tetap pada jawaban dan eksepsinya masing-masing. Untuk lengkapnya kesimpulan masing-masing para pihak dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI mohon putusan.

II. Dalam Rekonvensi

Gugatan Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala yang termuat dalam duduk perkara reconvensi di bawah ini, ditunjuk pula sebagai bagian tak terpisahkan dengan duduk perkara dalam konvensi sepanjang materinya dinilai terkait.

Bahwa kedudukan Tergugat pada bagian konvensi disebut sebagai Penggugat Reconvensi dalam reconvensi ini, sebaliknya Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Reconvensi pada bagian reconvensi ini.

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2021 dengan agenda jawaban dalam konvensi, Penggugat Reconvensi (semula Tergugat konvensi) dalam jawaban konvensinya juga memuat gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Reconvensi (semula Penggugat konvensi) yang diajukan secara tertulis bertanggal 21 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa upaya gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi yang diajukan ini adalah sebagai bentuk perlawanan atas segala bentuk kesewenang-wenangan dari Tergugat Reconvensi yang dengan seenaknya mempermainkan hak orang lain dan hak anak-anak. Adapun kepentingan-kepentingan hukum Penggugat Reconvensi dalam gugatan reconvensi ini yaitu mengenai nafkah *madhiyah*/nafkah lampau yang harus dipenuhi oleh Tergugat Reconvensi;

2.-----

Bahwa Penggugat Reconvensi menganggap gugatan reconvensi ini sangatlah penting untuk diajukan, sebagai pelajaran bagi seorang suami yang telah menelantarkan istrinya selama bertahun-tahun, kabur, kemudian bercerai, dan hendak mengganggu barang milik orang lain;

3.-----

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian eksepsi dan konvensi, Tergugat Reconvensi dengan Penggugat Reconvensi adalah mantan suami-isteri yang telah resmi bercerai pada tahun 2012 melalui Putusan Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana yang tercantum pada Akta Cerai Nomor 0878/AC/2012/PA/Cmi;

Halaman 78 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----

Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama;

4.1.-----

Shulvy Nur Oktaviyani binti H. Iwan Nuryawan, (P) lahir di Bandung, 05 Oktober 1985;

4.2.-----

Rhazest Nurheryawan, S. Sn bin H. Iwan Nuryawan, (L) lahir di Bandung, 28 Juni 1989;

5.-----

Bahwa yang menjadi penyebab perceraian tersebut adalah karena tidak adanya tanggung jawab dan nafkah lahir selama berumah tangga, sejak tahun 2002 telah berpisah ranjang dan pisah kediaman sejak tahun 2011, hal mana sejak tahun 2011 tersebut Tergugat (Tergugat Rekonvensi hari ini) kabur meninggalkan Penggugat (Penggugat Rekonvensi hari ini). Pada proses persidangan, Tergugat (Tergugat Rekonvensi hari ini) tidak pernah hadir, tidak melakukan perlawanan, tidak membantah dalil-dalil Penggugat, dan gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti dan saksi yang dihadirkan dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sampai perkara perceraian tersebut diputus dan berkekuatan hukum tetap tidak ada upaya hukum dari Tergugat (Tergugat Rekonvensi hari ini). Dengan adanya hal tersebut, logika hukumnya adalah bahwa Tergugat (Tergugat Rekonvensi hari ini) membenarkan atas dalil-dalil gugatan perceraian dan bukti-saksi yang diajukan Penggugat (Penggugat Rekonvensi hari ini);

6.-----

Bahwa telah jelas diatur dalam doktrin agama melalui al-Quran dan Hadits/sunnah, kemudian diatur pula dalam hukum positif di Indonesia melalui Pasal 80 ayat (2) dan (4), Pasal 81 yang berkenaan dengan kewajiban suami dan tempat kediaman sudah jelas diatur dan pada faktanya telah tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi;



7.-----

Bahwa pada bagian konvensi poin 4 Tergugat Rekonvensi mengaku bahwa sejak tahun 1994 diangkat menjadi PNS Guru. Hal mana seorang PNS adalah abdi negara yang mendapatkan fasilitas gaji dan tunjangan dari Negara setiap bulannya, dengan nominal yang diatur melalui peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pemerintah;

8.-----

Bahwa selain dari pada gaji dan tunjangan untuk pribadinya, seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah menikah memiliki tanggungan dan ditanggung oleh Negara yaitu berupa: 1) Nafkah untuk isteri; 2) Tunjangan isteri; 3) Nafkah untuk anak; 4) Tunjangan untuk anak;

9.-----

Bahwa selama berumah tangga, Tergugat Rekonvensi selain tidak memberikan nafkah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah terbuka pula mengenai besaran nominal gaji dan tunjangan yang diterimanya, Penggugat Rekonvensi hanya tahu bahwa Tergugat Rekonvensi adalah PNS golongan 3b, dan terakhir pada tahun 2010 golongan 4a;

10.-----

Bahwa besaran gaji pokok bagi PNS golongan 3b melalui peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

10.1.-----

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 nilai gaji bagi PNS golongan 3b adalah Rp. 340.800;

10.2.-----

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 nilai gaji bagi PNS golongan 3b adalah Rp. 549.000;

10.3.-----

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 nilai gaji bagi PNS golongan 3b adalah Rp. 1.170.200;

10.4.-----

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 nilai gaji bagi PNS golongan 3b adalah Rp. 1.078.300;



10.5.-----
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 nilai gaji bagi PNS golongan 3b adalah Rp. 1.548.800;

10.6.-----
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 nilai gaji bagi PNS golongan 3b adalah Rp. 1.799.700;

10.7.-----
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 nilai gaji bagi PNS golongan 3b adalah Rp. 2.177.400;

10.8.-----
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 nilai gaji bagi PNS golongan 3b adalah Rp. 2.544.100;

10.9.-----
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 nilai gaji bagi PNS golongan 3b adalah Rp. 2.678.700;

10.10.-----
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 nilai gaji bagi PNS golongan 3b adalah Rp. 3.067.900;

10.11.-----
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 nilai gaji bagi PNS golongan 3b adalah Rp. 3.444.800;

11.-----
Bahwa sebetulnya yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri Tergugat Rekonvensi adalah 1/3 dari gaji dan tunjangan dengan besaran 10% setiap bulannya. Sehingga rincian nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutangnya adalah sebagai berikut:

11.1.-----
Nafkah *Madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang:
Rp. 390.800 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 3.126.384
Rp. 549.000 X 1/3 X 48 Bulan = Rp. 8.784.000
Rp. 1.170.200 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 9.361.584
Rp. 1.078.300 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 8.626.392

Halaman 81 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Rp. 1.548.800 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 12.390.384
Rp. 1.799.700 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 7.198.800
Rp. 2.177.400 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 8.709.600
Rp. 2.544.100 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 10.176.396
Rp. 2.678.700 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 10.714.800
Rp. 3.067.900 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 12.271.596
Rp. 3.444.800 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 4.593.064 +
TOTAL = Rp. 95.953.000

Terbilang: *sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah;*

11.2.-----

Tunjangan:

Rp. 390.800 X 10% X 24 Bulan = Rp. 937.920
Rp. 549.000 X 10% X 48 Bulan = Rp. 2.635.200
Rp. 1.170.200 X 10% X 24 Bulan = Rp. 2.808.480
Rp. 1.078.300 X 10% X 24 Bulan = Rp. 2.587.920
Rp. 1.548.800 X 10% X 24 Bulan = Rp. 3.717.120
Rp. 1.799.700 X 10% X 12 Bulan = Rp. 2.159.640
Rp. 2.177.400 X 10% X 12 Bulan = Rp. 2.612.880
Rp. 2.544.100 X 10% X 12 Bulan = Rp. 3.052.920
Rp. 2.678.700 X 10% X 12 Bulan = Rp. 3.214.440
Rp. 3.067.900 X 10% X 12 Bulan = Rp. 3.681.480
Rp. 3.444.800 X 10% X 12 Bulan = Rp. 1.377.920 +
TOTAL = Rp. 28.785.920

Terbilang: *dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah;*

12.-----

Bahwa selain kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pula memiliki nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang kepada kedua orang anaknya yang seharusnya menerima 1/3 dari nafkah dan 2 % dari tunjanganannya dengan rincian sebagai berikut:



12.1.-----

Nafkah *Madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang:

Rp. 390.800 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 3.126.384
Rp. 549.000 X 1/3 X 48 Bulan = Rp. 8.784.000
Rp. 1.170.200 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 9.361.584
Rp. 1.078.300 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 8.626.392
Rp. 1.548.800 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 12.390.384
Rp. 1.799.700 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 7.198.800
Rp. 2.177.400 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 8.709.600
Rp. 2.544.100 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 10.176.396
Rp. 2.678.700 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 10.714.800
Rp. 3.067.900 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 12.271.596
Rp. 3.444.800 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 4.593.064 +
TOTAL = Rp. 95.953.000

Terbilang: *sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah;*

12.2.-----

Tunjangan:

Rp. 390.800 X 2 % X 24 Bulan = Rp. 187.584
Rp. 549.000 X 2 % X 48 Bulan = Rp. 527.040
Rp. 1.170.200 X 2 % X 24 Bulan = Rp. 561.696
Rp. 1.078.300 X 2 % X 24 Bulan = Rp. 517.584
Rp. 1.548.800 X 2 % X 24 Bulan = Rp. 743.424
Rp. 1.799.700 X 2 % X 12 Bulan = Rp. 431.928
Rp. 2.177.400 X 2 % X 12 Bulan = Rp. 522.576
Rp. 2.544.100 X 2 % X 12 Bulan = Rp. 610.584
Rp. 2.678.700 X 2 % X 12 Bulan = Rp. 642.888
Rp. 3.067.900 X 2 % X 12 Bulan = Rp. 736.296
Rp. 3.444.800 X 2 % X 12 Bulan = Rp. 826.752 +
= Rp. 6.008.352 X 2 (untuk 2 anak)
TOTAL = Rp. 12.016.704



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: *dua belas juta enam belas ribu tujuh ratus empat
rupiah;*

13.-----

Bahwa total besaran nilai nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.124.738.920,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

14.-----

Bahwa total besaran nilai nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi kepada anak-anaknya adalah sebesar Rp.107.969.704,- (seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah);

15.-----

Bahwa besaran nilai pada poin 13 di atas belum termasuk kepada pendapatan lain Tergugat Rekonvensi seperti tunjangan sertifikasi, gaji 13 yang nilainya bisa mencapai Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);

16.-----

Bahwa uraian gugatan rekonvensi di atas sudah bersesuaian dan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (3) "*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*" dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) "*jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*" maka sudah benar dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang;

17.-----

Bahwa pembayaran nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang ini harus dilaksanakan secara konkrit dan tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 84 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.-----

Bahwa guna menghindari gugatan reconvensi ini sia-sia (*illosoir*), maka dengan ini Penggugat Reconvensi memohon kepada Majelis hakim untuk melakukan sita jaminan terhadap tabungan dan asuransi pegawai negeri a.n Tergugat Reconvensi (Iwan Nuryawan) di PT. TASPEN (PERSERO) (PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI) Kantor Cabang Serang No. 132123667 dan/atau memerintahkan kepada instansi yang terkait memblokir buku tabungan dan asuransi tersebut sampai Tergugat Reconvensi melaksanakan kewajiban terhadap putusan gugatan reconvensi ini;

19.-----

Bahwa oleh karena tabungan dan asuransi pegawai negeri a.n Tergugat Reconvensi (Iwan Nuryawan) di PT. TASPEN (PERSERO) (PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI) Kantor Cabang Serang No. 132123667 berada dalam penguasaan Tergugat Reconvensi. Oleh karenanya cukup beralasan apabila, tabungan dan asuransi pegawai negeri *a quo* untuk diserahkan kepada Penggugat Reconvensi sebagai jaminan;

20.-----

Bahwa menindaklanjuti gugatan reconvensi ini didasari dengan dalil-dalil dan bukti-bukti serta saksi yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan ini cukup alasan apabila putusan gugatan reconvensi ini dapat dilakukan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan gugatan reconvensi ini ada upaya hukum lain. Demikian pula, atas putusan gugatan reconvensi ini patut untuk dilaksanakan eksekusi atas tabungan dan asuransi pegawai negeri a.n Tergugat Reconvensi (Iwan Nuryawan) di PT. TASPEN (PERSERO) (PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI) Kantor Cabang Serang No. 132123667 apabila Tergugat Reconvensi tidak melaksanakan isi amar putusan *a quo*;



21.-----

Bahwa dalam hal Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan/lalai terhadap putusan gugatan rekonvensi ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam menjalankan amar putusan ini;

22.-----

Bahwa mengingat gugatan konvensi dan rekonvensi ini memiliki hubungan hukum, dengan demikian apabila putusan rekonvensi ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk menggugurkan gugatan konvensinya;

23.-----

Bahwa adapun jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang KL. II berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Maka berdasarkan uraian di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang KL. II *c.q* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang KL. II yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan bunyi amar sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi amar putusan rekonvensi;

3.-----

Menetapkan gugatan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) gugur untuk seluruhnya, apabila Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan isi amar putusan rekonvensi;



4.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan konkrit sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berupa:

a.-----

Nafkah Madhiyah/nafkah lampau/nafkah terutang:

Rp. 390.800 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 3.126.384

Rp. 549.000 X 1/3 X 48 Bulan = Rp. 8.784.000

Rp. 1.170.200 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 9.361.584

Rp. 1.078.300 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 8.626.392

Rp. 1.548.800 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 12.390.384

Rp. 1.799.700 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 7.198.800

Rp. 2.177.400 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 8.709.600

Rp. 2.544.100 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 10.176.396

Rp. 2.678.700 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 10.714.800

Rp. 3.067.900 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 12.271.596

Rp. 3.444.800 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 4.593.064 +

TOTAL = Rp. 95.953.000

Terbilang: sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah;

b.-----

Tunjangan:

Rp. 390.800 X 10% X 24 Bulan = Rp. 937.920

Rp. 549.000 X 10% X 48 Bulan = Rp. 2.635.200

Rp. 1.170.200 X 10% X 24 Bulan = Rp. 2.808.480

Rp. 1.078.300 X 10% X 24 Bulan = Rp. 2.587.920

Rp. 1.548.800 X 10% X 24 Bulan = Rp. 3.717.120

Rp. 1.799.700 X 10% X 12 Bulan = Rp. 2.159.640

Rp. 2.177.400 X 10% X 12 Bulan = Rp. 2.612.880

Rp. 2.544.100 X 10% X 12 Bulan = Rp. 3.052.920

Rp. 2.678.700 X 10% X 12 Bulan = Rp. 3.214.440



Rp. 3.067.900 X 10% X 12 Bulan = Rp. 3.681.480

Rp. 3.444.800 X 10% X 12 Bulan = Rp. 1.377.920 +

TOTAL = Rp.28.785.920

Terbilang: dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah;

c. Tunjangan sertifikasi dan pendapatan lainnya sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);

5.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang kepada anak-anak secara tunai dan konkrit sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berupa:

a.-----

Nafkah *Madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang:

Rp. 390.800 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 3.126.384

Rp. 549.000 X 1/3 X 48 Bulan = Rp. 8.784.000

Rp. 1.170.200 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 9.361.584

Rp. 1.078.300 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 8.626.392

Rp. 1.548.800 X 1/3 X 24 Bulan = Rp. 12.390.384

Rp. 1.799.700 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 7.198.800

Rp. 2.177.400 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 8.709.600

Rp. 2.544.100 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 10.176.396

Rp. 2.678.700 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 10.714.800

Rp. 3.067.900 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 12.271.596

Rp. 3.444.800 X 1/3 X 12 Bulan = Rp. 4.593.064 +

TOTAL = Rp. 95.953.000

Terbilang: sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah;

b.-----

Tunjangan:

Rp. 390.800 X 2 % X 24 Bulan = Rp. 187.584

Rp. 549.000 X 2 % X 48 Bulan = Rp. 527.040

Rp. 1.170.200 X 2 % X 24 Bulan = Rp. 561.696



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.078.300 X 2 % X 24 Bulan = Rp. 517.584
Rp. 1.548.800 X 2 % X 24 Bulan = Rp. 743.424
Rp. 1.799.700 X 2 % X 12 Bulan = Rp. 431.928
Rp. 2.177.400 X 2 % X 12 Bulan = Rp. 522.576
Rp. 2.544.100 X 2 % X 12 Bulan = Rp. 610.584
Rp. 2.678.700 X 2 % X 12 Bulan = Rp. 642.888
Rp. 3.067.900 X 2 % X 12 Bulan = Rp. 736.296
Rp. 3.444.800 X 2 % X 12 Bulan = Rp. 826.752 +
= Rp. 6.008.352 X 2 (untuk 2 anak)
TOTAL = Rp.12.016.704

Terbilang: dua belas juta enam belas ribu tujuh ratus empat rupiah;

6.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terutang yang tercantum dalam poin 4 petitum gugatan rekonveni ini kepada Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp. 164.738.920,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

7.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terutang yang tercantum dalam poin 5 petitum gugatan rekonveni ini kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi an. Shulvy Nur Oktaviyani binti H. Iwan Nuryawan (Turut Tergugat Konvensi V) dan Rhazest Nurheryawan, S. Sn bin H. Iwan Nuryawan (Turut Tergugat Konvensi VI) dengan total sebesar Rp. 107.969.704,- (seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah);

8.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tabungan dan asuransi pegawai negeri a.n Tergugat Rekonvensi (Iwan Nuryawan) di PT. TASPEN (PERSERO) (PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI) Kantor Cabang Serang No. 132123667 kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 89 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang KL. II sebagai jaminan untuk melaksanakan isi amar putusan rekonvensi;

9.-----

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) buku tabungan dan asuransi pegawai negeri a.n Tergugat Rekonvensi (Iwan Nuryawan) di PT. TASPEN (PERSERO) (PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI) Kantor Cabang Serang No. 132123667;

10.-----

Memerintahkan kepada instansi terkait melalui Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama Soreang untuk memblokir buku tabungan dan asuransi pegawai negeri a.n Tergugat Rekonvensi (Iwan Nuryawan) di PT. TASPEN (PERSERO) (PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI) Kantor Cabang Serang No. 132123667;

11.-----

Memerintahkan kepada instansi terkait melalui Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama Soreang untuk mensita dan eksekusi buku tabungan dan asuransi pegawai negeri a.n Tergugat Rekonvensi (Iwan Nuryawan) di PT. TASPEN (PERSERO) (PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI) Kantor Cabang Serang No. 132123667;

12.-----

Menyatakan putusan perkara gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) sekalipun terdapat putusan tersebut adanya upaya hukum lain;

13.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan gugatan rekonvensi ini terhitung sejak putusan gugatan rekonvensi ini berkekuatan hukum tetap.

Atau;

apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang KL. II yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Halaman 90 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak pada setiap tahapan sidang, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Jawaban Tergugat Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, pada persidangan tanggal 27 Oktober 2021, Tergugat Rekonvensi, melalui kuasa hukumnya, telah memberikan tanggapan secara tertulis bertanggal 27 Oktober 2021 yang di dalamnya terdapat eksepsi dan jawaban atas gugatan rekonvensi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/ *legal standing* dalam mengajukan gugatan Rekonvensi

1. Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi merupakan kepala keluarga yang sangat bertanggungjawab dengan telah menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dan ke-2(dua) anaknya hingga dewasa dan menjadi sarjana bahkan hingga menikah masih tinggal bersama di rumah harta bersama;
2. Bahwa ternyata tidak pernah ada putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar putusannya pada intinya menyatakan Tergugat Rekonvensi merupakan suami yang tidak memberikan nafkah kepada isteri dan kedua anaknya;
3. Bahwa ternyata tidak pernah ada putusan pengadilan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar putusannya pada intinya menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti bersalah telah menelantarkan isteri dan kedua anaknya;
4. Bahwa gugatan perihal nafkah *madhiyah*/nafkah lampau itu berlaku untuk pasangan suami atau isteri yang masih dalam pernikahan akan tetapi terdapat kewajiban yang dilalaikan oleh salah-satu pihak baik suami maupun isteri, dengan kata lain sudah bukan ranahnya lagi karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah bercerai, hal ini dapat dibuktikan sebagaimana tercantum pada Pasal 34 ayat 3

Halaman 91 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya berlaku untuk suami atau isteri yang masih dalam pernikahan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas terbukti Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi terkait nafkah *madhiyah*/nafkah lampau, dengan demikian atas gugatan Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim selayaknya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil yang tercantum pada bagian eksepsi mohon dianggap tercantum dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak segala dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas;
3. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi merupakan mantan pasangan suami dan isteri yang telah bercerai pada tahun 2012 dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Shulvi Nor Oktaviyani binti H. Iwan Nuryawan dan Rhazest Nur Heryawan;
4. Bahwa atas ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi di persidangan perceraian bukan berarti telah membenarkan segala dalil gugatan perceraian yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi di persidangan, di mana ketidakhadiran tersebut karena sudah begitu kecewa dan sakit hatinya Tergugat Rekonvensi atas perbuatan Penggugat Rekonvensi sehingga mengikhlaskan perceraian tersebut, dan karena perkara tersebut yang hanya merupakan perkara perceraian, akan tetapi bukan perkara dengan putusan perihal nafkah yang terbukti tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian perkara tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan nafkah *madhiyah*/nafkah lampau seperti sekarang ini;

Halaman 92 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terlebih lagi faktanya sekalipun dari pernikahan yang kurang disetujui oleh orangtua Penggugat Rekonvensi (H. Maskurdireja), di mana Tergugat Rekonvensi merupakan kelapa keluarga yang sangat bertanggungjawab karena telah menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dan kedua anaknya hingga dewasa dan menjadi sarjana bahkan hingga menikah masih bertempat tinggal bersama di rumah harta bersama, dengan demikian terbukti Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya;

6. Bahwa adanya pisah ranjang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi itu disebabkan karena Penggugat Rekonvensi sering melakukan perbuatan yang mencurigakan dan terindikasi mengkhianati pernikahan yang suci dan puncaknya terjadi pada sekitar tahun 2011 di mana diketahui oleh Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya yang tentunya telah menyakiti hati Tergugat Rekonvensi dan kalau mau jujur juga menyakiti hati kedua anaknya, sehingga Tergugat Rekonvensi terpaksa memilih keluar rumah harta bersama dengan anak pertamanya dan menumpang di rumah teman Tergugat Rekonvensi, di mana ketika keluar rumah tersebut kedua anaknya telah dewasa dan telah menikah, sehingga menurut hukum sudah bukan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi lagi, sedangkan karena perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut sudah sangat keterlaluan sehingga Tergugat Rekonvensi berupaya mengikhlaskan hatinya untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi dengan tidak menghadiri persidangan perceraian tersebut;

7. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi tidak terbuka kepada Penggugat Rekonvensi atas gajinya karena faktanya setiap gaji Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang gaji termasuk struk gajinya kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian itu merupakan dalil yang sangat diputarbalikan oleh Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa ketika Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi termasuk kedua anaknya di rumah harta

Halaman 93 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



bersama sejak tahun 2011, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dewasa, bahkan telah menikah dan masing-masing telah mempunyai anak, dengan kata lain sudah bukan tanggungjawab Penggugat lagi;

9. Bahwa dengan terbukti Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada kedua anaknya, dengan demikian atas segala dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seharusnya dikesampingkan dan mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Replik Penggugat Rekonvensi

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, pada persidangan tanggal 03 November 2021, Penggugat Rekonvensi, melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 03 November 2021, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan rekonvensinya. Untuk lengkapnya replik tersebut, cukup merujuk pada Berita Acara Sidang perkara ini.

Duplik Tergugat Rekonvensi

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, pada persidangan tanggal 10 November 2021, Tergugat Rekonvensi, melalui kuasa hukumnya, menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 10 November 2021, yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi juga bersikukuh dengan jawaban



rekonvensinya. Selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*.

Bukti-Bukti Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2012/PA.Cmi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, tanggal 07 Maret 2012. Bukti ini telah dibubuhi meterai, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode PR.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Taspen No./NIP 132123667 atas nama Iwan Nuryawan yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (Persero), Kepala Kantor Cabang Serang, tanggal 26 Maret 1996. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan telah dicap Pos namun tidak ditunjukkan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode PR.2 dan diparaf.

B. Saksi-saksi

1. Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui soal nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi waktu mereka masih sebagai suami istri;
 - Bahwa waktu belum bercerai, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya kelaparan karena tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Atang Budiman bin Karma, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya kelaparan karena tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi.



Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.

Bukti-Bukti Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2012/PA.Cmi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, tanggal 28 Oktober 2021. Bukti ini telah dibubuhi meterai, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode TR.1 dan diparaf.

B. Saksi-saksi

1. Wira bin Emon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih suami istri, rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa waktu masih bersama-sama, Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pernah pisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonvensi diusir oleh Penggugat Rekonvensi. Saksi mengetahuinya karena Tergugat Rekonvensi sempat pamitan kepada saksi untuk keluar dari rumahnya.

2. Edin bin Yahman, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui soal nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.

Putusan Sela Sita

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, Majelis Hakim melaksanakan sidang insidentil atas permohonan sita yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dan pada sidang insidentil tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 22 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan sita jaminan Penggugat Konvensi.

DALAM REKONVENSI

- Menolak permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya menegaskan kembali agar tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim. Selengkapnya merujuk ke Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis pula bertanggal 26 Januari 2022 yang secara garis besar Tergugat Rekonvensi memohon agar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya karena Tergugat Rekonvensi selalu bertanggungjawab dengan memberikan nafkah dan tidak pernah menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya. Dan untuk lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memohon putusan.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar pembebanan biaya perkara dibebankan kepada lawannya masing-masing.

Halaman 97 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Bahwa untuk uraian lengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat, sehingga terdapat dua tuntutan dalam perkara *a quo*, yaitu konvensi dan rekonvensi. Dan untuk tertibnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua tuntutan tersebut secara terpisah sebagai berikut.

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah diperintah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim **H. Helman Fajri, S.H.I., M.H.I.** akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tanggal 1 Oktober 2021 dari Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa selain proses mediasi di atas, Majelis Hakim telah pula berusaha memberikan nasihat kepada para pihak berperkara, terutama kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI agar pembagian harta bersama ini dapat dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi juga tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 130 H.I.R.

Menimbang, bahwa dengan demikian, kewajiban melakukan upaya perdamaian bagi para pihak berperkara dalam perkara ini dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap tahap



persidangan, telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi.

Persidangan Secara E-litigasi

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring sehingga proses pemeriksaan perkaranya harus dilaksanakan secara *e-litigasi* bila para pihak berperkara bersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, namun karena Turut Tergugat IV menyatakan keberatan persidangan dilaksanakan secara elektronik karena Turut Tergugat IV belum mempunyai akun *e-court*, maka pemeriksaan perkara secara *e-litigasi* tidak dapat diterapkan pada perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari para pihak berperkara tidak bersedia persidangan dilaksanakan secara *e-litigasi* maka pemeriksaan perkara ini tetap dilaksanakan dengan acara biasa.

Nota Keberatan

Menimbang, bahwa sebelum masuk bagian eksepsi, Pengadilan akan mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan Tergugat berkaitan dengan proses pemanggilan Tergugat yang menurutnya tidak pernah merasa menerima, menandatangani dan bertemu dengan petugas Pengadilan.

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak berperkara dilakukan oleh Jurusita Pengadilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri di tempat kediamannya. Apabila yang bersangkutan tidak ditemui di tempat kediamannya maka surat panggilan disampaikan kepada ke Kelurahan atau Kepala Desa. Tata cara pemanggilan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) H.I.R.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 01 September 2021 dan 06 Oktober 2021 namun petugas Jurusita tidak bertemu dengan yang bersangkutan di kediamannya lalu panggilan diteruskan ke Kelurahan atau Kepala Desa Rancaekek.



Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam hukum acara perdata adalah prinsip *audi et alteram partem*, yaitu mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Tujuannya agar Tergugat bisa melindungi hak-haknya dari Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan. Kehadiran Tergugat di muka persidangan dapat dimaknai sebagai Tergugat telah dipanggil dan mengetahui adanya gugatan dari Penggugat, tanpa mempersoalkan mengenai surat (*relaas*) panggilannya lagi terlebih soal alamat yang dipermasalahkan Tergugat dalam nota keberatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tujuan prinsip *audi et alteram partem* dalam perkara *a quo* dinyatakan telah terpenuhi dan untuk selanjutnya alamat Tergugat yang akan dicantumkan dalam putusan ini adalah alamat yang disebutkan Tergugat di dalam jawabannya.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, secara garis besar maksudnya sama, yakni berkenaan dengan *error in persona/persona standi in judicio* dan *obscuur libel*. Terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang lengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 136 H.I.R menyebutkan "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*".

Menimbang, bahwa secara substansial, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvensi bukan menyangkut kewenangan relatif maupun kewenangan absolut tetapi berkaitan langsung dengan materi pokok perkara. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 136 H.I.R di atas, eksepsi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi dinyatakan tetap termuat dalam pertimbangan pokok perkara ini sepanjang masih relevan.

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Tergugat. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam penjelasannya Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 10, mengatur penyelesaian harta bersama merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa melihat dari surat gugatannya, alamat Tergugat, para Turut Tergugat dan letak semua obyek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang. Maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan (3) H.I.R yang menganut azas *actor sequitur forum rei* dan *actor sequitur forum rei sitae* Pengadilan Agama Soreang juga berwenang secara relatif mengadili perkara ini.

Halaman 101 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat dalam perkara gugatan pembagian harta bersama ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 1985 kemudian keduanya telah bercerai pada tahun 2012. Terhadap dalil tersebut, Tergugat mengakuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi *error in persona/persona standi in judicio* yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dinyatakan ditolak.

Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa sejak awal gugatan diajukan, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada advokat bernama Dadang Suswanto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2021. Demikian juga Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah pula menguasai secara khusus kepada advokat yang bernama Sopian, S.Sy. dan Fikri Arifima Azhari, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 September 2021 yang masing-masing telah terdaftar dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang.

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud oleh masing-masing pihak telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi kliennya dalam pemeriksaan perkara ini.

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok gugatan Peggugat dapat ditarik benang merah bahwa Peggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh Peggugat dan Tergugat sejak awal perkawinannya tahun 1985 sampai dengan terjadinya perceraian antara Peggugat dan Tergugat pada tahun 2012, dengan alasan harta-harta yang didalilkan dalam gugatannya belum dibagi hingga saat ini kepada Peggugat dan Tergugat padahal hubungan perkawinan di antara keduanya telah putus sejak tahun 2012.

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI menanggapi gugatan Peggugat tersebut dengan menyampaikan jawaban tertulis. Dalam jawaban tersebut secara garis besar, ada yang diakui secara tegas (*expressis verbis*) dan ada pula yang dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI. Hal-hal yang diakui secara tegas adalah:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 April 1985;
- Bahwa hubungan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat telah diputus cerai pada tahun 2012;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah adalah mengenai objek sengketa pada posita gugatan Peggugat, pada pokoknya yaitu:

- Bahwa objek sengketa yang didalilkan Peggugat bukan merupakan harta bersama Peggugat dan Tergugat melainkan harta Tergugat sendiri yang diperoleh dari waris orangtua Tergugat, hasil penjualan barang warisan orangtua Tergugat, hasil tani dari sawah milik orangtua Tergugat dan hasil dari sawah milik Tergugat;
- Bahwa Peggugat tidak memiliki usaha pertanian dan hanya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru;
- Bahwa nilai ganti rugi sejumlah Rp5.020.000.000,00 (lima milyar dua puluh juta rupiah) adalah nilai yang mengada-ada. Yang benar adalah

Halaman 103 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya sejumlah Rp5.018.823.000,00 (lima milyar delapan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) itupun bukan untuk ganti rugi rumah dan tanahnya saja tetapi juga termasuk ganti rugi sarana pelengkap, tanaman, yayasan/lembaga seni yang sudah berbadan hukum dan indikasi-indikasi lainnya;

- Bahwa objek-objek sengketa pada posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat adalah milik Tergugat pribadi yang dibeli dari hasil ganti rugi objek milik pribadi Tergugat untuk kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat menolak objek sengketa dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya (tahap replik dan duplik), pada pokoknya Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tetap pada dalil dan bantahannya masing-masing.

Penilaian Alat Bukti Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat V serta Turut Tergugat VI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui dengan tegas oleh Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI harus dinyatakan terbukti berdasarkan Pasal 174 H.I.R sehingga tidak perlu pembuktian lebih lanjut. Namun, terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI maka baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI wajib membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang sebagaimana ditentukan Pasal 163 H.I.R.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Demikian pula Tergugat, untuk mendukung dalil bantahannya, telah menyerahkan bukti tertulis dengan kode T.1 sampai dengan T.9 dan mendatangkan 3 (tiga) orang saksi. Begitupun dengan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, telah menyertakan bukti tertulis dengan kode TT V dan TT VI.1 sampai dengan TT V dan TT VI.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi semuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, baik yang berupa fotokopian maupun surat asli, sepanjang telah bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama) dan telah bercap Pos maka dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat. Di samping itu, bukti tertulis yang diajukan para pihak relevan dengan materi pokok perkara yang ingin dibuktikan sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil bukti surat. Dan oleh sebab itu, bukti-bukti tertulis Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis, baik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, yang merupakan akta otentik sebagaimana dirumuskan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1868 KUHPerdara mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Sedangkan bukti surat yang diajukan para pihak berperkara yang bukan merupakan akta otentik dan tidak diakui oleh pihak lawan, kekuatan pembuktiannya dinilai belum sempurna sehingga cukup dikategorikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara merumuskan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak pada akta aslinya. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P.2, P.3 dan P.6 tidak diperlihatkan aslinya oleh Penggugat namun ternyata bukti-bukti tersebut tidak dibantah dan/atau tidak diakui pihak lawan. Oleh karenanya, bukti P.2, P.3 dan P.6 tetap dapat dipercaya dan kekuatan pembuktiannya dinilai sama dengan akta aslinya. Penilaian ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang abstrasi

Halaman 105 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyatakan dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti sepanjang fotokopi tersebut diakui oleh pihak lawan. Adapun bukti P.9, oleh karena tidak diperlihatkan aslinya dan pihak lawan tidak mengetahui bukti tersebut maka bukti P.9 cukup dinilai sebagai bukti awal. Dan agar supaya kekuatan buktinya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa begitupun bukti dari Tergugat dengan kode T.5, T.7 dan T.8 dan bukti dari Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dengan kode TT V dan TT VI.1, TT V dan TT VI.11 dan TT V dan TT VI.13, oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh pihak yang mengajukannya, maka bukti-bukti tersebut juga dinilai sebagai bukti awal yang harus ditopang dengan alat bukti lainnya agar nilai kekuatan pembuktiannya mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat bukanlah termasuk orang yang terlarang sebagai saksi, tidak keberatan memberikan keterangan, telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, keterangannya relevan dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya. Oleh sebab itu, para saksi Penggugat dan Tergugat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian yang telah diberikannya di muka persidangan dapat pula dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI merupakan suami dan istri dari Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI sehingga keduanya tidak dapat didengar atau dianggap tidak cakap sebagai saksi. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 2 jo. Pasal 1910 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan tersebut, keterangan saksi-saksi Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, sepanjang ada hubungannya dengan yang ditentukan Pasal 1910 KUHPerdara angka 1 sampai dengan 4, maka keterangan-keterangan tersebut harus dikesampingkan.

Halaman 106 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dihubungkan dengan pokok perkara, sebagai berikut.

a. Dalil Tentang Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada tanggal 12 April 1985 telah menikah dengan Tergugat kemudian pada tahun 2012 keduanya telah bercerai secara resmi. Terhadap dalil ini, Tergugat mengakuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (fotokopi Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2012/PA.Cmi) yang pada halaman 5 (lima) ditegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 April 1985, terbukti Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri sah. Bukti ini dipandang bisa digunakan untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Buku Kutipan Akta Nikahnya telah ditarik pengadilan sebab keduanya telah bercerai.

Menimbang, bahwa meskipun dalil mengenai perceraian telah pula diakui oleh Tergugat, namun karena pembuktian tentang putusannya suatu perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai antara lain berupa putusan perceraian, ikrar talak dan khuluk sebagai satu-satunya alat bukti perceraian (*probationis causa*), maka pengakuan Tergugat terhadap dalil tentang perceraian dipandang tidak bernilai bukti. Hal ini sesuai dengan maksud yang ditegaskan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan oleh karenanya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil perceraianya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perceraianya, Penggugat mengajukan bukti P.8 (fotokopi Akta Cerai), bukti ini sama dengan bukti Tergugat dengan kode T.3 (fotokopi Akta Cerai). Di dalamnya diterangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Hj. Yani Herliani binti H. Maskurdireja dengan H. Iwan Nuryawan bin Dais Syamsudin pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012 berdasarkan Putusan

Halaman 107 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0403/Pdt.G/2012/PA.Cmi tanggal 07 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasar pada bukti tersebut, dalil Penggugat mengenai perceraian dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti.

b. Dalil Tentang Anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, hasil dari perkawinannya dengan Tergugat. Dalil ini diakui pula oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil tersebut telah diakui Tergugat, namun ternyata Penggugat tetap mengajukan alat bukti dengan kode P.2 dan P.3 (fotokopi Akta Kelahiran). Berdasarkan kedua bukti ini, terbukti Shulvy Nuroktaviyani dan Rhazest Nurheryawan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang dalam perkara ini dijadikan sebagai Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.

c. Dalil Tentang Objek Rumah Bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa selama terikat perkawinan dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan telah memperoleh harta bersama berupa rumah yang berdiri di atas tanah seluas 741 m² (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Kampung Rancasepat, RT. 01, RW. 08, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang dibangun secara bertahap dari tahun 1998 sampai tahun 2003 dengan menghabiskan biaya mencapai ratusan juta rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat secara tegas menolaknya dengan menyatakan rumah tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik Tergugat sendiri yang didapat dari warisan orangtuanya. Karenanya, Penggugat diwajibkan membuktikan dalilnya dan Tergugat harus meneguhkan bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek rumah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P.4 (fotokopi KTP) yang menerangkan bahwa Penggugat, pada tahun 2011, pernah berdomisili di Kampung Rancasepat, RT. 001, RW. 008, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan

Halaman 108 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rancaekek, Kabupaten Bandung. Namun demikian, bukti ini belum cukup membuktikan rumah yang terletak di Rancasepat yang sedang disengketakan dalam perkara ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui bahwa objek rumah tersebut adalah rumah milik Penggugat dan Tergugat yang dibangun sejak tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an atau sebelum keduanya bercerai.

Menimbang, bahwa Tergugat, untuk meneguhkan bantahannya, telah mengajukan bukti T.5 (fotokopi Akta Hibah), T.6 (fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa), T.7 (fotokopi Model C Pembukuan) dan T.8 (fotokopi Surat Keterangan Susunan Akhli Waris) serta telah menghadirkan saksi-saksi. Bukti T.5, T.6, T.7 dan T.8 saling berhubungan satu sama lain, isinya menerangkan pada tahun 2009 telah terjadi perbuatan hukum hibah atas sebidang tanah Persil Nomor 200, Kohir Nomor 155/779 dengan luas kurang lebih 700 m² (tujuh ratus meter persegi), atas nama semula adalah H. Maskur, yang terletak di Rancasepat, yang dilakukan oleh Nyonya Yayah Sariah, BSc dan disetujui oleh ahli waris lainnya kepada Yani Herliani.

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi Tergugat bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja dan Atang Budiman bin Karma serta saksi Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI bernama Dani Ramdani bin Rosdjali menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah 2 (dua) lantai yang berdiri di atas tanah seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) lebih milik ayah Tergugat bernama H. Maskurdireja yang terletak di Rancasepat kemudian tanah tersebut diberikan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat di atas ternyata menguatkan bukti T.5, T.7 dan T.8 yang semula hanya dinilai sebagai bukti permulaan. Dengan demikian, bukti T.5, T.7 dan T.8 dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di atas, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, terbukti bahwa rumah yang berdiri di atas tanah seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) lebih yang terletak di Kampung Rancasepat, RT. 001, RW. 008, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dibangun pada tahun 90-an sampai tahun 2000-an atau sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan atau belum bercerai. Sedangkan tanahnya merupakan harta bawaan Tergugat yang didapat berdasarkan pemberian/hibah dari para ahli waris H. Maskur, ayah Tergugat.

d. Dalil Tentang Objek Sawah

Menimbang, bahwa selain rumah bersama, Penggugat juga mendalilkan mempunyai harta bersama berupa sawah yang terletak di beberapa blok, sebagai berikut:

1. Sawah di blok Bebedelan sejumlah 2 (dua) kotak, luasnya lebih kurang 300 (tiga ratus) tumbak;
2. Sawah di blok Bobodolan sejumlah 4 (empat) kotak, luasnya lebih kurang 600 (enam ratus) tumbak;
3. Sawah di blok Lembang Gede sejumlah 4 (empat) kotak, luasnya lebih kurang 600 (enam ratus) tumbak;
4. Sawah di blok Si Buyung sejumlah 8 (delapan) kotak, luasnya lebih kurang 1.200 (seribu dua ratus) tumbak.

Terhadap dalil tersebut, Tergugat secara tegas menolaknya dengan menyatakan sawah-sawah di atas bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik Tergugat sendiri yang didapat dari warisan orangtuanya. Karenanya pula, Penggugat diwajibkan membuktikan dalilnya dan Tergugat harus meneguhkan bantahannya.

1. Sawah di blok Bebedelan dan di blok Bobodolan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sawah yang di blok Bebedelan dan di blok Bobodolan sebagai harta bersama, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi namun dari kedua saksi tersebut tidak seorangpun yang mengetahui perihal



sawah-sawah dimaksud. Sedangkan Tergugat untuk meneguhkan bantahannya telah pula menghadirkan saksi-saksi bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja dan Atang Budiman bin Karma yang mengetahui bahwa sawah-sawah yang terletak di blok Bebedelan dan di blok Bobodolan adalah sawah milik Tergugat, warisan dari orangtuanya.

Menimbang, bahwa saat sidang pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjukkan letak sawah yang berada di blok Bebedelan dan blok Bobodolan.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui soal sawah yang terletak di blok Bebedelan dan di blok Bobodolan dan Penggugat juga tidak dapat menunjukkan letak sawah dimaksud maka dalil Penggugat terkait sawah di blok Bebedelan dan di blok Bobodolan dinyatakan tidak terbukti. Sebaliknya, oleh sebab Tergugat bisa meneguhkan dalilnya dengan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui soal sawah-sawah tersebut maka patut dinyatakan terbukti sawah-sawah yang terletak di blok Bebedelan dan di blok Bobodolan adalah sawah miliknya yang diperoleh dari warisan orangtuanya.


2. Sawah di blok Lembang Gede

Menimbang, bahwa terkait pembuktian sawah yang terletak di blok Lembang Gede, saksi Penggugat bernama Wira bin Emon mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai sawah di blok Lembang Gede sebanyak 4 (empat) petak atau kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) tumbak yang dibeli dari Unang (adik H. Maskurdireja) saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai. Begitupun saksi Tergugat bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja dan Atang Budiman bin Karma juga mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa petak sawah di blok Lembang Gede yang sebagian diperoleh dari warisan orangtua Tergugat dan ada juga yang diperoleh karena membeli. Sawah yang



dibeli ada 4 (empat) petak sawah dan ukuran 1 (satu) tumbak itu sama dengan 14 m² (empat belas meter persegi).

Menimbang, bahwa saat *descente* di lokasi sawah di Lembang Gede, Penggugat menunjuk 4 (empat) bidang sawah yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat. Di lokasi tersebut ditemui kondisi riil bahwa sawah-sawah tersebut terletak di blok Lembang Gede, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dan terdiri dari 4 (empat) petak sawah yang ukuran luas 1 (satu) petaknya adalah 66 m x 21 m = 1.386 m² (seribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) sehingga total luas sawah yang di blok Lembang Gede secara keseluruhan adalah 1.386 m² x 4 petak = 5.544 m² (lima ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi) atau jika dihitung pertumbaknya maka hasilnya adalah 5.544 m² : 14 m² = 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) tumbak. Adapun batas-batasnya, sebelah Utara berbatasan langsung dengan sawah milik H. Sabanah, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik H. Munajat, sebelah Timur berbatasan dengan selokan/jalan setapak dan sebelah Barat juga berbatasan dengan selokan. Gambarnya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa selain kondisi riil yang ditemui di lapangan, Majelis Hakim juga mendapat keterangan dari Kepala Desa Rancaekek Kulon bernama Enang Sodikin (Turut Tergugat IV dalam perkara ini) yang menerangkan bahwa sawah yang di Lembang Gede ini dibeli oleh Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri namun ia tidak



mengetahui sumber dananya dari mana. Keterangan ini bersesuaian dengan yang diterangkan saksi Penggugat bernama Wira bin Emon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi objek sawah tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai sawah di blok Lembang Gede, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung sebanyak 4 (empat) petak dengan luas seluruhnya adalah 5.544 m² (lima ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi) atau sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) tumbak yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri. Dengan demikian, dalil Penggugat perihal sawah seluas lebih kurang 600 (enam ratus) tumbak di blok Lembang Gede dinyatakan terbukti sebagian.

3. Sawah di blok Si Buyung

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil sawah yang di blok Si Buyung. Dari 2 (dua) saksi yang dihadirkan Penggugat hanya saksi bernama Wira bin Emon yang menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai sawah di blok Si Buyung yang dibeli sekitar tahun 2006-2007 tapi saksi tersebut tidak mengetahui dari mana sumber dananya. Adapun saksi-saksi Tergugat yang bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja dan Atang Budiman bin Karma mengetahui bahwa sawah yang terletak di blok Si Buyung adalah milik Tergugat yang sebagian didapat dari warisan orangtua Tergugat dan ada pula yang dibeli Tergugat dari adiknya. Sawah yang dibeli tersebut sebanyak 4 (empat) petak, uangnya berasal dari hasil panen sawah Tergugat dan dari hasil jual warisan orangtua Tergugat.

Menimbang, bahwa kesaksian mengenai sawah-sawah yang terletak di blok Si Buyung yang diterangkan saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di atas, menurut Pengadilan, kesaksian saksi-saksi Tergugatlah yang lebih kuat karena terdiri dari 2 (dua) orang saksi dan keterangannya bersesuaian satu sama lain sedangkan



saksi Penggugat hanya seorang saja yang mengetahui soal sawah tersebut, yang menurut hukum 1 (satu) orang saksi dipandang sebagai bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi obyek sawah di blok Si Buyung, didapati kondisi riil di lapangan bahwa sawah tersebut terletak di blok Si Buyung, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang terdiri dari 4 (empat) petak sawah. Untuk ukuran luas 1 (satu) petak sawah di blok Si Buyung adalah $70 \text{ m} \times 22 \text{ m} = 1.540 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) sehingga total luas sawah yang di blok Si Buyung adalah $1.540 \text{ m}^2 \times 4 \text{ petak} = 6.160 \text{ m}^2$ (enam ribu seratus enam puluh meter persegi) atau jika dihitung pertumbuhannya maka hasilnya adalah $6.160 \text{ m}^2 : 14 \text{ m}^2 = 440$ (empat ratus empat puluh) tumbak.

Menimbang, bahwa namun demikian, objek sawah yang ditunjuk Penggugat dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan objek yang ditunjuk tersebut bukan miliknya tetapi milik saudaranya Tergugat sedangkan sawah milik Tergugat berada tepat di sebelah sawah yang ditunjuk Penggugat. Di samping itu, Penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batas sawah yang ditunjuknya.

Menimbang, bahwa selain kondisi riil tersebut, Majelis Hakim juga mendapat keterangan dari Kepala Desa Rancaekek Kulon bernama Enang Sodikin (yang juga dijadikan sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara ini) yang menerangkan bahwa sawah-sawah, baik yang ditunjuk Penggugat maupun Tergugat, awalnya semuanya adalah kepunyaan H. Maskurdireja kemudian dibagi waris kepada anak-anaknya, termasuk kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan Kepala Desa Rancaekek Kulon ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Tergugat bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja dan Atang Budiman bin Karma yang menyatakan sawah yang di blok Si Buyung merupakan warisan dari orangtua Tergugat. Dengan demikian, dalil



Penggugat yang menyatakan sawah yang terletak di blok Si Buyung, Desa Rancaekek Kulon, Kabupaten Bandung adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti, sebaliknya bantahan Tergugat yang menyatakan sawah tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari warisan orangtuanya dinyatakan terbukti.

e. Dalil Tentang Ganti Rugi Objek Tanah Dan Bangunan Di Atasnya Yang Terkena Dampak Pembebasan Lahan Proyek Strategi Nasional Untuk Kepentingan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menimbang, bahwa berikutnya Penggugat mendalilkan objek rumah yang di Rancasepat telah terkena dampak pembebasan lahan proyek strategis nasional untuk kepentingan kereta cepat Jakarta-Bandung pada tahun 2019 dengan nilai ganti rugi lebih kurang Rp5.020.000.000,00 (lima milyar dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengatakan nilai ganti rugi pembebasan lahan tersebut adalah sejumlah Rp5.018.823.000,00 (lima milyar delapan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan Komponen-komponen yang diganti rugi adalah tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut seperti 2 (dua) buah bangunan rumah berlantai 2 (dua), usia bangunan, tanaman, sanggar seni yang telah berbadan hukum, sarana pelengkap dan indikasi-indikasi kerugian lainnya.

1. Ganti rugi secara keseluruhan

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Wira bin Emon mengetahui Tergugat mendapat ganti rugi pembebasan lahan tanah yang terletak di Rancasepat seluas 51 (lima puluh satu) tumbak atau kurang lebih 714 m² (tujuh ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Rancasepat pada tahun 2019 sekira Rp5.020.000.000,00 (lima milyar dua puluh juta rupiah). Komponen yang mendapat ganti rugi adalah tanah, bangunan, sanggar seni, kolam dan fasilitas-fasilitas lainnya.



Menimbang, bahwa adapun saksi Tergugat yang bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja menerangkan ganti rugi pembebasan lahan Tergugat seluas 51 (lima puluh satu) tumbak untuk tanahnya saja pertumbuhannya adalah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), ini belum termasuk ganti rugi bangunan rumah, sanggar seni dan fasilitas lainnya. Sedangkan saksi Tergugat yang bernama Nurhayat bin H. Sadirun menerangkan luas tanah milik Tergugat yang terkena pembebasan lahan kurang lebih 744 m² (tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) dengan total ganti rugi sekira Rp. 5.018.000.000,00 (lima milyar delapan belas juta rupiah). Nominal tersebut untuk ganti rugi tanah beserta bangunan dan fasilitas lain yang ada di atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak satupun yang mengetahui secara pasti berapa jumlah ganti rugi lahan secara keseluruhan yang diterima Tergugat. Ketidaktahuan para saksi tersebut dipandang wajar karena nilai ganti rugi itu bersifat rahasia dan ganti rugi antara lahan seseorang dengan lahan orang lain berbeda-beda dan hanya pemilik lahanlah yang mengetahuinya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa jumlah pasti ganti rugi lahan yang telah diterima Tergugat, Pengadilan berinisiatif memerintahkan Tergugat untuk memperlihatkan surat atau apapun bentuknya yang mencantumkan nilai ganti rugi secara keseluruhan beserta rincian-rinciannya. Perintah ini ditujukan kepada Tergugat karena menurut Pengadilan, Tergugat dipandang sebagai pihak yang paling mudah menunjukkan surat tersebut.

Menimbang, bahwa inisiatif Majelis Hakim tersebut mengacu pada asas peradilan yang berbasis perlindungan hukum dan keadilan. Tujuannya guna menghindari adanya pihak yang menang secara tidak halal dan agar pihak yang berhak bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang berkewajiban bisa memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

Halaman 116 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) di salah satu objek sengketa, atas perintah Majelis Hakim, Tergugat memperlihatkan Surat Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) Aset Terdampak Trase dan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Wilayah Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU & REKAN) tanggal 7 September 2017. Pada Surat tersebut tercantum total nilai penggantian wajar lahan yang terkena dampak pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibayarkan Pemerintah yaitu sejumlah Rp5.018.823.000,00 (lima milyar delapan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang perinciannya tercantum pula di dalam surat tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) yang ditunjukkan Tergugat tersebut, Majelis Hakim bersepakat menetapkan jumlah ganti rugi lahan yang terkena dampak pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung secara keseluruhan adalah Rp5.018.823.000,00 (lima milyar delapan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Dengan kata lain, jumlah tersebut bukan untuk ganti rugi rumah saja tetapi juga untuk ganti rugi tanah dan seluruh yang ada di atasnya serta kerugian-kerugian lainnya.

2. Ganti rugi khusus untuk tanah

Menimbang, bahwa adapun nominal ganti rugi khusus untuk objek tanah saja akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa saksi bernama Wira bin Emon dan Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja menerangkan luas tanah yang terkena dampak adalah 51 (lima puluh satu) tumbak atau kurang lebih 714 m² (tujuh ratus empat belas meter persegi) sedangkan saksi bernama Nurhayat bin H. Sadirun menerangkan luas tanah yang terkena pembebasan lahan kurang lebih 744 m² (tujuh ratus empat puluh empat meter persegi).

Halaman 117 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas belum dapat dipastikan berapa luas tanah dimaksud karena masih terdapat selisih yang cukup jauh antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian mengenai luas tanah yang terkena dampak, Pengadilan kembali merujuk pada Surat Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) yang diperlihatkan Tergugat saat sidang pemeriksaan setempat yang di dalamnya menyebutkan luas tanah yang terkena dampak pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung adalah 741 m² (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi). Keterangan yang termuat di dalam surat tersebut dinilai valid karena dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang independen. Berdasar pada keterangan saksi-saksi mengenai luas tanah dimaksud dikaitkan dengan Surat Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa luas tanah yang terkena dampak adalah 741 m² (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi).

Menimbang, bahwa lebih lanjut, saksi bernama Wira bin Emon menerangkan nominal ganti rugi untuk tanah permeternya adalah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Jika nominal tersebut dikalikan dengan luas tanah maka diperoleh hasil $Rp1.280.000,00 \times 741 \text{ m}^2 = 948.480.000,00$ (sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja menerangkan ganti rugi tanah tersebut pertumbuhannya adalah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah). Bila ukuran 1 (satu) tumbak sama dengan 14 m² (empat belas meter persegi) maka nilai ganti rugi permeternya adalah $Rp54.000.000,00 : 14 \text{ m}^2 = Rp3.857.142,86$ atau dibulatkan menjadi Rp3.857.143 (tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga total ganti rugi tanah seluruhnya adalah $Rp3.857.143 \times 741 \text{ m}^2 = Rp2.858.142.963$ (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan



juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa di salah satu lokasi objek sengketa tempat dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim mendapat keterangan dari Kepala Desa Rancaekek Kulon bernama Enang Sodikin (Turut Tergugat IV) yang ikut hadir di lokasi pemeriksaan setempat. Enang Sodikin menerangkan ganti rugi tanah tersebut permeternya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total semuanya adalah $\text{Rp1.300.000,00} \times 741 \text{ m}^2 = \text{Rp963.300.000,00}$ (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan Kepala Desa di atas mengenai nominal ganti rugi tanah berbeda satu sama lain bahkan terdapat selisih yang sangat jauh antara nominal yang disebutkan saksi bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja dengan saksi bernama Wira bin Emon dan Kepala Desa Rancaekek Kulon bernama Enang Sodikin. Oleh karenanya, untuk mendapat kepastian, lagi-lagi Pengadilan berpegang pada Surat Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) yang diperlihatkan oleh Tergugat. Di dalam surat tersebut tertulis indikasi nilai tanah seluruhnya sejumlah Rp987.604.800,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah) yang jika dihitung permeternya maka ditemukan hasil $\text{Rp987.604.800,00} : 741 \text{ m}^2 = \text{Rp1.332.800,00}$ (satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa nominal yang tercantum pada Surat Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) tidak berbeda jauh dengan yang diterangkan saksi bernama Wira bin Emon dan Kepala Desa Rancaekek Kulon bernama Enang Sodikin sehingga keterangan keduanya dapat diterima namun karena nominal yang tertulis pada Surat Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) dinilai lebih valid maka Pengadilan menetapkan jumlah ganti rugi khusus untuk



tanah yang terkena dampak pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung seluruhnya adalah sejumlah Rp987.604.800,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah).

3. Ganti rugi khusus untuk rumah bersama

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan mengenai nominal ganti rugi khusus untuk rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di atas tanah yang terdampak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa mengenai luas rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut keterangan saksi Penggugat bernama Wira bin Emon adalah kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi) yang terdiri dari 2 (dua) lantai. Sedangkan menurut keterangan saksi Tergugat bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja, luas rumah tersebut adalah 25 (dua puluh lima) tumbak atau sekitar 25 m x 14 m = 350 m² (tiga ratus meter persegi). Rumah tersebut terdiri dari 2 (dua) tingkat tapi tidak semuanya bertingkat, hanya sebagian saja yang bertingkat.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut pula, di atas tanah itu terdapat 2 (dua) bangunan rumah. Rumah pertama ditempati Penggugat dan Tergugat sedangkan rumah kedua ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat. Rumah yang kedua, menurut saksi bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja dan saksi Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI bernama Dani Ramdani bin Rosdjali, awalnya adalah gudang penyimpanan padi kemudian dihancurkan dan dibangun rumah buat anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.

Menimbang, bahwa di dalam Surat Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) terdapat rincian luas dan biaya ganti rugi lahan atas nama pemilik Yanih Herliani. Salah satu rincian tersebut menyebutkan luas bangunan adalah 719 m² (tujuh ratus sembilan belas meter persegi) dengan indikasi nilai bangunan sebesar



Rp2.140.557.136 (dua milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa luas bangunan yang sejumlah 719 m² (tujuh ratus sembilan belas meter persegi) dan jumlah ganti rugi sebesar Rp2.140.557.136 (dua milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana tersebut di atas adalah luas bangunan dan ganti rugi secara keseluruhan atau luas dan ganti rugi untuk 2 (dua) unit bangunan rumah yang berdiri di atas milik Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan luas bangunan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan mengacu pada keterangan saksi bernama Wira bin Emon. Keterangan saksi tersebut dinilai lebih akurat karena saksi tersebut sempat ikut terlibat langsung dalam pengurusan pembebasan lahan termasuk penghitungan luas lahan terdampak beserta penghitungan biaya ganti rugi permeternya sedangkan keterangan saksi bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja dinilai kurang objektif sebab masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai saudara kandung. Dengan demikian, dari luas bangunan yang terdampak secara keseluruhan yang sejumlah 719 m² (tujuh ratus sembilan belas meter persegi), ditetapkan luas bangunan rumah Penggugat dan Tergugat seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dan sisanya ditetapkan sebagai luas bangunan rumah untuk anak Penggugat dan Tergugat, yaitu seluas 319 m² (tiga ratus sembilan belas meter persegi).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan nilai ganti rugi bangunan rumah Penggugat dan Tergugat yang seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dan untuk mendapatkan kepastian nilainya, Pengadilan tetap mengacu pada Surat Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) yang diperlihatkan oleh Tergugat. Di dalam surat tersebut tertulis indikasi nilai bangunan seluruhnya sejumlah Rp2.140.557.136,00 (dua milyar seratus empat puluh juta

Halaman 121 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang jika dihitung permeternya maka ditemukan hasil Rp2.140.557.136,00 : 719 m² = Rp2.997.130,92 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh koma sembilan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa jika hasil pembagian di atas dikalikan dengan luas bangunan rumah Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan di atas, dapat diketahui jumlah nominal ganti rugi bangunan rumah Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp2.997.130,92 x 400 m² = Rp1.198.852.368,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dan nominal ganti rugi bangunan rumah yang ditempati anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp2.997.130,92 x 319 m² = Rp956.084.763,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan di atas, terbukti nominal ganti rugi khusus untuk bangunan rumah Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp1.198.852.368,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah). Dengan begitu, dalil Penggugat yang menyatakan nominal ganti rugi rumah Penggugat dan Tergugat yang terkena pembebasan lahan proyek strategis nasional untuk kepentingan kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp5.020.000.000,00 (lima milyar dua puluh juta rupiah) dinyatakan terbukti sebagian.

4. Ganti rugi khusus untuk komponen dan indikasi kerugian lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka diketahui bahwa jumlah ganti rugi tanah seluruhnya adalah Rp987.604.800,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah) sedangkan untuk ganti rugi rumah Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp1.198.852.368,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan



juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dan uang ganti rugi rumah yang ditempati anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp956.084.763,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah). Jika ketiga nilai tersebut dijumlahkan maka hasilnya adalah $Rp987.604.800,00 + Rp1.198.852.368,00 + Rp956.084.763,00 = Rp3.142.541.931,00$ (tiga milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah). Dengan demikian sisa uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut adalah $Rp5.018.823.000,00 - Rp3.142.541.931,00 = Rp1.876.281.069,00$ (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, sisa dari total keseluruhan ganti rugi pembebasan lahan yang sejumlah Rp1.876.281.069,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai nominal ganti rugi untuk komponen-komponen lainnya dan indikasi-indikasi kerugian lainnya.

f. Tentang Sanggar Seni

Menimbang, bahwa salah satu komponen yang juga mendapat ganti rugi menurut Tergugat adalah sanggar seni yang dibuat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai namun Penggugat menyangkalnya dengan mengatakan sanggar seni itu sudah ada saat keduanya masih sebagai suami istri. Terhadap hal ini, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI juga memberikan jawaban untuk menguatkan Tergugat dengan mengatakan sanggar seni tersebut dibuat oleh Turut Tergugat VI (Rhazest Nur Heryawan) bersama istrinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perihal sanggar seni tersebut, Penggugat, melalui kuasanya, menyerahkan bukti surat tambahan dengan kode P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan yang isinya menerangkan bahwa Penggugat pernah menjadi tenaga pendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pelajaran Seni Budaya di SMA Pasundan Rancaekek sejak 18 Juli 2005 sampai dengan 30 Juni 2017. Bukti tambahan tersebut diserahkan sesaat sebelum persidangan masuk ke tahap kesimpulan.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Wira bin Emon mengetahui salah satu komponen yang mendapat ganti rugi pembebasan lahan adalah sanggar seni yang dibuat oleh Penggugat ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, dan Penggugat sendiri yang bertindak sebagai pengajarnya.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja senyatanya juga mengetahui bahwa sanggar seni tersebut termasuk dalam hitungan komponen yang mendapat ganti rugi namun menurutnya sanggar tersebut dibuat dan dikelola oleh anak Penggugat dan Tergugat setelah keduanya bercerai karena Penggugat bukan seniman. Begitupun dengan saksi Tergugat bernama Atang Budiman bin Karma mengetahui sanggar seni dibuat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI mengajukan bukti surat dengan kode TT V dan TT VI.2 (Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bandung), TT V dan TT VI.3 (fotokopi Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata), TT V dan TT VI.4 (fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Lingkung Seni Pusaka Kencana), TT V dan TT VI.5 (fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), TT V dan TT VI.6 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Sanggar Seni), TT V dan TT VI.7 (fotokopi Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata), TT V dan TT VI.8 (fotokopi Surat Nomor Induk Berusaha (NIB)), TT V dan TT VI.9 (fotokopi Surat Izin Lokasi) dan TT V dan TT VI.10 (fotokopi Ijazah). Semua bukti-bukti ini merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Isinya saling berhubungan satu sama lain yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Perkumpulan Lingkung Seni Pusaka Kencana didirikan oleh Rhazest Nur Heryawan (Turut Tergugat VI), Eka Sasmita (istri Turut Tergugat VI) dan Hajjah Yani Herliani (Tergugat) yang

Halaman 124 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cikal bakalnya sebelum didirikan secara resmi telah ada sejak tahun 2014.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI di atas, menurut penilaian Majelis Hakim, bukti dari Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI lah yang lebih kuat karena terdiri dari akta-akta yang otentik dan 2 (dua) orang saksi sedangkan bukti Penggugat hanya seorang saksi ditambah surat keterangan dari Kepala Sekolah Menengah Atas Pasundan Rancaekek. Berpegang pada penilaian tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa sanggar seni yang termasuk dalam komponen ganti rugi pembebasan lahan dibuat ketika Penggugat dan Tergugat telah bercerai.

g. Dalil Tentang Uang Ganti Rugi Dan Harta Bersama Belum Pernah Dibagi

Menimbang, bahwa berikutnya Penggugat juga mendalilkan sejak bercerai dari Tergugat di tahun 2012 sampai saat gugatan ini diajukan ke pengadilan, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk membahas terkait harta bersama termasuk uang ganti rugi pembebasan lahan bahkan teknis transaksi pembayaran uang ganti rugi sama sekali tidak melibatkan Penggugat. Selain itu, harta bersama dan uang ganti rugi tersebut belum pernah dibagi kepada Penggugat dan masih dikuasai Tergugat. Terhadap dalil tersebut, Tergugat menolaknya secara tegas dengan menyatakan memang pernah ada upaya dari Penggugat dengan mengundang Tergugat untuk membicarakan terkait harta bersama dan uang ganti rugi akan tetapi setelah Tergugat beserta anak-anaknya ingin memenuhi undangan Penggugat dengan mendatangi rumah yang dialamatkan Penggugat dalam surat undangannya tersebut, ternyata Penggugat atau kuasa hukumnya tidak berada di alamat tersebut karena itu adalah alamat rumah orang lain.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya bagian pokok perkara angka 14 (empat belas) secara garis besar juga menyatakan bahwa alasan Tergugat tidak membagi uang ganti rugi tersebut kepada



Penggugat disebabkan Peggugat dalam kurun waktu perkawinan tidak menunaikan kewajibannya kepada Tergugat dan anak-anaknya dan sebelum Peggugat menikah dengan istrinya yang sekarang Peggugat pernah berjanji secara lisan kepada anak-anaknya (Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI) tidak akan mengganggu gugat rumah dan harta-harta milik Tergugat. Adapun alasan Tergugat tidak melibatkan Peggugat dalam proses transaksi ganti rugi karena Tergugat merasa objek yang terkena pembebasan lahan tersebut adalah miliknya pribadi bukan harta bersama Peggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui belum pernah membagi harta bersama dan uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut. Dan oleh karena telah diakui Tergugat maka dalil Peggugat yang menyatakan sejak bercerai, harta bersama dan uang ganti rugi pembebasan lahan belum pernah dibagi, dinyatakan terbukti.

h. Dalil Tentang Uang Ganti Rugi Rumah Bersama Peggugat Dan Tergugat Diduga Digunakan Tergugat Untuk Membeli Beberapa Objek Tanah Dan Rumah

Menimbang, bahwa Peggugat menduga uang ganti rugi pembebasan lahan telah Tergugat belikan beberapa tanah berikut bangunan rumah di atasnya sebagaimana disebutkan dalam dalil positifnya angka 6 (enam) huruf a sampai e. Dalil ini diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berkualifikasi. Tergugat mengakui telah membeli beberapa tanah berikut bangunan rumah di atasnya dari hasil ganti rugi pembebasan lahan untuk kepentingannya dan kelangsungan hidup anak-anaknya tetapi uangnya dari ganti rugi objek milik Tergugat pribadi bukan objek milik bersama Peggugat dan Tergugat. Oleh karena pengakuan Tergugat adalah pengakuan yang berkualifikasi maka Peggugat tetap diwajibkan membuktikan dalilnya begitupun Tergugat wajib meneguhkan pengakuan berkualifikasinya.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Peggugat, tidak satupun alat bukti yang dapat mendukung dan



menguatkan dalilnya tersebut. Sedangkan saksi Tergugat bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja mengetahui Tergugat telah membeli 3 (tiga) unit rumah di Rancaekek Kencana buat dirinya dan kedua anaknya setelah mendapat uang ganti rugi pembebasan lahan yang harga pasaran rumah untuk kedua anaknya sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan harga pasaran rumah yang ditempati Tergugat sekira Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Adapun saksi Tergugat bernama Atang Budiman bin Karma menerangkan setelah rumah yang di Rancasepat digusur, Tergugat membeli rumah di sebuah perumahan untuk dirinya dan anaknya tetapi ia tidak mengetahui berapa rumah yang dibeli Tergugat.

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yang disebutkan pada posita gugatan angka 6 (enam) huruf a ditemukan sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko permanen yang terletak di Komplek Rancaekek Kencana, Jalan Dahlia, No. 1, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tokonya dijadikan tempat usaha fotokopi sedangkan rumahnya dijadikan tempat tinggal bagi Shulvi Nur Oktaviyani (Turut Tergugat V atau anak Penggugat dan Tergugat) dan suaminya. Adapun ukuran luas tanahnya secara keseluruhan adalah panjang : 15,50 m dan lebar : 16,80 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah milik ibu Entin;
- Sebelah Timur : Jalan Anyelir I;
- Sebelah Utara : Jalan Dahlia Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah milik bapak Asep dan rumah milik bapak Asep.

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat beralih ke lokasi objek sengketa yang disebutkan pada posita gugatan angka 6 (enam) huruf b. Di lokasi tersebut ditemukan sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen 2 (dua) tingkat yang juga terletak di



Komplek Rancaekek Kencana, Jalan Dahlia, No. 23, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Rumah tersebut dijadikan sanggar seni sekaligus dijadikan tempat tinggal bagi Rhazest Nur Heryawan (Turut Tergugat VI atau anak Penggugat dan Tergugat) beserta istrinya. Adapun ukuran luas tanah tersebut adalah panjang : 14 m dan lebar : 14,50 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah milik bapak Anton;
- Sebelah Timur : Jalan Dahlia Raya;
- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah milik bapak Heri.

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan setempat juga dihadiri oleh aparat dari Kelurahan Rancaekek Kencana namun aparat tersebut tidak mengetahui tentang asal muasal kedua objek sengketa tersebut, kapan dibelinya dan semula milik siapa karena baru bertugas di Kelurahan Rancaekek Kencana.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan setempat berpindah ke lokasi objek sengketa yang disebutkan pada posita gugatan angka 6 (enam) huruf c. Di lokasi tersebut didapati sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang ditinggali Tergugat dan terletak di Kampung Rancasepat, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Adapun ukuran luas tanahnya adalah panjang : 23,30 m dan lebar : 18,10 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah milik bapak Iyas dan sebagian jalan gang;
- Sebelah Timur : Sawah milik H. Panhor;
- Sebelah Utara : Kolam Pemancingan milik bapak Maman Sumantri;
- Sebelah Selatan: Rumah milik bapak Darmatin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di lokasi ini, Kepala Desa Rancaekek Kulon memberi keterangan bahwa objek ini dibeli oleh Tergugat pada tahun 2019 setelah mendapat uang ganti rugi pembebasan lahan.

Menimbang, bahwa berikutnya pemeriksaan setempat dilaksanakan di lokasi objek sengketa yang disebutkan pada posita gugatan angka 6 (enam) huruf d. Kondisi riil yang didapati di lokasi objek tersebut adalah terdapat dua bidang tanah darat yang di atasnya masing-masing berdiri bangunan rumah kost-kostan permanen yang terletak di Kampung Rancaating, RT. 01, RW. 15, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bidang pertama letaknya di bagian depan yang oleh Tergugat diperuntukkan untuk anaknya yang bernama Shulvi Nur Oktaviyani (Turut Tergugat V). Di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah kost-kostan 2 (dua) lantai yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kamar dengan ukuran luas seluruhnya adalah panjang : 18,80 m dan lebar : 11,07 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Toko milik bapak Budi;
- Sebelah Timur : Jalan kecil/Gang;
- Sebelah Utara : Rumah kost milik Hj. Yanih Herliani;
- Sebelah Selatan: Jalan Ciating.

Adapun untuk tanah bidang kedua letaknya di bagian belakang yang oleh Tergugat diperuntukkan untuk anaknya yang bernama Rhazest Nur Heryawan (Turut Tergugat VI). Di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah kost-kostan 2 (dua) lantai yang juga terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kamar dengan ukuran luas seluruhnya adalah panjang : 21,90 m dan lebar : 15 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Toko milik bapak Budi;
- Sebelah Timur : Jalan kecil/Gang;
- Sebelah Utara : Sawah milik bapak Didi;
- Sebelah Selatan: Rumah kost milik Hj. Yanih Herliani.

Menimbang, bahwa di lokasi ini, Majelis Hakim mendapat keterangan dari seorang warga bernama ibu Tita yang tinggalnya tepat di

Halaman 129 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



seberang jalan objek sengketa yang bagian depan. Ibu Tita menerangkan bahwa Tergugat membeli tanah yang di depan dari pemilik sebelumnya bernama Ustadz Tatang pada tahun 2019 dan tanah yang dibelakang dibeli dari pemiliknya yang dulu bernama Neng Heni pada tahun 2021. Di atas kedua tanah tersebut dulunya adalah bekas pabrik yang sudah dihancurkan kemudian dibangun kost-kostan oleh Tergugat. Ibu Tita juga menerangkan tidak kenal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan setempat terakhir dilaksanakan di lokasi objek sengketa yang disebutkan pada posita gugatan angka 6 (enam) huruf e. Objek tersebut berupa sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah kontrakan permanen yang terdiri dari 6 (enam) kamar dan terletak di Kampung Ciluncat, RT. 05, RW. 05, Desa Tegal Sumedang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan ukuran panjang 8,90 m dan lebar 16,30 m. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah milik bapak Suprpto;
- Sebelah Timur : Sawah milik bapak Parno;
- Sebelah Utara : Jalan kecil/Gang;
- Sebelah Selatan: Sawah milik bapak Suhendi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat di muka dihubungkan dengan keterangan Kepala Desa Rancaekek Kulon dan warga setempat serta kondisi riil di lapangan saat pemeriksaan setempat dapat disangkakan bahwa Tergugat benar telah membelikan beberapa tanah berikut bangunan rumah di atasnya dari uang ganti rugi pembebasan lahan namun apakah uang ganti rugi tersebut berasal dari ganti rugi harta milik Tergugat pribadi atau dari ganti rugi harta bersama Penggugat dan Tergugat belumlah dapat dipastikan.

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja soal harga pasaran rumah yang dibeli Tergugat untuk dirinya dan kedua anaknya dipertimbangkan maka hasil yang diperoleh dari penjumlahannya adalah sebesar
$$\text{Rp}400.000.000,00 + \text{Rp}400.000.000,00 + \text{Rp}900.000.000,00 =$$



Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Adapun uang ganti rugi pembebasan lahan secara keseluruhan setelah dikurangi uang ganti rugi khusus untuk bangunan rumah Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.198.852.368,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) maka sisanya adalah Rp5.018.823.000,00 - Rp1.198.852.368,00 = Rp3.819.970.632,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian bila jumlah harga pasaran rumah yang dibeli Tergugat (Rp1.700.000.000,00) dikaitkan dengan sisa jumlah ganti rugi pembebasan lahan (Rp3.819.970.632,00), maka sesungguhnya uang Tergugat masih cukup untuk membeli 3 (tiga) unit rumah tersebut bahkan sisanya pun masih terbilang cukup banyak. Dari sini ditemukan *qarinah* (petunjuk) bahwa benar Tergugat telah membeli beberapa unit rumah sebagaimana keterangan saksi-saksinya dari uang hasil ganti rugi pembebasan lahan tanah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, jawaban berkualifikasi Tergugat yang menyatakan Tergugat telah membeli beberapa tanah berikut bangunan rumah di atasnya dari hasil ganti rugi objek harta milik Tergugat dinyatakan terbukti sedangkan dalil Penggugat terkait uang ganti rugi rumah bersama Penggugat dan Tergugat diduga digunakan Tergugat untuk membeli beberapa objek tanah dan rumah patut dinyatakan tidak terbukti.

i. Perihal Eksepsi *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban secara rinci dari Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI kemudian pada pertimbangan hukum tentang pokok perkara ditemukan ada dalil yang terbukti dan ada pula dalil yang tidak terbukti selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memperjelas keadaan objek sengketa, maka eksepsi Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat



VI yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan ditolak.

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, jawaban Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, alat bukti surat dan saksi-saksi dari para pihak serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 1985;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 03 April 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Shulvy Nur Oktaviyani dan Rhazest Nur Heryawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah yang berdiri di atas tanah milik Tergugat yang dulunya terletak di Kampung Rancasepat, RT. 001, RW. 008, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan atau belum bercerai;
- Bahwa luas keseluruhan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut adalah 400 m² (empat ratus meter persegi) yang terdiri dari 2 (dua) lantai;
- Bahwa tanah yang di atasnya berdiri rumah Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang didapat berdasarkan pemberian/hibah dari para ahli waris H. Maskur atau ayah Tergugat bernama H. Maskurdireja;
- Bahwa luas tanah milik Tergugat tersebut adalah 741 m² (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sawah yang letaknya di blok Lembang Gede, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung sebanyak 4 (empat) petak dengan luas seluruhnya adalah 5.544 m² (lima ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi) atau sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) tumbak yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;

Halaman 132 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah-sawah yang terletak di blok Bebedelan, Bobodolan dan Si Buyung, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung adalah milik Tergugat yang diperoleh dari warisan orangtuanya;
- Bahwa tanah milik Tergugat beserta seluruh bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kampung Rancasepat, RT. 001, RW. 008, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung telah terkena dampak pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung;
- Bahwa Tergugat telah menerima uang ganti rugi pembebasan lahan yang terkena dampak tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp5.018.823.000,00 (lima milyar delapan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang ganti rugi pembebasan lahan yang terkena dampak khusus untuk tanah milik Tergugat saja adalah sejumlah Rp987.604.800,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa uang ganti rugi pembebasan lahan yang terkena dampak khusus untuk bangunan rumah Penggugat dan Tergugat saja adalah sebesar Rp1.198.852.368,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa uang ganti rugi pembebasan lahan yang terkena dampak khusus untuk bangunan rumah yang ditempati anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp956.084.763,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa total uang ganti rugi pembebasan lahan yang terkena dampak untuk komponen-komponen lainnya yang ada di atas tanah milik Tergugat dan indikasi-indikasi kerugian lainnya adalah Rp1.876.281.069,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa harta bersama dan uang ganti rugi rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi;

Halaman 133 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat telah membeli beberapa tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya dari hasil ganti rugi pembebasan lahan tanah miliknya pribadi;

- Bahwa tanah berikut bangunan rumah yang dibeli Tergugat tersebut adalah:

1. sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko permanen yang terletak di Komplek Rancaekek Kencana, Jalan Dahlia, No. 1, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan ukuran panjang : 15,50 m dan lebar : 16,80 m. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah milik ibu Entin;
- Sebelah Timur : Jalan Anyelir I;
- Sebelah Utara : Jalan Dahlia Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah milik bapak Apep dan rumah milik bapak Asep.

2. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang terletak di Komplek Rancaekek Kencana, Jalan Dahlia, No. 23, Blok 14, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan ukuran panjang : 14 m dan lebar : 14,50 m. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah milik bapak Anton;
- Sebelah Timur : Jalan Dahlia Raya;
- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah milik bapak Heri.

3. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Kampung Rancasepat, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan ukuran panjang : 23,30 m dan lebar : 18,10 m. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:



- Sebelah Barat : Rumah milik bapak Iyas dan jalan gang;
- Sebelah Timur : Sawah milik H. Panhor;
- Sebelah Utara : Kolam Pemancingan milik bapak Maman

Sumantri;

- Sebelah Selatan : Rumah milik bapak Darmatin.

4. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah kost permanen yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kamar yang terletak di Kampung Rancaating, RT. 01, RW. 15, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan ukuran panjang : 18,80 m dan lebar : 11,07 m. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Toko milik bapak Budi;
- Sebelah Timur : Jalan kecil/Gang;
- Sebelah Utara : Rumah kost milik Hj. Yanih Herliani;
- Sebelah Selatan : Jalan Ciating.

5. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah kost permanen yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kamar yang terletak di Kampung Rancaating, RT. 01, RW. 15, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan ukuran panjang : 21,90 m dan lebar : 15 m. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Toko milik bapak Budi;
- Sebelah Timur : Jalan kecil/Gang;
- Sebelah Utara : Sawah milik bapak Didi;
- Sebelah Selatan : Rumah kost milik Hj. Yanih Herliani.

6. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah kontrakan permanen yang terdiri dari 6 (enam) kamar dan terletak di Kampung Ciluncat, RT. 05, RW. 05, Desa Tegal Sumedang,



Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan ukuran panjang : 8,90 m dan lebar : 16,30 m. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah milik bapak Suprpto;
 - Sebelah Timur : Sawah milik bapak Parno;
 - Sebelah Utara : Jalan kecil/Gang;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik bapak Suhendi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, seluruh objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam posisinya masih ada dan dikuasai oleh Tergugat kecuali objek yang telah terkena dampak pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung;
- Bahwa uang ganti rugi rumah Penggugat dan Tergugat masih dikuasai Tergugat.

Tahap Konstituiring Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah obyek-obyek yang telah dinyatakan terbukti merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan?.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai harta bersama dalam hukum Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan), Pasal 35 ayat (1), menyebutkan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
2. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disebut KHI), Pasal 1 huruf f menegaskan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";



Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif di atas dapat dipahami bahwa suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila:

1. Harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.

Menimbang, bahwa untuk menentukan objek mana saja dari seluruh objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Pengadilan harus merujuk pada unsur yang terkandung dalam ketentuan normatif yang telah disebutkan di atas.

a. Rumah Yang Terletak Di Kampung Rancasepat

Menimbang, bahwa fakta yang telah ditemukan adalah Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 April 1985 kemudian bercerai pada tanggal April 2012. Selama dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebuah rumah 2 (dua) lantai seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) yang berdiri di atas tanah milik Tergugat yang dulunya terletak di Kampung Rancasepat, RT. 001, RW. 008, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang dibangun saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan atau belum bercerai. Namun rumah tersebut telah digusur karena terkena dampak pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta yang telah ditemukan di atas dihubungkan satu sama lain maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa berupa rumah yang terkena dampak pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian harta bersama sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 504 KUHPerdara, benda dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506 – 508 KUHPerdara. Salah satu yang dikategorikan sebagai benda tidak



bergerak dalam Pasal 506 angka 1 KUHPdata adalah tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan objek di atas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai hal mendasar terkait dengan kepemilikan benda tidak bergerak dengan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa dalam persoalan hak kepemilikan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berpedoman kepada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa *"sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertipikat diterima sebagai data yang benar.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemilik tanah harus mendaftarkan tanahnya tersebut ke instansi terkait, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena bukti kepemilikan hak atas tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Artinya sebidang tanah dapat dinyatakan sebagai milik seseorang apabila sudah terdaftar dan salah satu bukti tanah yang sudah didaftarkan adalah dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik.

Menimbang, bahwa selama persidangan para pihak memang tidak pernah menunjukkan bukti berupa sertipikat. Hal ini disebabkan karena tanah yang di atasnya berdiri rumah Penggugat dan Tergugat telah terkena pembebasan lahan proyek strategis nasional dari pemerintah untuk kepentingan kereta cepat Jakarta-Bandung sehingga diasumsikan hak kepemilikan dan sertipikatnya telah beralih ke Pemerintah.

Halaman 138 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa sekalipun para pihak tidak menunjukkan bukti berupa sertifikat tanah yang di atasnya berdiri rumah Penggugat dan Tergugat namun dari bukti Tergugat dengan kode T.5 sampai dengan T.8 dapat diketahui bahwa tanah tersebut awalnya terdaftar atas nama H. Maskurdireja (ayah Tergugat) kemudian setelah meninggal menjadi harta peninggalannya yang dibagi kepada ahli warisnya selanjutnya pada tahun 2009 para ahli waris H. Maskur menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang terletak di Kampung Rancasepat, RT. 001, RW. 008, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang terkena pembebasan lahan tersebut diperoleh Tergugat dari hibah ahli waris H. Maskur, meskipun hibah tersebut dilakukan pada tahun 2009 atau saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai, maka tanah tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan Tergugat. Adapun rumah 2 (dua) lantai seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) yang berdiri di atas tanah milik Tergugat tersebut, oleh karena dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri maka layak ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan.

b. Sawah Yang Terletak Di Desa Rancaekek Kulon

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan berikutnya adalah Penggugat dan Tergugat mempunyai sawah sebanyak 4 (empat) petak dengan luas seluruhnya adalah 5.544 m² (lima ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi) atau sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) tumbak yang terletak di blok Lembang Gede, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri. Adapun mengenai sumber dana untuk membeli sawah tersebut, tidak diketahui secara pasti karena keterangan masing-masing saksi saling berbeda.



Menimbang, bahwa dengan tidak diketahuinya secara pasti mengenai sumber dana untuk membeli sawah tersebut apakah dari harta pribadi Tergugat sendiri atau bukan dan oleh karena sawah tersebut dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri maka dapat ditarik persangkaan bahwa sawah tersebut dibeli dengan menggunakan uang bersama Penggugat dan Tergugat. Berpijak pada persangkaan tersebut dapat disimpulkan bahwa objek sengketa berupa sawah yang terletak di blok Lembang Gede, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian harta bersama seperti yang telah diuraikan.

Menimbang, bahwa terhadap sawah yang di blok Lembang Gede ini, para pihak juga tidak menunjukkan sertifikatnya karena menurut Tergugat sawah tersebut belum bersertipikat dan masih dalam bentuk letter C.

Menimbang, bahwa walaupun para pihak tidak memperlihatkan sertifikat sawah yang di blok Lembang Gede tersebut namun dengan adanya keterangan saksi bernama Wira bin Emon dan keterangan Kepala Desa Rancaekek Kulon saat pemeriksaan setempat yang menyatakan sempat dimintai tolong untuk mengurus akta jual beli dan sertifikat sawah tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan sawah tersebut telah menjadi milik Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain fakta terkait sawah yang di Lembang Gede, ditemukan pula fakta bahwa sawah-sawah yang terletak di blok Bebedelan, Bobodolan dan Si Buyung, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung adalah milik Tergugat yang didapat dari warisan orangtuanya. Dan oleh sebab sawah-sawah tersebut didapat Tergugat dari warisan orangtuanya maka patut ditetapkan sawah-sawah tersebut sebagai harta bawaan Tergugat meskipun sawah-sawah tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan. Hal ini searah dengan ketentuan



yang digariskan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (1) KHI.

Menimbang, bahwa dengan begitu, Pengadilan berpendapat bahwa objek sawah yang terletak di blok Bebedelan, Bobodolan dan Si Buyung, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian harta bersama.

Menimbang, bahwa berpijak pada segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa sawah yang terletak di blok Lembang Gede, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan sawah-sawah yang di blok Bebedelan, Bobodolan dan Si Buyung dikategorikan sebagai harta bawaan Tergugat yang bukan termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian.

c. Uang Ganti Rugi Sebesar Rp5.020.000.000,00 (lima milyar dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan selanjutnya yaitu pada tahun 2019 Tergugat telah menerima uang ganti rugi pembebasan lahan proyek strategis nasional untuk kepentingan kereta cepat Jakarta-Bandung yang seluruhnya berjumlah Rp5.018.823.000,00 (lima milyar delapan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya ganti rugi khusus untuk tanah milik Tergugat seluas 741 m² (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) adalah sejumlah Rp987.604.800,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa uang ganti rugi pembebasan lahan yang terkena dampak khusus untuk bangunan rumah Penggugat dan Tergugat saja adalah sebesar Rp1.198.852.368,00 (satu milyar seratus sembilan puluh



delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa uang ganti rugi pembebasan lahan yang terkena dampak khusus untuk bangunan rumah yang ditempati anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp956.084.763,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa total uang ganti rugi pembebasan lahan yang terkena dampak untuk komponen-komponen lainnya yang ada di atas tanah milik Tergugat dan indikasi-indikasi kerugian lainnya adalah Rp1.876.281.069,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah ditetapkan bahwa objek yang terkena dampak pembebasan lahan untuk kepentingan kereta cepat Jakarta-Bandung yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah hanya sebuah bangunan rumah 2 (dua) lantai seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) yang berdiri di atas tanah milik Tergugat yang telah diganti rugi oleh Pemerintah sedangkan objek lainnya yang ada di atas tanah milik Tergugat telah pula ditetapkan sebagai milik Tergugat.

Menimbang, bahwa jika apa yang telah ditetapkan di atas dihubungkan dengan fakta uang ganti rugi pembebasan lahan yang terkena dampak khusus untuk bangunan rumah Penggugat dan Tergugat saja yaitu sebesar Rp1.198.852.368,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) patut dinyatakan dikabulkan sebagian, yakni sebatas Rp1.198.852.368,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) saja sedangkan selebihnya harus ditolak.

d. Tanah Berikut Rumah Yang Berdiri Di Atasnya Yang Dibeli Tergugat Dari Uang Ganti Rugi Pembebasan Lahan



Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (1) KHI, menegaskan "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) KHI menyebutkan "*Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*".

Menimbang, bahwa norma-norma di atas memberikan kewenangan penuh kepada suami dan istri untuk mengelola harta bawaannya masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat mempunyai tanah pribadi yang didapat pada tahun 2009 berdasarkan pemberian/hibah dari para ahli waris H. Maskurdireja atau ayah Tergugat yang mana tanah tersebut telah terkena dampak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan Tergugat telah menerima sejumlah uang dari Pemerintah sebagai kompensasi tanahnya yang terkena dampak kemudian dari kompensasi tersebut Tergugat membelikan beberapa objek tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang tersebar di beberapa desa.

Menimbang, bahwa kendati tanah tersebut diperoleh pada tahun 2009, di mana Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, namun dari fakta-fakta yang terungkap dikaitkan dengan ketentuan normatif di atas maka diketahui bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta bawaan Tergugat. Dengan demikian, uang ganti rugi atau kompensasi dari tanah tersebut harus pula ditetapkan sebagai harta bawaan Tergugat yang berhak dikelola sepenuhnya oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa objek tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang tersebar di beberapa desa sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 6



(enam) huruf a sampai dengan e telah dibeli Tergugat dari harta bawaannya, maka patut dinyatakan objek-objek tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan harta pribadi Tergugat sendiri.

Menimbang, bahwa pada sisi lain, tidak satupun fakta yang ditemukan Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan terkait dengan harta bersama atau harta bawaan masing-masing, baik sebelum menikah maupun selama dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, tanah berikut bangunan rumah di atasnya sebagaimana dituntut Penggugat dalam petitum gugatannya angka 5 (lima) huruf a sampai dengan e harus ditolak seluruhnya.

e. Porsi Bagian Penggugat Dan Tergugat Terhadap Harta Bersama

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya berkenaan dengan petitum gugatan angka 6 (enam), yaitu Penggugat meminta agar harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dibagi dengan bagian masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan menolak petitum tersebut dengan alasan Penggugat tidak memiliki hak atas semua objek sengketa karena objek sengketa bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik pribadi Tergugat sehingga Penggugat juga tidak berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang membolehkan menyimpangi ketentuan Pasal 97 KHI di atas adalah jika porsi pembagian harta bersama telah ditentukan sebelumnya melalui perjanjian perkawinan.



Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 KHI.

Menimbang, bahwa selain itu, fakta yang ditemukan adalah sejak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sawah yang terletak di blok Lembang Gede dan uang ganti rugi rumah Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tepat jika Pengadilan menentukan bagian masing-masing pihak adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas kedua harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa penentuan setengah bagian dari harta bersama bagi janda dan duda setelah keduanya bercerai sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

Artinya : "...Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...". (QS. An-Nisaa : 32).

Menimbang, bahwa berpegang pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat petitum angka 6 (enam) dalam surat gugatan Penggugat sepanjang berkenaan dengan objek sawah yang di blok Lembang Gede dan uang ganti rugi rumah yang terkena pembebasan lahan, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun perihal pola pembagiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pertimbangan tersendiri dalam putusan ini.

f. Tentang Sita Sah Dan Berharga

Menimbang, bahwa salah satu tuntutan Penggugat adalah memohon agar sawah-sawah, uang ganti rugi pembebasan lahan dan



rumah-rumah yang telah dibeli oleh Tergugat dari uang ganti rugi lahan diletakkan sita untuk selanjutnya sita dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan insidentil, Pengadilan telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sela dalam sidang insidentil tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan sita Penggugat karena tidak ditemukan fakta Tergugat akan memindahtangankan atau mengalihkan objek yang dimohonkan sita kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan sela yang telah menolak permohonan sita Penggugat tersebut maka petitum gugatan Penggugat yang meminta agar sita dinyatakan sah dan berharga sebagaimana petitum angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) patut pula dinyatakan ditolak.

g. Penyerahan $\frac{1}{2}$ (seperdua) Bagian Hak Penggugat Dari Harta Bersama Secara Natura Dan Sukarela Atau Dengan Cara Dilelang Di Muka Umum

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Pengadilan telah menetapkan objek sengketa berupa sawah yang terletak di blok Lembang Gede dan uang ganti rugi rumah yang terkena pembebasan lahan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berikut bagiannya masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pengadilan menemukan fakta bahwa sawah yang terletak di blok Lembang Gede dan uang ganti rugi tersebut masih dikuasai Tergugat dan belum pernah dibagi kepada Penggugat hingga saat ini meskipun keduanya telah lama bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena sawah yang terletak di blok Lembang Gede dan uang ganti rugi rumah yang terkena pembebasan lahan masih dikuasai Tergugat dan bagian Penggugat belum pernah diberikan kepadanya, maka demi adilnya, Pengadilan akan menentukan pola pembagiannya dengan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak sebisa mungkin dilakukan secara



sukarela dalam bentuk fisik barang yang sebenarnya atau secara natura, bukan dalam bentuk uang (tentang pembayaran), namun jika pembagian secara natura tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka pembagiannya ditempuh dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Menimbang, bahwa harta bersama yang berupa sawah yang terletak di blok Lembang Gede dan uang ganti rugi rumah yang terkena pembebasan lahan saat ini masih dalam penguasaan pihak Tergugat. Pada kedua objek tersebut, sejatinya terdapat bagian yang menjadi hak Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Oleh karena kedua objek dimaksud dikuasai Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka sawah yang terletak di blok Lembang Gede dilelang di muka umum kemudian hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing setelah dipotong biaya-biaya yang digunakan untuk proses lelang.

Menimbang, bahwa tentang memberikan keadilan, Allah SWT telah memerintahkannya sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 58 yang berbunyi:

... ..

Artinya : "...Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...". (QS. an-Nisaa: 58).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum-petitum terkait tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Penggugat dari harta bersama, sepanjang berkenaan dengan objek sawah yang terletak di blok Lembang Gede dan uang ganti rugi rumah, secara natura dan sukarela dapat dikabulkan yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka akan dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan



Negara dan Lelang (KPKNL) sedangkan untuk yang terkait dengan objek-objek yang selainnya harus ditolak.

h. Hukuman Kepada Para Turut Tergugat Untuk Tunduk Dan Patuh Terhadap Putusan

Menimbang, bahwa istilah turut tergugat tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, namun muncul dalam praktik pengadilan karena kebutuhan hukum meniscayakan subyek hukum turut tergugat. Meskipun eksistensi turut tergugat dalam peraturan perundang-undangan belum diatur, namun telah banyak yurisprudensi Mahkamah Agung yang bisa dijadikan pijakan, antara lain pendapat Mahkamah Agung dalam [Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005](#) yang menggariskan kaidah hukum *"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata di dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"*, halaman 2 yang menjelaskan *"Dalam praktek, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim"*.

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut di atas diperoleh tiga kriteria bahwa turut tergugat adalah orang/pihak yang:

1. Tidak menguasai objek sengketa;
2. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
3. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV dinilai telah memenuhi tiga kriteria di atas sehingga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dijadikan sebagai turut tergugat dalam perkara *a quo*. Adapun Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, meskipun keduanya saat ini menempati rumah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, namun karena rumah dimaksud telah ditetapkan sebagai milik Tergugat pribadi, bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka inisiatif Penggugat mendudukkan keduanya sebagai Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI juga dipandang telah tepat.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam *petitumnya*, Penggugat hanya memohon agar para Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, yang menurut Pengadilan tidak akan merugikan kepentingan para Turut Tergugat, maka *petitum* tersebut layak dikabulkan.

Halaman 149 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya sebagaimana petitum gugatan angka 15 (lima belas), akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 180 ayat (1) H.I.R. pada dasarnya membolehkan pelaksanaan putusan dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding dan kasasi. Selanjutnya, Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil memberi petunjuk agar hakim tidak menjatuhkan putusan serta-merta kecuali dalam hal-hal, antara lain, karena putusan tersebut didasarkan pada bukti yang otentik, sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atau pokok sengketa mengenai hak milik (*bezitsrecht*). Lebih jauh lagi, pada butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 ditegaskan agar supaya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila nantinya putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, maka Penggugat wajib memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi.

Menimbang, bahwa melihat pada surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 di atas sebagian sudah terpenuhi sebab Penggugat mempunyai bukti yang otentik berupa Akta Hibah, adanya putusan yg telah berkekuatan hukum tetap mengenai perceraian dan perkara ini merupakan sengketa *bezit*, namun syarat harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek dari Penggugat, selama persidangan, tidak pernah diberikan atau diserahkan oleh Penggugat sehingga syarat yang disebutkan pada butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 kemudian ditegaskan kembali pada SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yang menegaskan tanpa jaminan tersebut tidak

Halaman 150 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta, dinyatakan tidak terpenuhi. Dengan tidak adanya jaminan yang diberikan Penggugat dan dengan mengedepankan sikap berhati-hati (*ikhthiyat*) guna menghindari kerugian pihak lain, maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 15 (lima belas) surat gugatannya, dinyatakan ditolak.

j. *Dwangsom*

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pengaturan tentang *dwangsom* terdapat dalam ketentuan Pasal 606a Rv, yang bunyinya “*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tuntutan *dwangsom* dalam praktik hukum dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata, tidak termasuk penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang.

Menimbang, bahwa bila diteliti secara seksama maksud dari penerapan *dwangsom*, maka *dwangsom* bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak salah satu pihak dengan menghukum pihak lain membayar uang paksa atas kelalaiannya menjalankan putusan.

Menimbang, bahwa namun demikian, *dwangsom* hanya dapat diterapkan dalam hal pihak yang kalah dihukum melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tanpa adanya penghukuman untuk membayar sejumlah uang.



Menimbang, bahwa pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, dalam perkara *a quo*, Tergugat bukan hanya dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Penggugat dari sawah yang terletak di blok Lembang Gede yang dikuasainya, melainkan Tergugat juga dihukum menyerahkan uang ganti rugi rumah yang terkena pembebasan lahan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tidak beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) dan karenanya tuntutan tersebut harus ditolak.

k. Hal-Hal Yang Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, jawaban, bantahan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, maupun bukti-bukti dari para pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan dan petitum mana yang ditolak. Petitum yang dikabulkan berkaitan dengan objek sengketa berupa sawah yang terletak di blok Lembang Gede, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dan uang ganti rugi rumah milik Penggugat dan Tergugat yang terkena pembebasan lahan yang telah dinyatakan sebagai harta bersama harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat namun apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum. Sedangkan yang ditolak adalah petitum mengenai selain dua objek di atas, petitum tentang sita, petitum tentang menjalankan putusan serta merta dan petitum tentang *dwangsom*.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya.



II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Pengadilan hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 132.b ayat (1) H.I.R, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam rekonvensi ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvensi berkenaan dengan *legal standing*. Menurut Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak lagi mempunyai *legal standing* dalam menuntut nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini sudah bukan suami istri lagi atau sudah bercerai. Tuntutan soal nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang hanya berlaku untuk pasangan suami atau istri yang masih dalam ikatan pernikahan akan tetapi terdapat kewajiban yang dilalaikan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut bukan menyangkut kewenangan relatif maupun absolut tetapi



berkaitan langsung dengan materi pokok perkara sehingga eksepsi itu akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 136 H.I.R yang menyebutkan "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*".

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dinyatakan tetap termuat dalam pertimbangan pokok perkara rekonvensi ini sepanjang masih relevan.

Legal Standing Dalam Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada pertimbangan hukum mengenai *legal standing* pada bagian konvensi terdahulu.

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi ditemukan fakta bahwa dahulu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 1985 kemudian keduanya telah bercerai pada tahun 2012.

Menimbang, bahwa fakta lain yang ditemukan pada bagian konvensi adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak. Fakta ini menunjukkan telah ada tamkin sempurna dari Penggugat Rekonvensi selaku istri Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan adanya ikatan perkawinan dan dengan telah hadirnya 2 (dua) orang anak tersebut maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka patut dinyatakan Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan rekonvensi berkenaan dengan masalah nafkah sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).



Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi tentang *legal standing* yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak.

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi dapat ditarik benang merah bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar:

1. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang untuk Penggugat Rekonvensi dan nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang untuk kedua anaknya karena selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah terbuka mengenai nominal gaji dan tunjangan yang diterimanya;
2. Total nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp164.738.920,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
3. Total nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp107.969.704,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan memberikan jawaban tertulis yang intinya menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi menyatakan selama dalam perkawinan, Tergugat Rekonvensi sangat bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga karena telah menafkahi Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya hingga dewasa dan menjadi sarjana bahkan hingga menikah. Ketika Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah bersama, kedua anaknya telah dewasa dan sudah menikah sehingga menurut hukum sudah bukan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi lagi.

Menimbang, bahwa pada tahap replik rekonvensi dan duplik rekonvensi, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil dan bantahannya masing-masing.



Penilaian Alat Bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis dengan kode PR.1 dan PR.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ade Hadijah Aprillany binti H. Maskurdireja dan Atang Budiman bin Karma. Demikian pula Tergugat Rekonvensi, untuk mendukung dalil bantahan rekonvensinya, telah menyerahkan bukti tertulis dengan kode TR.1 dan mendatangkan 2 (dua) orang saksi bernama Wira bin Emon dan Edin bin Yahman.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berupa fotokopian telah bermeterai dan telah bercap Pos sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat. Di samping itu, bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak relevan dengan materi pokok perkara yang ingin dibuktikan sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil bukti surat. Oleh karenanya, bukti tertulis Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan akta otentik dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak pada akta aslinya. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terlarang untuk menjadi saksi, tidak keberatan memberikan keterangan, telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, keterangannya relevan dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya. Oleh sebab itu, para saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil saksi



sehingga kesaksian yang telah diberikannya di muka persidangan dapat pula dipertimbangkan lebih lanjut.

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah ditemukan pada bagian konvensi sepanjang masih relevan dengan gugatan rekonvensi maka fakta-fakta tersebut tetap dapat dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan pokok perkara rekonvensi, sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 (fotokopi Salinan Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2012/PA.Cmi) yang sama persis dengan bukti TR.1 (fotokopi Salinan Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2012/PA.Cmi), terbukti gugatan cerai yang diajukan oleh Hj. Yani Herliani binti H. Maskurdireja terhadap H. Iwan Nuryawan bin Dais Syamsudin telah dikabulkan secara verstek atau tanpa hadirnya H. Iwan Nuryawan bin Dais Syamsudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 (fotokopi Kartu Taspen), terbukti Iwan Nuryawan adalah peserta asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (Persero) sejak tanggal 26 Maret 1996.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi tentang nafkah merupakan dalil yang bersifat negatif (tidak diberi nafkah) dan Tergugat Rekonvensi telah membantah dalil tersebut, maka untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi tetap diberi nafkah atau tidak, pembuktiannya harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dipandang paling mudah membuktikan tanpa mengurangi hak Penggugat Rekonvensi membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa pada bukti PR.1/TR.1 halaman 2 (dua) tercantum salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat (Hj. Yani Herliani binti H. Maskurdireja) dan Tergugat (H. Iwan Nuryawan bin Dais Syamsudin) adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga terutama masalah nafkah lahir. Namun, di dalam pertimbangan hukum putusan verstek tersebut tidak ada fakta yang terungkap bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah lalai dan tidak menafkahi Penggugat yang menjadi sebab perselisihan di antara keduanya melainkan pertimbangan majelis dalam mengabulkan gugatan cerai Penggugat semata-mata karena Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan sudah pisah selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak berkomunikasi secara baik serta tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa selain bukti PR.1/TR.1, kedua saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya kelaparan karena tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun dari dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi, hanya saksi bernama Wira bin Emon yang mengetahui Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya ketika masih bersama-sama, sedangkan saksi bernama Edin bin Yahman tidak mengetahui perihal nafkah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1/TR.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi Tergugat Rekonvensi yang menurut penilaian majelis keterangannya saling bersesuaian, terbukti Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya. Oleh karena itu, dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya terutama dalam hal nafkah selama dalam perkawinan, patut dinyatakan tidak terbukti.

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, alat bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bercerai pada tanggal 03 April 2012;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Shulvy Nur Oktaviyani dan Razest Nur Heryawan;

Halaman 158 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa selama dalam perkawinan, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah peserta asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (Persero) sejak tanggal 26 Maret 1996;

Tahap Konstituiring Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tuntutan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi terkait soal nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang dan tuntutan lainnya dapat dikabulkan atau malah sebaliknya, ditolak?.

a. Nafkah *Madhiyah*/Nafkah Lampau/Nafkah Terhutang

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai kewajiban suami menafkahi istrinya diatur dalam:

1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggariskan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
2. Pasal 80 ayat (4) KHI menyebutkan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya bersifat tetap dan permanen. Hak istri atas nafkah timbul karena kedudukannya sebagai istri dan sudah ada tamkin sempurna dari istri tanpa perlu mempermasalahkan latar belakang dan keadaannya. Kelalaian suami menafkahi istri pada waktu tertentu merupakan hutang baginya yang harus dibayar. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa hak istri atas nafkah berkualitas sebagai hak milik (*littamlik*).



Apabila suami lalai menafkahi istrinya selama dalam masa perkawinan, maka beralasan hukum bagi si istri untuk menuntut suami membayar nafkah lampau selama kurun waktu yang dilalaikan suami (vide: Pasal 77 ayat (5) KHI).

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah suami terhadap istri gugur apabila istri membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut atau si istri nusyuz. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (6) dan (7) KHI.

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan dalam rekonsensi ini adalah selama dalam perkawinan, Tergugat Rekonsensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan kedua anaknya atau dengan kata lain Tergugat Rekonsensi tidak pernah lalai menafkahi keluarganya. Berdasar pada fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonsensi adalah suami yang bertanggungjawab dalam hal pemenuhan nafkah kepada anak istrinya.

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas, petitum gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang Tergugat Rekonsensi, baik untuk dirinya maupun untuk kedua anaknya, dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

b. Tabungan Dan Asuransi Tergugat Rekonsensi Sebagai Jaminan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga meminta kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan tabungan dan asuransinya yang ada di PT. Taspen sebagai jaminan agar Tergugat Rekonsensi mau melaksanakan amar putusan rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, Pengadilan telah menolak dalil Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang, maka permintaan Penggugat Rekonsensi agar tabungan dan asuransi Tergugat Rekonsensi di PT. Taspen dijadikan jaminan harus pula dinyatakan ditolak.

c. Tentang Sita Sah Dan Berharga

Menimbang, bahwa selain tuntutan-tuntutan di atas, Penggugat Rekonsensi juga menuntut guna menghindari gugatan rekonsensi sia-sia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(illusoir), maka buku tabungan dan asuransi Tergugat rekonvensi pada PT. Taspen diletakkan sita dan diblokir kemudian sita dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan insidentil, Pengadilan telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sela dalam sidang insidentil tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan sita Penggugat Rekonvensi karena tidak ditemukan fakta atau adanya indikasi Tergugat Rekonvensi akan menarik atau menghabiskan seluruh tabungan dan asuransinya di PT. Taspen.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan sela yang telah menolak permohonan sita Penggugat Rekonvensi dimaksud maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar sita dinyatakan sah dan berharga layak untuk ditolak.

d. Memblokir, Menyita Dan Mengeksekusi Buku Tabungan Dan Asuransi Milik Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan pertimbangan di atas, permintaan Penggugat Rekonvensi agar Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Soreang serta instansi terkait diperintahkan untuk memblokir, menyita dan mengeksekusi buku tabungan dan asuransi milik Tergugat Rekonvensi di PT. Taspen, sebagaimana petitum gugatan rekonvensi angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), secara tegas dinyatakan ditolak.

Halaman 161 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Dan *Dwangsom* Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum pada bagian konvensi, Pengadilan telah mempertimbangkan perihal tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan tuntutan tentang *dwangsom*.

Menimbang, bahwa ternyata pada bagian rekonvensi ini, kedua hal tersebut dimintakan pula oleh Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas).

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua petitum tersebut, Pengadilan cukup merujuk pada pertimbangan dan dasar hukum tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan tentang *dwangsom* pada bagian konvensi. Selain itu, oleh karena tuntutan pokok Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang telah ditolak oleh Pengadilan, maka berakibat tuntutan *assesoir* rekonvensi, sebagaimana kedua petitum tersebut, tidak pula dapat dikabulkan.

f. Hal-Hal Yang Tidak Dipertimbangkan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada bagian rekonvensi ini, baik itu berupa dalil, jawaban, maupun bukti-bukti dari para pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan langsung terhadap gugatan rekonvensi *a quo* atau sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Konklusi

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan pada bagian rekonvensi ini diketahui bahwa tuntutan pokok Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah*/nafkah lampau/nafkah terhutang telah dinyatakan ditolak sehingga tuntutan-tuntutan *assesoir* dalam gugatan rekonvensi ini harus pula dinyatakan ditolak.



Menimbang, bahwa oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan rekonvensi angka 1 (satu) adalah menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

III. Dalam Konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan akan menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya akan dicantumkan di bawah ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek berupa:
 - a. Sawah yang terletak di blok Lembang Gede, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, sejumlah 4 (empat) kotak dengan luas seluruhnya adalah 5.544 m² (lima ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi) atau



sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) tumbak, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah milik H. Sabanah;
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Munajat;
- Sebelah Timur : selokan/jalan setapak;
- Sebelah Barat : selokan;

b. Uang ganti rugi rumah yang terletak di Kampung Rancasepat, RT. 01, RW. 08, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang telah terkena dampak pembebasan lahan pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung sejumlah Rp1.198.852.368,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah),

adalah harta bersama Penggugat (H. Iwan Nuryawan, Drs. bin H. Dais Syamsudin) dan Tergugat (Hj. Yani Herliani alias Yanih Herliani binti H. Maskurdireja);

3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 (dua) huruf a dan b di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah hak Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) huruf a kepada Penggugat secara natura yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 (dua) huruf b yang menjadi bagian Penggugat, yaitu sejumlah Rp599.426.184,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya dan selebihnya.



II. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.865.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1443 Hijriah oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Muhtar, S.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat, Tergugat didampingi kuasanya, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI didampingi kuasanya tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, di luar hadirnya Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Muhtar, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 166 dari 167
Putusan Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Yenni, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:			
- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp.	80.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	40.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	2.035.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.600.000,00
5. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	5.865.000,00
Terbilang : (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).			